



**PUTUSAN**

**Nomor 427/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Jkt. Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan putusan Arbitrase antara:

**PT. CITRA LAMPIA MANDIRI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di The Manhattan Square, Lantai 21, Zone E-F, Jl. TB. Simatupang Kav. 1S, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan diwakili oleh Suriya Aifan, Selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bimo Prasetyo, S.H., Liza Elfriti, S.H. M.H., dan Ali Imron, S.H.I., Advokat dari Kantor hukum **AFS & REKAN**, beralamat di Ruko Sentra Menteng, Blok MN 02, Bintaro Sektor VII, Tangerang Selatan, Banten-15220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Lawan :**

**1. PT. DAMAI ABADI SAMUDRA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di Ruko Puri Mutiara Blok C No. 12, Jalan Griya Utama RT/RW 02/05, RT.2/RW.5, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta 14350, diwakili oleh Sindu Wahono Ongkosoewito .selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andru Bimaseta Siswodihardjo, S.H., M.H., CPL, CPCLE, CLA, Riadhil Munira, S.H., CPLC, Supardjo, S.H., Dennis Eka Pratama, S.H., Dicky Gustiwa, S.H., CLA., Fitri Shavira Zalda, S.H. dan Harlie Subekti, S.H., berdasasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA ("BANI")**, suatu lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan

*Halaman 1 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel*



Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) berkedudukan di Wahana Graha Lt.1 dan 2, Jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta 12760, diwakili oleh Dr. Anangga Wardhana Roosdiono, S.H., L.L.M., FCB.Arb., selaku Ketua badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., Ariadipura, S.H., CPL dan Kamil Zacky Permadha, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi serta pendapat ahli yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus pada tanggal 10 Mei 2021, dalam Register perkara Nomor 427/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Jkt. Sel, telah mengajukan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") Nomor: 43033/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 22 Maret 2021 sebagai berikut:

**ALASAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN  
ARBITRASE**

**DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**

1. Putusan Arbitrase Nomor 43033/VI/ARB-BANI/2020. Telah diputus oleh majelis arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") pada 22 Maret 2021;
2. Sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase), selanjutnya pada tanggal 16 April 2021, Sekretaris Sidang: Magdalena Sirait, S.H., M.H. telah mendaftarkan **Putusan Arbitrase** tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) **UU Arbitrase** berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



- “(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.”;
3. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 71 **UU Arbitrase**, telah menentukan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, yakni dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan, dan pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;  
*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.*
  4. Sesuai dengan Pasal 71 **UU Arbitrase**, jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan **Putusan Arbitrase** yang dihitung dari pendaftaran **Putusan Arbitrase** adalah sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
  5. Permohonan Pembatalan **Putusan Arbitrase a quo** didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Mei 2021, sehingga pengajuan Permohonan Pembatalan **Putusan Arbitrase** ini telah memenuhi ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 71 **UU Arbitrase**;
  6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan permohonan pembatalan **Putusan Arbitrase a quo** adalah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut bagi Majelis Hakim perkara *a quo* agar berkenan menerima permohonan pembatalan **Putusan Arbitrase a quo**;

## LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

1. Awalnya Pemohon dan Termohon I membuat kesepakatan *Operating Agreement Development and Operation of The Lampia Nickel Mine, South Sulawesi*, pada 9 Oktober 2017 (“**Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017**”);
2. Pemohon adalah pemegang Izin Usaha Operasi Produksi mineral logam jenis nikel yang terletak di Desa/Kelurahan harapan kecamatan Maili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.660 ha, dengan kode wilayah 24732421220182 (IUP-OP). Sedangkan Termohon I adalah Pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penambangan di area IUP-OP Pemohon sesuai dengan Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017;

3. Setelah Termohon I melaksanakan kegiatan operasi penambangan, muncul berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan Termohon I yang tidak sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 dan mengabaikan kaidah-kaidah penambangan yang baik yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Akibatnya muncul berbagai permasalahan dengan masyarakat sekitar, hingga permasalahan sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
4. Pemohon telah berulang kali memberikan pemberitahuan dan peringatan atas setiap tindakan dalam berbagai hal agar Termohon I dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan Pemohon pun dalam hal ini telah memberikan peringatan kepada Termohon I. Namun, faktanya Termohon I justru tidak memperbaiki dan menanggulangi pelanggaran dan kesalahannya;
5. Berdasarkan hasil review dari Pemohon atas pelaksanaan operasional penambangan yang dilakukan oleh Termohon I, ditemukan banyak permasalahan yang tidak memenuhi standar penambangan yang baik, dan munculnya protes mengenai debu dari masyarakat sekitar yang sudah berlangsung sejak September 2018 yang diakibatkan oleh operasional Termohon I;
6. Protes-protes tersebut diabaikan dan tidak dilakukan perbaikan oleh Termohon I. Padahal Pemohon sudah mengingatkan dan meminta Termohon I untuk bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Hingga akhirnya permasalahan debu tersebut sudah diproses di tingkat kabupaten dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No.211/IX/Tahun 2018, yang pada pokoknya dibentuk Tim Terpadu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
7. Hingga bulan Februari 2019, protes-protes dari masyarakat masih terjadi akibat usaha penanggulangan dengan penyiraman debu tidak optimal. Hal ini jelas merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 dan terhadap kaidah pertambangan yang baik, sehingga dapat memunculkan isu pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan dicabutnya izin yang dimiliki oleh Pemohon;
8. Selain pelanggaran pencemaran debu tersebut, ternyata banyak pelanggaran lain yang dilakukan oleh Termohon I dan tidak diperbaiki meski sudah diingatkan. Hingga akhirnya Pemohon mengambil tindakan tegas mengirimkan **Surat**

Halaman 4 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**No.12/CLM-KT/III/2019, perihal surat peringatan terhadap kegiatan penambangan PT DAS, tertanggal 6 Maret 2019;**

9. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon I telah berlangsung lama dan telah Pemohon ingatkan sejak September 2018, namun tidak ada penanggulangan dan perbaikan dari Termohon I. Hal ini jelas sangat berdampak dan merugikan Pemohon;
10. Lebih lanjut, selain permasalahan di atas, Pemohon juga menemukan adanya **pelanggaran terkait pemberangkatan kapal TB.03 SYUKUR/BG.SYUKUR 03 berlayar (lepas tali) meninggalkan pelabuhan Pemohon. Termohon I telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana karyawan Termohon I memalsukan surat untuk memberangkatkan kapal tersebut;**
11. Pada 11 Maret 2019, Pemohon menghentikan sementara kegiatan penambangan dikarenakan adanya kondisi penambangan yang tidak baik, khususnya adanya tindakan perbuatan melawan hukum berupa indikasi pemalsuan surat. Hingga akhirnya dibuka kembali kegiatan operasional pada 12 Maret 2019;
12. Dikarenakan tidak ada tanggapan dan perbaikan, merujuk pada surat **No.12/CLM-KT/III/2019**, Pemohon mengirimkan kembali surat peringatan **No. 003/CLM-A/DIRUT/SP/III/2019**, perihal Surat Peringatan, tertanggal **14 Maret 2019**, yang pada pokoknya memperingatkan mengenai kondisi penambangan yang dilakukan oleh Termohon I tidak sesuai dengan standar penambangan yang baik. Pemohon memberikan waktu 7 (tujuh) hari setelah surat diterima namun tidak ada respon maupun perbaikan, maka Pemohon akan menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian;
13. Hingga akhir Maret 2019, Termohon I tidak melakukan perbaikan maka pada 27 Maret 2019 maka Termohon I mengambil tindakan tegas dengan mengirimkan surat kepada Termohon I tertanggal 27 Maret 2019 perihal *Summary of Matters Raised at the Meeting 19 March 2019*;
14. Dalam surat tersebut, Pemohon menyampaikan ringkasan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon I atas kewajibannya berdasarkan Kontrak kerjasama sama sekali tidak dapat diterima oleh Pemohon. Atas pelanggaran yang dilakukan, Pemohon telah mengirimkan peringatan secara terpisah, namun dikarenakan jumlah pelanggaran yang dilakukan banyak dan tidak diperbaiki oleh Termohon I, maka Pemohon akan menggunakan haknya untuk mengakhiri Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017;

Halaman 5 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel





15. Selain itu, Pemohon mengirim surat **Notice of Default** (“**Surat Pemberitahuan Pelanggaran**”) tertanggal 27 Maret 2019 tersebut berisi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon I beserta periode waktu untuk memperbaiki;
16. Dengan penuh itikad baik Pemohon pada 29 Maret 2019, mengingatkan Termohon I dengan mengirimkan surat perihal *advice letter*, tertanggal 29 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa merujuk pada surat *Notice of Default* tertanggal 27 Maret 2019, Termohon I melanggar Pasal 3.3 b) iii untuk menjaga lingkungan di area tambang;
17. Pada 12 April 2019, telah dilakukan rapat koordinasi membahas pelanggaran-pelanggaran, diantaranya:
- Isu Pencemaran Debu
  - Masalah Ketenagakerjaan
  - Keberadaan **PT Akbar Jaya Bersama (“PT AJB”)** yang tidak pernah ada persetujuan tertulis menjadi subkontraktor sesuai Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017;
  - Tanggung jawab pemeliharaan tambang;
  - Keselamatan kerja di site;
  - Dan 13 Temuan pelanggaran dari Inspektur tambang.
- Hal mana pelanggaran-pelanggaran tersebut secara tegas telah diakui oleh Termohon I, namun tidak ada perbaikan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Termohon I;
18. Perlu kami sampaikan, mengenai 13 temuan pelanggaran dari Inspektur tambang disampaikan dalam buku Tambang berdasarkan Inspeksi rutin K3KO dan Lingkungan 29 Maret 2019. Pelaksana inspeksi dari Tim Inspeksi Dinas ESDM Sulawesi Selatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi dan Tim Inspektur Tambang KESDM di area tambang Pemohon;
19. Catatan pelanggaran dari inspektur tambang tersebut sangat penting untuk dilakukan perbaikan dan sangat merugikan Pemohon. Hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Termohon I untuk melakukan perbaikan dan penanggulangan terhadap pelanggaran tersebut. Namun faktanya tidak ada perbaikan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Termohon I;
20. Pada 25 April 2019, Pemohon mengirimkan kembali Surat Kepada Termohon I Nomor 010/CLM.A/DIRUT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019, yang pada pokoknya dalam surat tersebut Pemohon mengirimkan beberapa dokumen



mengenai catatan pertemuan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Arbitrase berupa:

- a. *Minutes of Meeting* tertanggal 12 April 2019
- b. *Mining Review* tertanggal 24 April 2019
- c. Kompilasi poin pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam *notice of default* yang dikirimkan pada 27 Maret 2019.

21. Oleh karena tidak ada tanggapan dan telah cukup waktu yang diberikan untuk Termohon I memperbaiki dan menanggulangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Pada 30 April 2019, Pemohon mengambil tindakan tegas mengirimkan surat **No.011/SPP/CLM.A/DIRUT/IV/2019, perihal Wanprestasi dan Pengakhiran Perjanjian, tertanggal 30 April 2019;**
22. Kemudian Termohon I baru memberikan tanggapan melalui Surat **No. 002/ST/DAS-CLM/VI/2019, Perihal Tanggapan Terhadap Surat No. 011/SPP/CLM.A/DIRUT/IV/2019,** tertanggal 6 Mei 2019. Hal mana sebelumnya tidak menanggapi dan melakukan perbaikan terhadap peringatan dari Pemohon;
23. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017, Pemohon kemudian mengirimkan **Surat No. 015/S.Peny/DIRUT/CLM.A/VI/2019, Perihal penyelesaian tanggung jawab sebelum meninggalkan lokasi kerja tambang, tertanggal 13 Mei 2019.**
24. Terhadap surat Pemohon tersebut, Termohon I menyampaikan tanggapannya melalui **Surat No. 003/ST/DAS-CLM/VI/2019** tertanggal 17 Mei 2019, perihal Tanggapan terhadap Surat dari Pemohon **No. 015/S.Peny/DIRUT/CLM.A/VI/2019.** Dari isi surat tersebut sangat mengejutkan, hal mana Termohon I memberikan ancaman kepada Pemohon selaku Pemilik Izin usaha Pertambangan;

Pada poin 2 dan 3, disampaikan sebagai berikut:

***Karena operating agreement tersebut masih berlaku seutuhnya maka PT Citra Lampia Mandiri tidak berhak untuk menyuruh DAS untuk meninggalkan lokasi kerja tambang. Bahwa sesuai yang diatur dalam operating agreement, PT Damai Abadi Samudra mempunyai hak dan kewenangan eksklusif yang tidak bisa dibatalkan dan diganggu dengan cara sepihak oleh siapapun juga. PT Damai Abadi Samudra akan terus berada di lokasi kerja tambang dan berhak melarang dan mengusir pihak-pihak ketiga manapun (bahkan termasuk Pihak CLM sekalipun) yang mau memasuki lokasi kerja tambang.***



*Bila ada pihak-pihak ketiga yang mencoba masuk ke lokasi kerja tambang tanpa seijin kami maka terhadap tindakan tersebut kami tidak akan segan-segan untuk memprosesnya secara pidana berdasarkan ketentuan pasal 167 ayat (1) KUHP mengenai larangan masuk tanpa izin;*

25. Dari ancaman tersebut, Pemohon semakin sadar bahwa Termohon I memiliki itikad buruk dan memiliki maksud serta tujuan tidak baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017;
26. Termohon I merasa sebagai pemilik tambang yang berhak mengusir dan bahkan mengancam untuk melaporkan siapapun termasuk Pemohon ke jalur hukum pidana berdasarkan Pasal 167 ayat (1) KUHP. Padahal Pemohon adalah pemilik yang sah dan berhak berdasarkan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
27. Selain itu, dalam pelaksanaan Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 Pemohon diberikan hak untuk mengakhiri perjanjian apabila ada pelanggaran. Pernyataan Termohon I yang menyatakan mempunyai hak dan kewenangan eksklusif yang tidak bisa dibatalkan dan diganggu secara sepihak oleh siapapun juga adalah keliru. Sebab faktanya Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 mengatur pengakhiran secara otomatis apabila terjadi cidera janji ataupun pelanggaran terhadap kontrak setelah diberikan peringatan dan disampaikan pemberitahuan cidera janji;
28. Terhadap seluruh akumulasi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon I senyatanya tidak hanya melanggar perjanjian, namun juga melanggar kaidah pertambangan yang baik dari aspek lingkungan, kesesuaian dengan peraturan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pelanggaran tersebut sangat berdampak langsung kepada Pemohon karena dapat menyebabkan dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Pemohon dari Pemerintah;
29. Fakta pengakhiran yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan yang disepakati sebagaimana diatur Pasal 10.3 & 10.5 Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017:

**10.3 Pengakhiran karena cidera janji**

- a. *Apabila pihak yang cidera janji tidak memperbaiki cidera janji yang diberitahukan dalam periode tertentu yang disebutkan oleh pihak yang tidak cidera janji didalam pemberitahuan cidera janji yang diterbitkan*





sesuai dengan pasal 10.2, pihak yang tidak cidera janji dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 7 hari kalender sebelumnya kepada pihak yang cidera janji.

- b. Perjanjian harus berakhir pada tanggal pengakhiran.
- c. Pengakhiran karena cidera janji tidak akan mengesampingkan hak-hak atau pemulihan-pemulihan hak pihak yang tidak cidera janji sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dan perjanjian ini.

**Pasal 10.5, Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017:**

Untuk tujuan pengakhiran perjanjian ini, para pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari kitab undang-undang hukum perdata Indonesia sejauh sebuah keputusan/ketetapan pengadilan diperlukan untuk pengakhiran/pembatalan perjanjian ini.

Pemohon telah memberikan peringatan dalam waktu yang cukup kepada Termohon I untuk memperbaiki pelanggaran, namun tidak ada tanggapan maka Pemohon melakukan pengakhiran sesuai dengan hak yang diberi dalam Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017;

- 30. Terakhir, berdasarkan konsultasi Pemohon dengan instansi pemerintah terkait, pada saat Pemohon mendapatkan peringatan antara lain dari inspektur pertambangan dan hasil konsultasi dengan pihak lain, Pemohon baru mengetahui bahwa Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 bertentangan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral Batubara, yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sehingga tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan;
- 31. Oleh karena Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 bertentangan dengan undang-undang, maka sebenarnya Pemohon dan Termohon I telah sepakat untuk saling membebaskan ganti rugi atau tuntutan apapun sebagai akibat tidak berlakunya perjanjian tersebut, termasuk akibat diterbitkannya undang-undang dan peraturan-peraturan yang diamandemen di Republik Indonesia. Hal tersebut di atur dalam pasal 15.1. Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017;
- 15.1. Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017.



**Pasal 15. 1. Hukum yang Mengatur**

- a. Perjanjian ini akan diatur oleh undang-undang Republik Indonesia.
- b. Apabila Perjanjian ini atau Izin Pertambangan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari penerbitan undang-undang dan peraturan-peraturan yang diamandemen di Republik Indonesia, Para Pihak setuju untuk saling membebaskan dari ganti rugi atau kerugian apa pun yang diakibatkan oleh penerbitan tersebut, dan harus segera memenuhi dan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengubah Perjanjian guna mempertahankan tujuan Para Pihak.

32. Terhadap permasalahan tersebut Termohon I mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang terdaftar di bawah register perkara nomor: 43033/VI/ARB-BANI-2020, tertanggal 18 Juni 2020. Dalam perkara tersebut, pihak Termohon I bertindak sebagai Pemohon Arbitrase dan Pemohon bertindak sebagai Termohon Arbitrase;
33. Kemudian, permohonan arbitrase Perkara Nomor 43033/VI/ARB-BANI/2020 tersebut telah diputus oleh Termohon II pada 22 Maret 2021 dengan amar sebagaimana berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menyatakan BANI berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon.

**Dalam Pokok Perkara:**

- 1) Menyatakan BANI berhak dan berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon;
- 2) Mengabulkan Permohonan Arbitrase Pemohon untuk sebagian;
- 3) Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4) Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar restitusi kepada Pemohon sebesar Rp. 67.088.099.392 (enam puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 5) Menyatakan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dibebankan masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Pemohon dan Termohon;
- 6) Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/ mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp. 705.064.800 (tujuh ratus lima juta enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) kepada Pemohon;



- 7) Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
  - 8) Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
  - 9) Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
  - 10) Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis Arbitrase BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
34. Fakta yang Pemohon temukan ternyata dalam proses berperkara di Arbitrase terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase;

**ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE  
BERDASARKAN PASAL 70 TELAH TERPENUHI**

35. Bahwa Pasal 70 UU Arbitrase mengatur alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Selengkapnya Pasal 70 UU Arbitrase kami kutip sebagai berikut:
- “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:***
- a. ***Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;***
  - b. ***Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau***
  - c. ***Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;***
36. Selanjutnya Pemohon akan menguraikan alasan pembatalan arbitrase berdasarkan berikut:

**A. DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON I DALAM PEMERIKSAAN ARBITRASE DI BANI MENGANDUNG KETERANGAN PALSU/DIAKUI PALSU/DINYATAKAN PALSU**



1. Setelah mengkaji dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon I dalam Persidangan Arbitrase, Pemohon menemukan dokumen-dokumen mengandung keterangan palsu/diakui palsu/dinyatakan palsu;
2. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara Nomor 43033/VI/ARB-BANI-2020. Akibatnya Termohon II sama sekali tidak mempertimbangkan bukti dan dalil yang diajukan oleh Pemohon;
3. Pemohon menemukan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan di BANI mengandung keterangan palsu/diakui palsu/dinyatakan palsu, diantaranya:
  - a. Dokumen Laporan Keuangan dari Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik ("KAP") KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 08 Januari 2021 yang dijadikan dasar perhitungan kerugian oleh BANI dalam persidangan arbitrase diajukan oleh Termohon I dengan **KODE BUKTI P-28**;
  - b. Dokumen Perhitungan dan dokumen berita acara perhitungan potensi kerugian bijih nikel yang tidak terjual, dalam persidangan arbitrase diajukan oleh Termohon I dengan **KODE BUKTI P - 27A dan P - 27B**;
  - c. Dokumen *Bank Cash/Out Evidence*;
  - d. Dokumen Standar Operasional Prosedur ("SOP") tanggal 15 Desember 2017 yang ditanda-tangani oleh Kepala Teknik Tambang yaitu H. Andi Maryadin, dalam persidangan arbitrase diajukan oleh Termohon I dengan **KODE BUKTI P - 25B**;

**LAPORAN AUDIT PERHITUNGAN DARI AKUNTAN PUBLIK KAP S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN TANGGAL 08 JANUARI 2021 DIBUAT BERDASARKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG MENGANDUNG KETERANGAN PALSU;**

4. Majelis Arbiter (Termohon II) dalam putusannya mengabulkan klaim Termohon I dengan mendasarkan pada perhitungan dari Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 yang diajukan oleh Termohon I menjadi bukti dalam persidangan Arbitrase dengan kode bukti P-28 yang menerangkan perhitungan realisasi pelaksanaan Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017;



5. Pada halaman 122 sampai dengan halaman 124 putusan Arbitrase No. 43033/VI/ARB-BANI/2020, Majelis Arbiter memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

***Berdasarkan perhitungan kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan 08 Januari 2021 biaya yang telah dikeluarkan PT Damai Abadi Samudra untuk pengembangan/pengoperasian pertambangan nikel di Desa Harapan Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dari Oktober 2017 sampai diakhiri sepihak oleh Termohon sebesar Rp.122.937.279.649 (Bukti P.28)***

*Selanjutnya....*

*Dari total realisasi biaya penambangan dan pengoperasian tambang nikel sebesar Rp.118.537.202.073, dan verifikasi realisasi biaya penambangan dan pengoperasian tambang nikel yang dikeluarkan DAS sebesar Rp.122.937.279.649,-*

***Menimbang bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon agar Termohon membayar ganti kerugian kepada Pemohon Sebesar Rp.118.537.202.073,- (seratus delapan belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua ribu tujuh puluh tiga rupiah);***

***Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan seluruh biaya menjadi beban Pemohon dan menurut majelis arbitrase dalam persidangan tidak ada hal-hal yang mengurangi tuntutan pemohon, namun menurut hemat majelis arbitrase adalah pemohon mendapat ganti rugi atau restitusi dari Termohon;***

6. Laporan Perhitungan dari Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 dibuat dengan melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik ("UU Akuntan Publik") yang menyatakan bahwa setiap Akuntan Publik harus mematuhi dan melaksanakan Standar Profesional Akuntan Publik ("SPAP");
- "Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib; mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan"***
7. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 11 UU Akuntan Publik juga ditentukan bahwa:





*"Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat **SPAP** adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang **wajib dipatuhi oleh akuntan publik** dalam pemberian jasanya."*

8. SPAP sebagai kodifikasi dan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia dikeluarkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("AIP") dimana dalam Standar Audit 505 IAPI diatur bahwa, **AKUNTAN PUBLIK DALAM MELAKUKAN AUDIT HARUS MELAKUKAN KONFIRMASI EKSTERNAL KEPADA PIHAK TERKAIT UNTUK MENDAPATKAN HASIL AUDIT YANG RELEVAN DAN HANDAL;**
9. Pemohon tidak pernah mendapatkan konfirmasi dari Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 ataupun auditor lainnya terkait Laporan Audit perhitungan realisasi pelaksanaan Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017. Pemohon dalam hal ini Pihak yang memiliki hubungan terkait pelaksanaan Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 sehingga **WAJIB** dikonfirmasi dalam proses Audit;
10. Laporan Perhitungan dari Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 tersebut menjadi sebuah dokumen yang tidak relevan dan tidak dapat dipercaya dikarenakan tanpa adanya konfirmasi eksternal yang dilakukan oleh Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan kepada Pemohon;
11. Oleh karenanya, terbukti bahwa Laporan Keuangan dari Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 yang diajukan oleh Termohon I dengan kode bukti P – 28 dalam persidangan arbitrase, yang menjadi dasar Arbiter memutus mengabulkan tuntutan Termohon I yang memutus Pemohon untuk melakukan pembayaran restitusi tersebut cacat hukum karena dibuat secara sepihak tanpa adanya konfirmasi kepada Pemohon, serta tidak sesuai dengan ketentuan **UU Akuntan Publik** dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Oleh karenanya, Laporan Perhitungan realisasi pelaksanaan Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 dari Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 tersebut tidak layak dan relevan dibuat dengan mendasarkan pada dokumen yang mengandung keterangan palsu;



12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan ketentuan Pasal 70 huruf a UU Arbitrase telah terpenuhi. Sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Arbitrase ini;

**DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON I DALAM PEMERIKSAAN DI BANI DENGAN KODE BUKTI P – 27A DAN P - 27B BERUPA DOKUMEN BERITA ACARA PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN BIJIH NIKEL ADALAH BENTUK KETERANGAN PALSU DAN DOKUMEN PALSU**

13. Dokumen berupa berita acara pengukuran dan perhitungan bijih nikel selain dijadikan dasar pembuatan Laporan perhitungan dari Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 yang diajukan oleh Termohon I dengan kode bukti P – 28, juga diajukan sebagai bukti tersendiri dalam persidangan BANI dengan Kode Bukti P-27A dan P-27B;
14. Termohon I mengajukan bukti yang mengandung keterangan palsu terkait perhitungan potensi kerugian karena bijih nikel tidak terjual dan mengklaim bijih nikel tersebut milik Termohon I sebagaimana diajukan dalam bukti P – 27A tentang Berita Acara perhitungan Tonase Ore by Survey dan P – 27B tentang Potensi oleh Termohon I dan menjadikan sebagai dasar tuntutan kerugian senilai Rp.2.077.488.000,-;
15. Termohon I mengklaim bahwa terjadi kerugian karena bijih nikel tidak terjual adalah miliknya padahal faktanya Bijih nikel tersebut diambil dan diperoleh dari tambang Pemohon sebagai pemilik IUP-OP, sehingga Bijih nikel yang dimaksud oleh Termohon I adalah sepenuhnya milik Pemohon. Perhitungan yang dilakukan oleh Termohon I adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;
16. Termohon I mengajukan Dokumen Perhitungan P-27A dan P-27B dengan **membuat Perhitungan Bijih Nikel sendiri secara sepihak dengan tidak melakukan konfirmasi kepada Pemohon. Padahal sudah jelas yang dihitung adalah bijih nikel milik Pemohon yang berhak secara hukum sebagai pemegang IUP-OP;**
17. Dengan demikian, terbukti dengan terang dan jelas bahwa dokumen Bukti P-27A dan P-27B yang dibuat sepihak dan diajukan oleh Termohon I yang menjadi dasar tuntutan merupakan dokumen palsu dan mengandung keterangan palsu;



18. Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah nyata bahwa surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu dengan keterangan palsu yang di dapat dengan perhitungan yang cacat hukum;
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan ketentuan Pasal 70 huruf a UU Arbitrase telah terpenuhi. Sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Arbitrase ini;

**DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON I DALAM PEMERIKSAAN DI BANI BERUPA BUKTI *BANK CASH/OUT EVIDENCE* MERUPAKAN DOKUMEN PALSU;**

20. Dokumen berupa *BANK CASH/OUT EVIDENCE* selain menjadi dasar pembuatan Laporan perhitungan dari Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 yang diajukan oleh Termohon I dengan kode bukti P – 28, juga diajukan sebagai bukti tersendiri dalam persidangan BANI;
21. Pemohon baru mengetahui banyak sekali bukti tertulis tangan dengan penamaan *Bank Cash/Out Evidence* yang diajukan oleh Termohon I, tidak hanya itu banyak juga dokumen yang tidak ada tanda tangan yang dijadikan bukti klaim kerugian;
22. Termohon I mengajukan bukti kepada Termohon II dokumen yang tidak ada tanda tangannya dan diterima sebagai bukti sekaligus dipertimbangkan oleh Termohon II. Adapun dokumen tersebut adalah sebagaimana berikut:

Kode Bukti	Keterangan
P - 15 T - 2	COPY <i>Bank Cash/Out Evidence</i> tanggal 14 Oktober 2017 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang <b>tidak ada tanda tangan</b>
P - 15 V – 1	COPY Print Out transfer pembayaran uang tanggal 18 Desember 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442- 30-7 a.n PT HAS ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang <b>tidak ada tanda tangan</b>
P - 15 W – 2	COPY <i>Bank Cash/Out Evidence</i> P-15W-2 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta



	dua ratus ribu rupiah) yang <b>tidak ada tanda tangan</b>
P - 15 X - 1	COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang <b>tidak ada tanda tangan</b>
P - 15 GG - 1	Invoice penagihan bulanan tidak ada tanda tangan

23. Tidak hanya itu Termohon I juga mengajukan bukti **COPY Bank Cash/Out Evidence yang hanya tertulis tangan**. Dokumen COPY yang hanya dengan tulis tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. **Sangat mudah bagi Termohon I untuk merekayasa dokumen kemudian digunakan untuk mengajukan klaim kepada Termohon II.**

Adapun dokumen-dokumen dengan tulis tangan tersebut adalah sebagaimana berikut:

Kode Bukti	Keterangan
P - 15 BB - 1	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P - 15 CC - 2	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P - 15 DD - 2	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P - 15 EE - 1	Dokumen COPY Bank Cash/bb tanggal 27 Maret 2018 Rp569.833.333,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P - 15 FF	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P - 15 GG - 3	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 2 April 2018 Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P - 15 II - 2	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 3 April 2018 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P - 15 JJ - 1	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 6 April 2018 sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh



	tiga juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
<b>P – 15 KK – 2</b>	Dokumen COPY <i>Bank Cash/Out Evidence</i> tanggal 6 April 2018 sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
<b>P – 15 LL – 3</b>	Dokumen COPY <i>Bank Cash/Out Evidence</i> tanggal 9 April 2018 untuk pembayaran sewa Bulldozer dari PT Dwicipta Indo Maju kepada PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
<b>P – 15 MM – 2</b>	Dokumen COPY <i>Bank Cash/Out Evidence</i> tanggal 10 April 2018 sebesar Rp883.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
<b>P – 15 NN – 2</b>	Dokumen COPY <i>Bank Cash/Out Evidence</i> tanggal 12 April 2018 sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
<b>P – 15 OO – 2</b>	Dokumen COPY <i>Bank Cash/Out Evidence</i> tanggal 12 April 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
<b>P – 15 PP – 3</b>	Dokumen COPY <i>Bank Cash/Out Evidence</i> tanggal 18 April 2018 sebesar Rp. 598.181.144,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
<b>P – 15 QQ – 2</b>	Dokumen COPY <i>Bank Cash/Out Evidence</i> tanggal 27 April 2018 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
<b>P – 15 RR – 2</b>	Dokumen COPY <i>Bank Cash/Out Evidence</i> tanggal 27 April 2018 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
<b>P – 15 SS – 1</b>	Dokumen COPY <i>Bank Cash/Out Evidence</i> tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
<b>P – 15 TT – 2</b>	Dokumen COPY <i>Bank Cash/Out Evidence</i> tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
<b>P – 15 UU – 2</b>	Dokumen COPY <i>Bank Cash/Out Evidence</i> tanggal 1 Juni 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
<b>P – 15 VV – 2</b>	Dokumen COPY <i>Invoice</i> tanggal 25 Mei 2018 untuk





	pembayaran sewa Dump Truk Hino dari Muhammad Arfah ABM kepada PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P – 15 WW – 2	COPY Bank Cash Out Evidence tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P – 15 XX – 2	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P – 15 YY – 2	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp730.708.335,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P – 15 ZZ – 2	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp138.600.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P – 15 AAA – 2	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp77.508.335,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P – 15 BBB – 2	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp233.808.335,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P – 15 CCC – 2	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp67.575.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P – 15 DDD	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P – 15 EEE – 2	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P – 15 FFF – 2	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 2 Agustus 2018 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P – 15 GGG –	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 7



2	Agustus 2018 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P – 15 HHH – 2	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P – 15 III – 2	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 9 Agustus 2018 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>
P – 15 JJJ – 2	Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) <b>dengan tulis tangan</b>

24. Berdasarkan fakta-fakta di atas cukup kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan bahwa Tergugat I mengajukan bukti-bukti palsu ke Termohon II. Tentunya pengajuan bukti tersebut sangat merugikan Pemohon dengan tindakan tidak fair yang dilakukan oleh Termohon I;
25. Dengan demikian, terbukti bahwa Termohon I mengajukan surat atau dokumen palsu dan/atau dokumen dengan keterangan yang tidak benar yang **diajukan dalam pemeriksaan Arbitrase sehingga dijadikan Termohon II menjadi dasar pertimbangan untuk mengambil putusan;**
26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan ketentuan Pasal 70 huruf a UU Arbitrase telah terpenuhi. Sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Arbitrase;

**DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON I DALAM PEMERIKSAAN DI BANI DENGAN KODE BUKTI P – 25 BERUPA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TANGGAL 15 DESEMBER 2017 ADALAH DOKUMEN PALSU**

27. Pemohon baru mengetahui bukti yang diajukan oleh Termohon I dalam persidangan arbitrase dengan Kode Bukti P – 25 terkait Dokumen SOP tanggal 15 Desember 2017;
28. Pemohon dalam persidangan arbitrase mendalilkan, adanya pelanggaran fatal yang dilakukan Termohon I berupa pemalsuan Surat Keterangan Asal Barang No. 12/SKAB/III/2019 tertanggal 09 Maret 2019 untuk keperluan pemberangkatan kapal TB.03 SYUKUR/BG.SYUKUR 03 (lepas tali) meninggalkan pelabuhan Pemohon. Pemohon dalam persidangan



arbitrase mengajukan bukti (**vide BUKTI T – 28**) yang menunjukkan secara jelas bahwa terjadi pemalsuan surat;

29. Kemudian Termohon I menyerahkan Affidavit (keterangan kesaksian tertulis) tertanggal 26 November 2020 atas nama H. Andi Maryadin dan menghadirkan H. Andi Maryadin sebagai saksi pada persidangan 30 November 2020 untuk membantah telah terjadi pemalsuan surat pemberangkatan kapal TB.03 SYUKUR/BG.SYUKUR 03;

30. Dalam dokumen keterangan tertulis H. Andi Maryadin angka 13 menyampaikan:

*Tidak pernah terjadi pemalsuan tanda tangan pada dokumen keberangkatan kapal karena Termohon I (Syarif Muntaha, pegawai Termohon I) tidak pernah memalsukan tanda tangan saya. Syarif merupakan salah satu orang yang saya rekomendasikan dan berhak melakukan **penandatanganan surat-surat kapal atas nama saya sebagaimana SOP saya buat. Saya membuat SOP agar memudahkan dan mempercepat pengiriman nikel untuk menghindari demurage;***

31. Faktanya di Surat Keterangan Asal Barang No. 12/SKAB/III/2019 tertanggal 09 Maret 2019:

- Tertulis nama H. Andi Maryadin, tetapi yang tanda tangan adalah Syarif Muntaha pegawai Termohon I;
- Pada 9 Maret 2019, H. Andi Maryadin sudah tidak menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang, karena yang secara sah menjadi kepala Teknik tambang pada saat itu adalah Ahmad Surana Naf yang telah disahkan dan dinyatakan kompeten pada 8 Maret 2019 oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan;

Merujuk pada keterangan H. Andi Maryadin pada angka 13 tersebut juga menyampaikan mengenai dokumen *Standar Operational Procedure* (SOP):

***penandatanganan surat-surat kapal atas nama saya sebagaimana SOP saya buat. Saya membuat SOP agar memudahkan dan mempercepat pengiriman nikel untuk menghindari demurage;***

SELAMA PERSIDANGAN DOKUMEN SOP TERSEBUT TIDAK PERNAH DITUNJUKAN.

32. Kemudian Termohon I mengajukan Bukti SOP pada 25 Januari 2020 tersebut dalam persidangan Arbitrase dengan Kode Bukti P – 25B berupa



Dokumen SOP tanggal 15 Desember 2017 yang ditanda-tangani oleh Kepala Teknik Tambang yaitu H. Andi Maryadin;

33. Pemohon tidak pernah mengetahui Dokumen SOP 15 Desember 2017 dan baru mengetahui setelah ditunjukan dalam proses verifikasi bukti yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2021, dimana Pemohon menemukan fakta bahwa SOP 15 Desember 2017 tersebut dibuat tidak berdasarkan Prosedur Perusahaan dan merupakan dokumen palsu;
34. **Dalam Dokumen SOP tanggal 15 Desember 2017 kode bukti P-25B, tersebut terdapat kolom tanda tangan yang kosong dan hanya ada tanda tangan H. Andi Maryadin saja sebagai pihak yang mengesahkan. Adapun kolom untuk tanda tangan bagian tim analisis, ketua tim dan pihak yang memeriksa, pengawas dan pihak yang mengoreksi tidak ada tandatangan;**
35. Terlebih SOP tanggal 15 Desember 2017 tersebut tidak pernah disosialisasikan oleh H. Andi Maryadin ke Pemohon. Seharusnya SOP tanggal 15 Desember 2017 tersebut disosialisasikan ke internal Perusahaan dengan persetujuan dan sepengetahuan Direksi Pemohon;
36. Selain itu isi dalam SOP tanggal 15 Desember 2017 tersebut juga ditemukan kejanggalan yang menerangkan ada beberapa orang yang berhak menandatangani surat keterangan asal barang (SKAB) diantaranya: Andi Maryadin, **Ahmad Surana Naf**, Laode Bachtiar, Ruddy Massi dan Syarif;
37. Kejanggalan ada pada pencantuman nama **Ahmad Surana Naf** yang dalam SOP tanggal 15 Desember adalah Wakil KTT yang merupakan pihak yang berhak menandatangani, padahal faktanya Ahmad Surana Naf baru bekerja di PT Citra Lampia Mandiri (Pemohon) pada 08 Januari 2018. Sangat aneh apabila namanya masuk sebagai pihak yang berhak menandatangani sebagaimana disebut dalam SOP tertanggal 15 Desember 2017;
38. **Ahmad Surana Naf menjadi saksi dalam persidangan tersebut telah menyerahkan Affidafit pada 2 Desember 2020, dalam affidafit Ahmad Surana Naf diperoleh informasi bahwa Ahmad Surana Naf baru menjadi Pegawai Pemohon pada 08 Januari 2018, sehingga jelas adanya nama Ahmad Surana Naf pada dokumen SOP yang dibuat pada 15 Desember 2017 merupakan dokumen palsu dan dijadikan sebagai bukti P – 25B di BANI;**



39. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan ketentuan Pasal 70 huruf a UU Arbitrase telah terpenuhi. Sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara a quo untuk membatalkan Putusan Arbitrase;

**B. TERMOHON I MENYEMBUNYIKAN DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN;**

**SELAMA MELAKSANAKAN KONTRAK KERJASAMA EKSKLUSIF OPERASIONAL TAMBANG 9/10/2017 TERMOHON I TIDAK PERNAH MENUNJUKAN ATAU MENYERAHKAN KONTRAK KERJASAMA ATAU PENUNJUKAN PT AKBAR JAYA BERSAMA (SETELAH MENGETAHUI DOKUMEN BUKTI TERMOHON I TERNYATA NAMANYA PT ALBAR JAYA BERSAMA) SEBAGAI SUBKONTRAKTOR**

40. Pemohon mendalilkan bahwa salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon I adalah mengenai keberadaan PT Albar Jaya Bersama (PT Akbar Jaya Bersama) yang menjadi subkontraktor di area penambangan IUP OP Pemohon **tanpa ada persetujuan tertulis dari Pemohon;**
41. Termohon I memiliki kewajiban jika menunjuk Subkontraktor maka harus mendapat persetujuan dari Pemohon sebagaimana diatur dalam **pasal 3 poin 3.5 dan pasal 13 poin 13.2 Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017**, Pemohon Arbitrase wajib mendapatkan persetujuan dari Termohon Arbitrase:

**Pasal 3 poin 3.5**

***Berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, operator dapat dengan persetujuan CLM mensubkontrakan bagian apapun dari operasi pertambangan kepada para subkontraktor.....“***

**Pasal 13 poin 13.2**

***Operator tidak berhak mengalihkan dan memindahtangankan (dengan tindakan apapun) hak-hak dan/atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau yang terkait tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari CLM dengan kebijaksanaannya sendiri, dan persetujuan mana mungkin tunduk pada ketentuan-ketentuan;***

42. Fakta yang sebenarnya terjadi selama pelaksanaan kerjasama **Termohon I tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemohon**. Pemohon baru mengetahui adanya Surat Perjanjian antara Termohon I dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subkontraktor yakni PT Albar Jaya Bersama yang diajukan pada persidangan Arbitrase sebagaimana berikut:

Kode Bukti	Keterangan
P-15 B	ASLI dan COPY Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/SPK/DAS-AJB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 antara PT Damai Abadi Samudra dengan PT Albar Jaya Bersama.
P-15 B – 1	ASLI dan COPY Amandemen Perjanjian Kontrak No. 002/AMD/DAS-AJB/CLM/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 antara PT Damai Abadi Samudra dengan PT Albar Jaya Bersama
P-16 SSS	ASLI dan COPY ASLI DAN COPY Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/SPK/DAS-AJB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 antara PT Damai Abadi Samudra dengan PT Albar Jaya Bersama.
P-16 SSS - 1	ASLI dan COPY ASLI dan COPY Amandemen Perjanjian Kontrak No. 002/AMD/DAS-AJB/CLM/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 antara PT Damai Abadi Samudra dengan PT Albar Jaya Bersama.
P-18 AAAAA AAAAA AAAAA AAA	ASLI dan COPY ASLI dan COPY Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/SPK/DAS-AJB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 antara PT Damai Abadi Samudra dengan PT Albar Jaya Bersama.
P-18 AAAAA AAAAA AAAAA AAA - 1	ASLI dan COPY ASLI dan COPY Amandemen Perjanjian Kontrak No. 002/AMD/DAS-AJB/CLM/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 antara PT Damai Abadi Samudra dengan PT Albar Jaya Bersama.

43. Sebenarnya Pemohon pernah meminta kontrak dengan vendor kepada Termohon I, namun Termohon I tidak memberikan kontrak sebagaimana dimaksud. Hal ini dibuktikan dengan adanya **Minutes of Meeting tanggal 19 Februari 2019 yang dihadiri Pemohon dan Termohon I**;
44. Selain itu Pemohon juga pernah meminta invoice asli sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 namun tidak diberikan kepada Pemohon. Malahan Pemohon

Halaman 24 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui invoice-invoice tersebut dalam persidangan arbitrase sebagaimana bukti yang diajukan oleh Termohon;

45. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai perpajakan dan permintaan dan Termohon harus memberikan berkas kepada Termohon berupa:
  - 1) Daftar Vendor;
  - 2) Kontrak Vendor (Asli);
  - 3) Rekening Koran (Asli) dan dalam bentuk exel;
  - 4) Invoice-Invoice / Supporting Doc (Asli);
  - 5) Jurnal/Daftar Transaksi dalam bentuk exel;
46. Perjanjian dengan Subkontraktor antara Termohon I dan PT Albar Jaya Bersama tersebut merupakan bukti yang menentukan karena berhubungan dengan kewajiban Pemohon dan Termohon. Sangat aneh apabila Termohon mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan perjanjian dengan subkontraktor dan mengklaim kerugian atas dasar perjanjian tersebut, padahal Termohon I melakukan wanprestasi karena kontrak dengan subkontraktor belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemohon. Sehingga tidak masuk akal secara logika hukum membebaskan Perjanjian Termohon I dengan Pihak ketiga menjadi kerugian yang diajukan kepada Pemohon;
47. Dengan demikian terbukti bahwa Termohon I menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) UU Arbitrase yakni putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
48. Termohon I berdasarkan bukti P-15 B, P-15 B – 1, P-16 SSS, P-16 SSS - 1, P-18 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dan P-18 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - 1 mengajukan klaim ganti rugi sebesar Rp. 24.432.715.736 dan Termohon II mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut. Padahal faktanya Pemohon sama sekali tidak tahu mengenai dokumen tersebut dan tidak pernah ditunjukkan kepada Pemohon;
49. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan ketentuan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase telah terpenuhi. Sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Arbitrase.

## C. TERMOHON I MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT

Halaman 25 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TERMOHON I MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MENDALILKAN KERUGIAN BERDASARKAN LAPORAN KERUGIAN YANG TIDAK ADA KERUGIAN DI DALAMNYA**

50. Termohon I melakukan tipu muslihat dengan memasukan klaim tanpa dasar dengan membuat laporan perhitungan Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021, padahal Laporan Audit tersebut dibuat secara sepihak dan cacat hukum;
51. Bahwa Putusan Majelis Arbitrase pada perkara *a quo* diputus dengan dasar pertimbangan hukum yang mengandung hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I;
52. Bahwa terhadap klaim/tuntutan Termohon I biaya operasional operasi tambang sebesar Rp118.537.202.073 (*seratus delapan belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua ribu tujuh puluh tiga rupiah*), dikabulkan sebagian sebesar 50% oleh Termohon II sebagaimana tercantum pada pertimbangan halaman 121 sampai 127 Putusan Arbitrase;
53. Bahwa Laporan Audit dari Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 tersebut direkayasa karena dibuat tanpa konfirmasi Pemohon dan dibuat dengan menggunakan dokumen yang dibuat sepihak. Sehingga dokumen tersebut menjadi bukti yang tidak wajar, manipulatif dan mengandung persepsi yang sesat (*misleading perception*);
54. Tidak hanya itu Termohon I juga melakukan rangkaian rekayasa dengan mengklaim ganti rugi yang tidak berdasar. Dalam **Bukti P-18 A s/d P-18 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ**, Pemohon mengklaim sebesar Rp66.537.507.320,- (*enam puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) untuk kegiatan pertambangan. Padahal setelah Pemohon melakukan verifikasi terhadap bukti tersebut banyak bukti yang sangat tidak relevan;
55. Termohon I mengklaim pengeluaran perusahaan Termohon I sebagai bentuk kerugian. Bukti P-18 A s/d P-18 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ adalah pengeluaran operasional perusahaan Termohon I yang tidak ada relevansinya dengan Pemohon. Namun, Termohon I merekayasa bukti seolah-olah mengalami kerugian padahal hal tersebut tidak ada relevansinya dengan Pemohon;



56. Pengeluaran-pengeluaran tersebut ini digunakan untuk pembiayaan kepentingan Termohon I sendiri dan keuntungannya telah dinikmati oleh Termohon I sendiri. Maka sangat aneh apabila kepentingan untuk Termohon I sendiri dimintakan kerugiannya kepada Pemohon;
57. Contoh Bukti P-18 YYYY-3 berupa kuitansi pembayaran rumah makan Teluk Kendari sebesar Rp.668.000,-. Bukti tersebut tidak jelas pembayaran makan untuk siapa dan apa hubungannya dengan Pemohon. Bukti P-18KKKKKKKKKKKK kuitansi 15 April 2019 untuk pembayaran transportasi karcis tol di Jakarta sebesar Rp.7.000, Rp.9.500, kuitansi 15 April 2019 pembayaran makanan sebesar Rp.95.000 dan 11 April 2019 sebesar Rp.80.000,- dan hampir semua bukti tersebut tidak jelas digunakan untuk siapa dan keperluan siapa;
58. Bahwa sesuai dengan **Pasal 70 huruf c UU Arbitrase**, Termohon I telah melakukan tipu muslihat dalam persidangan Perkara Arbitrase dengan memasukan bukti berupa Laporan Audit Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kebenaran informasinya secara hukum ke dalam Permohonan Arbitrase.

**PUTUSAN ARBITRASE TERMOHON II DIAMBIL DARI TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON I DENGAN MENGAJUKAN BUKTI PALSU DAN SAKSI PALSU.**

59. Putusan Arbitrase 43033/VI/ARB-BANI-2020 diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dengan menghadirkan saksi palsu H. Andi Maryadin. Majelis Arbitrase (Termohon II) dalam pertimbangannya mengambil seluruh keterangan-keterangan H. Andi Maryadin;
60. H. Andi Maryadin merupakan mantan karyawan dari Pemohon yang bekerja sejak 25 September 2017 yang menjabat sebagai kepala Teknik Tambang dalam pelaksanaan *Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017* yang bertanggung jawab kepada Pemohon selaku pemilik IUP-OP;
61. H. Andi Maryadin diberhentikan oleh Pemohon, karena bersekongkol dengan Termohon I dalam pemalsuan Surat Keterangan Asal Barang No. 12/SKAB/III/2019 tertanggal 09 Maret 2019 untuk keperluan pemberangkatan kapal TB.03 SYUKUR/BG.SYUKUR 03 (lepas tali);



62. Latar belakang sakit hati akibat pemberhentian oleh Pemohon menjadi alasan H. Andi Maryadin menjadi saksi dalam persidangan Arbitrase. Pemohon baru mengetahui H. Andi Maryadin menjadi saksi dalam persidangan setelah mengirimkan Affidavit (Surat keterangan kesaksian) pada tanggal 26 November 2020 untuk keperluan sidang dengan acara mendengarkan saksi pada 30 November 2020;
63. Dalam dokumen keterangan tertulis H. Andi Maryadin angka 13 menyampaikan:
- Tidak pernah terjadi pemalsuan tanda tangan pada dokumen keberangkatan kapal karena Termohon I (Syarif Muntaha pegawai Termohon I) tidak pernah memalsukan tanda tangan saya. Syarif merupakan salah satu orang yang saya rekomendasikan dan berhak melakukan penandatanganan surat-surat kapal atas nama saya sebagaimana SOP saya buat. Saya membuat SOP agar memudahkan dan mempercepat pengiriman nikel untuk menghindari demurage;*
64. Faktanya di Surat Keterangan Asal Barang No. 12/SKAB/III/2019 tertanggal 09 Maret 2019:
- Tertulis nama H. Andi Maryadin, tetapi yang tanda tangan adalah Syarif Muntaha pegawai Termohon I
  - Pada 9 Maret 2019, H. Andi Maryadin sudah tidak menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang, karena yang secara sah menjadi kepala Teknik tambang pada saat itu adalah Ahmad Surana Naf yang telah disahkan dan dinyatakan kompeten pada 8 Maret 2019 oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan;
65. Merujuk pada keterangan H. Andi Maryadin pada angka 13 tersebut menyampaikan terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP):
- penandatanganan surat-surat kapal atas nama saya sebagaimana SOP saya buat. Saya membuat SOP agar memudahkan dan mempercepat pengiriman nikel untuk menghindari demurage;***
- SELAMA PERSIDANGAN DOKUMEN SOP TERSEBUT TIDAK PERNAH DITUNJUKAN.**
66. Kemudian Termohon I mengajukan Bukti SOP pada 20 Januari 2020 tersebut dalam persidangan Arbitrase dengan Kode Bukti P – 25B berupa Dokumen SOP tanggal 15 Desember 2017 yang ditanda-tangani oleh Kepala Teknik Tambang yaitu H. Andi Maryadin;





67. Pemohon tidak pernah mengetahui Dokumen SOP tanggal 15 Desember 2017 dan baru mengetahui setelah ditunjukkan dalam proses verifikasi bukti, dimana Pemohon menemukan fakta bahwa SOP tanggal 15 Desember 2017 tersebut dibuat tidak berdasarkan Prosedur Perusahaan dan merupakan dokumen palsu;
68. Dalam Dokumen SOP tanggal 15 Desember 2017 kode bukti P-25B, tersebut terdapat kolom tanda tangan yang kosong dan hanya ada tanda tangan H. Andi Maryadin saja sebagai pihak yang mengesahkan. Adapun kolom untuk tanda tangan bagian tim analisis, ketua tim dan pihak yang memeriksa, pengawas dan pihak yang mengoreksi tidak ada tandatangan;
69. Adapun isi dalam SOP tanggal 15 Desember 2017 tersebut juga ditemukan kejanggalan yang menerangkan ada beberapa orang yang berhak menandatangani surat keterangan asal barang (SKAB) diantaranya: Andi Maryadin, **Ahmad Surana Naf**, Laode Bachtiar, Ruddy Massi dan Syarif;
70. Kejanggalan ada pada pencantuman nama **Ahmad Surana Naf** yang dalam SOP tanggal 15 Desember adalah Wakil KTT yang merupakan pihak yang berhak menandatangani, padahal faktanya Ahmad Surana Naf baru bekerja di PT Citra Lampia Mandiri (Pemohon) pada 08 Januari 2018. Sangat aneh apabila namanya masuk sebagai pihak yang berhak menandatangani sebagaimana disebut dalam SOP tertanggal 15 Desember 2017;
71. Ahmad Surana Naf menjadi saksi dalam persidangan tersebut telah menyerahkan Affidavit pada 2 Desember 2020, dalam affidavit Ahmad Surana Naf diperoleh informasi menjadi Pegawai Pemohon pada 08 Januari 2018, sehingga jelas adanya nama Ahmad Surana Naf pada dokumen SOP yang dibuat pada 15 Desember 2017 merupakan dokumen palsu dan dijadikan sebagai bukti P – 25B di BANI;
72. Selain bukti SOP, Saksi H. Andi Maryadin menolak bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan Arbitrase dengan kode BUKTI T – 7 lengkap dengan lampiran dimana surat tersebut merupakan surat peringatan terhadap Termohon I yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang senyatanya tidak hanya melanggar perjanjian, namun juga melanggar kaidah pertambangan yang baik dari aspek lingkungan berupa pencemaran, keselamatan, kesesuaian dengan peraturan di



bidang ketenagakerjaan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Bukti T-7 dan lampirannya ditandatangani oleh H. Andi Maryadin selaku Kepala Teknik Tambang namun justru dalam persidangan tidak mengakui bahwa surat tersebut dibuat dan ditandatanganinya;

73. Bahwa akibat tipu muslihat Termohon I dengan menghadirkan saksi dan dokumen palsu tersebut Termohon II memberikan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi dan dokumen yang diajukannya. Sebagaimana disampaikan dalam halaman 109-103:

*Menimbang bahwa pertimbangan majelis terhadap hal pemutusan perjanjian oleh Termohon adalah sebagai berikut:*

- a. *menimbang bahwa dalam persidangan didapatkan fakta pengoperasian pertambangan tidak sepenuhnya diserahkan kepada Pemohon, tetapi dilakukan dengan koordinasi yang erat dengan Kepala Teknik pertambangan selaku penanggung jawab tertinggi dalam kegiatan penambangan adalah Saksi H. Andi Maryadin;*
- a *dalam melakukan pemutusan perjanjian, harus diutamakan asas keseimbangan, hal ini bertujuan untuk menilai besar kesalahan pihak yang dituduh lalai;*

*Menimbang setelah adanya peringatan oleh Termohon kepada Pemohon, berdasarkan surat tertanggal 4 April 2021 (bukti P-21);*

*Menimbang bahwa didalam affidavit tertanggal 26 November 2020, saksi Andi Maryadin selaku karyawan Termohon dengan Jabatan kepala teknik pertambangan pada saat itu, disebutkan hal-hal berikut:*

- *Seluruh kegiatan pertambangan telah sesuai dengan kaidah penambangan yang baik, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup (affidavit poin 15)*
- *Penumpukan OB pada PIT A setinggi 15 Meter tidak mengesampingkan kajian dan tidak mengakibatkan longsor (affidavit poin 16)*
- *Perawatan jalan hauling dari PIT ke stock pile telah sesuai SOP dan melakukan penyiraman, minimal 4 mobil tangki air untuk melakukan penyiraman dan dilakukan setiap jam (affidavit poin 24)*
- *Pembuatan settling pond sudah sesuai dengan standar lingkungan (Affidavit poin 24)*



- Tidak pernah ada pencemaran di area pelabuhan yang diakibatkan kegiatan penambangan oleh Pemohon (affidavit poin 26)
- Seluruh tenaga kerja memiliki kontrak dan dilengkapi dengan alat pelindung diri (affidavit poin 28)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis berpendapat pemohon dalam melaksanakan perjanjian bukanlah kesalahan yang patut menjadi alasan pemutusan perjanjian sepihak, karena selain seluruh modal berasal dari Pemohon, ternyata Pemohon juga telah melakukan perbaikan-perbaikan, masih melakukan kewajiban meskipun terdapat gangguan dari Isrullah serta kepada teknik pertambangan yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pertambangan adalah karyawan Termohon.

**74. Keterangan H. Andi Maryadin di dalam affidavit yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Arbiter (Termohon II) bertolak belakang dengan surat-surat peringatan yang telah dibuat oleh H. Andi Maryadin sendiri sebagai kepala Teknik Tambang yang memberikan peringatan-peringatan akibat adanya pelanggaran terhadap kaidah penambangan yang baik, melanggar ketentuan dalam bidang lingkungan, ketenagakerjaan dan keselamatan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pemohon sampaikan dalam persidangan dengan kode bukti T-7 beserta lampirannya;**

**75. Dalam pertimbangannya, Majelis Arbiter sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan arbitrase. Dalam persidangan arbitrase jelas terbukti bahwa Termohon I melakukan pemalsuan dengan didasarkan pada SOP tanggal 15 Desember 2018 (yang baru diketahui SOP tanggal 15 Desember 2018 adalah bukti palsu. Selain itu H. Andi Maryadin menyampaikan keterangan palsu dengan menyampaikan tidak pernah menandatangani surat peringatan beserta lampirannya, padahal jelas H. Andi Maryadin adalah pihak yang menandatangani. Hal ini tidak pernah dibantah oleh Termohon I;**

**76. Dengan tidak dibantahnya fakta dan dalil Pemohon dalam persidangan Arbitrase sudah sepatutnya dalil Pemohon menjadi pertimbangan. Namun Termohon II tidak mempertimbangkan sama sekali fakta dan dalil yang**



sudah jelas-jelas terbukti dalam persidangan. Maka terlihat Putusan Termohon II No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 mengandung tipu muslihat dengan dalil-dalil dan fakta palsu Termohon I dalam persidangan Arbitrase. Terlebih logika hukum Putusan Termohon II No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 berat sebelah dan tidak mempertimbangkan dalil dan fakta Pemohon yang terbukti dalam persidangan arbitrase;

77. Termohon II mengambil putusan berdasarkan pertimbangan yang berat sebelah, tidak independent dan tidak berdasar dengan mengabaikan fakta Termohon merupakan menjadi bagian dari serangkaian Tindakan tipu muslihat. Termohon I menjadi bagian dari serangkaian tipu muslihat dapat dilihat pertimbangannya pada halaman 111:

*d. menimbang bahwa dalam melakukan pemutusan perjanjian, harus diutamakan asas keseimbangan, hal ini bertujuan untuk menilai besar kesalahan pihak yang dituduh lalai;*

*Menimbang setelah adanya peringatan oleh Termohon kepada Pemohon, berdasarkan surat tertanggal 4 April 2021 (bukti P-21);*

**Termohon II menjadikan Bukti P-21 menjadi dasar pertimbangan yang menyatakan peringatan oleh Termohon kepada Pemohon, berdasarkan surat tertanggal 4 April 2021, faktanya tidak pernah ada surat tertanggal 4 April 2021. Dengan mendasarkan pada suatu dokumen yang tidak pernah ada maka jelas ada tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II;**

78. **Serangkaian tindakan Tipu muslihat lain Termohon II dalam terlihat dalam pertimbangan putusan.** halaman 118 Putusan No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 mempertimbangkan:

***Menimbang bahwa Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 memuat hal-hal yang bertentangan/dilarang oleh Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009 dan Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 maka kontrak ini merupakan suatu sebab yang terlarang sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu Perjanjian yang sah dan Perjanjian tersebut batal demi hukum;***

*Kemudian pada halaman 125:*

***Menimbang bahwa pengakhiran Perjanjian dalam Petition permohonan karena Perjanjian tersebut batal demi hukum dengan sendirinya sejak awal tidak pernah lahir***



79. Berdasarkan pertimbangan Termohon II tersebut jelas bahwa Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 batal demi hukum dan dianggap tidak ada Perjanjian dari awal. Namun dalam pertimbangannya Termohon II memberikan pertimbangan yang saling bertentangan. Dalam pertimbangannya halaman 125-126:

*Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tindakan Termohon Arbitrase yang melakukan pemutusan perjanjian sepihak yang menimbulkan kerugian kepada Pemohon memenuhi pasal 1365 KUH.Pdt sehingga permohonan dalam petitum angka 3 yang menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian kepada Pemohon dapat dikabulkan.*

80. Pertimbangan Termohon II tersebut jelas saling bertentangan, dimana Termohon II menegaskan bahwa **Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 memuat hal-hal yang bertentangan/dilarang oleh Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009 dan Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 maka kontrak ini merupakan suatu sebab yang terlarang sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu Perjanjian yang sah dan Perjanjian tersebut batal demi hukum dan dengan sendirinya sejak awal tidak pernah lahir.** Tetapi Termohon II justru menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemutusan **Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017** padahal telah dengan sangat jelas ditegaskan bahwa **Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 batal demi hukum dan sejak awal dianggap tidak pernah ada;**

81. Bagaimana mungkin Pemohon dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merujuk pada **Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017** tetapi kontrak tersebut sejak dari awal dianggap tidak pernah ada karena batal demi hukum. Putusan No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 sangat jelas menunjukkan adanya serangkaian tipu muslihat yang dilakukan Muslihat Termohon I, Saksi Andi Maryadin dan Termohon II; Dengan demikian, terbukti bahwa Putusan Arbitrase dibuat dengan mempertimbangkan keterangan-keterangan hasil dari Tipu Muslihat Termohon I, Saksi Andi Maryadin dan Termohon II ;





82. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase telah terpenuhi. Sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Arbitrase ini;

**D. PUTUSAN TERMOHON II MENGANDUNG KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN YANG NYATA ATAU PUTUSAN YANG SALAH MENERAPKAN HUKUM SEHINGGA MELANGGAR KETERTIBAN UMUM BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG MINERBA NO. 4 TAHUN 2009 DAN PERMEN ESDM NO. 25 TAHUN 2018 DAN PERMEN ESDM NO. 7 TAHUN 2020**

83. Berdasarkan Penjelasan UU Arbitrase paragraf 11 menegaskan bahwa:  
*"Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:*  
a. *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;*  
b. *Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau*  
c. *Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."*
84. Berdasarkan yurisprudensi **Putusan MA No. 03/ARB-Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005** pada halaman 20 tercantum pertimbangan yang berbunyi:  
**"Bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, seperti alasan kompetensi absolute yang dikemukakan Pemohon"**
85. Dengan merujuk kepada Penjelasan Umum Alinea ke-11 UU Arbitrase diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase, yaitu: (a) Tidak bersifat limitatif dan enumeratif, akan tetapi bersifat terbuka; (b) Sehingga oleh karena itu selain dari alasan yang dideskripsikan/disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut terdapat lagi alasan lain, yaitu alasan: "Putusan Arbitrase tersebut Bertentangan dengan Ketertiban Umum";
86. Alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang disebut atau diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, "Tidak Bersifat Limitatif". Maka



berdasarkan hal di atas Pemohon beralasan secara hukum untuk mengajukan pembatalan dengan alasan lain;

87. Penerapan yang “memperluas” atas alasan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase meliputi “Pelanggaran/bertentangan dengan ketertiban umum” dibenarkan oleh yurisprudensi di atas;

**PUTUSAN BANI NOMOR 43033/VI/ARB-BANI/2020 SALING BERTENTANGAN**

88. Dalam putusan Termohon II Nomor 43033/VI/ARB-BANI/2020, mengandung saling pertentangan karena dalam putusan tersebut terdapat:

- Saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain, atau
- Saling pertentangan antara pertimbangan dengan amar/diktum putusan, atau
- Saling pertentangan antara pertimbangan dengan fakta yuridis maupun hukum pembuktian, dikategorikan salah/keliru menerapkan hukum pembuktian.

89. Dalam pertimbangannya halaman 118 Putusan No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 Termohon II mempertimbangkan:

***Menimbang bahwa Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 memuat hal-hal yang bertentangan/dilarang oleh Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009 dan Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 maka kontrak ini merupakan suatu sebab yang terlarang sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu Perjanjian yang sah dan Perjanjian tersebut batal demi hukum;***

90. Termohon II juga memberikan pertimbangan pada halaman 125 Putusan Arbitrase:

***Menimbang bahwa pengakhiran Perjanjian dalam Petition permohonan karena Perjanjian tersebut batal demi hukum dengan sendirinya sejak awal tidak pernah lahir***

Berdasarkan pertimbangan Termohon II tersebut jelas bahwa Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 batal demi hukum dan dianggap tidak ada Perjanjian dari awal. Namun dalam pertimbangannya Termohon II memberikan pertimbangan yang saling bertentangan. Dalam pertimbangannya halaman 125-126:



*Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tindakan Termohon Arbitrase yang melakukan pemutusan perjanjian sepihak yang menimbulkan kerugian kepada Pemohon memenuhi pasal 1365 KUH.Pdt sehingga permohonan dalam petitum angka 3 yang menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian kepada Pemohon dapat dikabulkan.*

91. Pertimbangan Termohon II tersebut jelas saling bertentangan, dimana Arbiter menegaskan bahwa **Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017** memuat hal-hal yang bertentangan/dilarang oleh **Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009** dan **Permen ESDM No. 28 Tahun 2009** maka kontrak ini merupakan suatu sebab yang terlarang sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu Perjanjian yang sah dan Perjanjian tersebut batal demi hukum dan dengan sendirinya sejak awal tidak pernah lahir. Tetapi Termohon II justru menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemutusan **Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017** padahal telah dengan sangat jelas ditegaskan bahwa **Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017** batal demi hukum dan sejak awal dianggap tidak pernah ada;
92. Bagaimana mungkin Pemohon dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merujuk pada **Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017** tetapi kontrak tersebut sejak dari awal dianggap tidak pernah ada karena batal demi hukum. Putusan No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 yang diambil oleh Termohon II melanggar ketertiban umum, hal mana jika dilakukan eksekusi terhadap putusan tersebut maka bertentangan dengan **Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009**;
93. Selain itu dalam pertimbangannya halaman 120 sampai dengan 125, Termohon II memberikan pertimbangan yang keliru:  
*bahwa berdasarkan fakta persidangan, seluruh investasi/biaya seluruhnya adalah oleh Pemohon, maka Pemohon patut untuk mengajukan restitusi atau pengembalian uang"*
94. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, Termohon II membebankan kerugian kepada Pemohon karena dianggap dalam pelaksanaan Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017



semua modal berasal dari Termohon I. Padahal Pemohon dalam hal ini juga telah melakukan investasi tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan;

95. Termohon II menilai Termohon I telah mengeluarkan seluruh investasi senilai Rp.122.937.279.649,- (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat sembilan rupiah), merujuk pada bukti P-28 laporan audit dari akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 (dibuat dengan dokumen palsu). Kemudian membebaskan pemohon untuk mengganti kerugian sebesar Rp.67.088.099.392 (enam puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) atas Perjanjian yang batal demi hukum dan dianggap tidak ada dari awal. Ini sangat aneh dan menunjukkan pertimbangan Majelis Arbitase saling bertentangan;
96. Padahal jelas terbukti dalam persidangan bahwa oleh karena objek Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 batal demi hukum atau setidaknya menjadi perikatan alamiah (*natuurlijke verbinten*) yang pemenuhan prestasinya tidak dapat dituntut secara hukum oleh Termohon I;
97. Selain itu, Majelis Arbiter dalam Putusnya halaman 121 menyampaikan pertimbangan sebagaimana berikut:
- Menimbang bahwa baik berdasarkan pemutusan perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh Termohon maupun adanya isi perjanjian bertentangan dengan Undang-Undang, menurut Majelis Arbiter, pemohon berhak mendapat ganti rugi atau restitusi.***
98. Termohon II mengabaikan fakta dan bukti dari Pemohon dalam putusan tersebut bahkan sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap bukti Pemohon dalam putusan. Jika Termohon II menilai ukuran dari investasi maka seharusnya melihat secara seimbang bahwa dalam hal ini Pemohon juga telah melakukan investasi besar berupa pemegang Izin Usaha Operasi Produksi mineral logam jenis nikel yang terletak di Desa/Kelurahan harapan Kecamatan Maili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.660 ha, dengan kode wilayah 24732421220182;



99. Izin Usaha Operasi Produksi beserta fasilitas yang dimiliki oleh Pemohon sama sekali tidak dipertimbangkan sebagai investasi. Pertimbangan Termohon II pada halaman 120 yang menyatakan *bahwa berdasarkan fakta persidangan, seluruh investasi/biaya seluruhnya adalah oleh Pemohon adalah jelas saling bertentangan.*

**KELIRU DALAM MERUJUK KETENTUAN DALAM PERJANJIAN DAN PERATURAN YANG MENYEBABKAN PUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM**

100. Pertentangan lain dari Pertimbangan Termohon II terdapat dalam halaman 115:

*Menimbang bahwa dari Pasal 2.1 dalam Kontrak (maksud dan tujuan) dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon Arbitrase adalah melaksanakan jasa pertambangan yang di dalam UU No. 4 Tahun 2009 didefinisikan sebagai jasa Penunjang yang berkaitan dengan Pertambangan sehingga ketentuan-ketentuan yang terkait jasa pertambangan dapat diperlakukan dalam perkara ini;*

*Namun dalam pertimbangan lain pada halaman 117 majelis arbiter menyatakan dalam kontrak dari pasal operasi pertambangan dapat disimpulkan Pemohon dan Termohon bersepakat melaksanakan kegiatan pertambangan operasional produksi dari tahap awal kegiatan konstruksi sampai ke tahap penjualan serta menyiapkan dana untuk melaksanakan operasi tersebut.*

*Kontrak ini bertentangan dengan pasal 124 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dan Pasal 10 Permen ESDM tahun 2009. Selain itu jasa pertambangan operasi produksi dilarang melakukan kegiatan dibidang penjualan dan dalam pasal 90 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 menyatakan pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan produksi.*

*Pertimbangan majelis arbiter mengenai **Pasal 2.1 yang didefinisikan sebagai jasa Penunjang yang berkaitan dengan Pertambangan sehingga ketentuan-ketentuan yang terkait jasa pertambangan dapat diperlakukan dalam perkara ini.** Tetapi justru dalam pertimbangan selanjutnya menyatakan bahwa pasal 2.1 bukan merupakan jasa pertambangan tetapi kegiatan operasional dari awal hingga ke tahap*





penjualan dimana menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dan Permen ESDM tahun 2009, Pemilik Izin Usaha Jasa Pertambangan memiliki kegiatan terbatas hanya untuk melakukan pengupasan batu (stripping).

Selain itu terdapat upaya penyelundupan hukum dimana Ketika putusan bertentangan dengan undang-undang dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada seharusnya merujuk pada pasal **Pasal 15. 1.**

**Hukum yang Mengatur**

**Pasal 15. 1. Hukum yang Mengatur**

- a. Perjanjian ini akan diatur oleh undang-undang Republik Indonesia.
- b. Apabila Perjanjian ini atau Izin Pertambangan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari penerbitan undang-undang dan peraturan-peraturan yang diamandemen di Republik Indonesia, Para Pihak setuju untuk saling membebaskan dari ganti rugi atau kerugian apa pun yang diakibatkan oleh penerbitan tersebut, dan harus segera memenuhi dan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengubah Perjanjian guna mempertahankan tujuan Para Pihak.

101. Tetapi justru Termohon II secara sengaja mengalihkan putusan dengan mendasarkan pada Pasal 2.3 pada halaman 115 terkait dengan akibat perjanjian batal demi hukum:

**Majelis Arbiter dalam pertimbangannya menimbang dalam pasal 2.3 dalam kontrak tidak ada klausul yang menyatakan perjanjian akan berakhir apabila objek yang diatur dalam kontrak tersebut bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku. Oleh karenanya majelis berpendapat bahwa pengakhiran kontrak harus dibuat dengan perantaraan hakim.**

**Klausul sesungguhnya pada pasal 2.3 adalah sebagai berikut:**

- a. Masa perjanjian
  - (I) Perjanjian ini adalah mana saja yang lebih dulu terjadi
  - (II) Lima tahun sejak pemulaian operasi pertambangan
  - (III) IUP OP berakhir tanpa pembaruan
  - (IV) Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri sebagai akibat dari suatu peristiwa cidera janji oleh salah satu pihak
  - (V) Perjanjian ini diakhiri dengan persetujuan Bersama para pihak



- b. Apabila CLM tidak memperbaharui IUP-OP setelah jatuh tempo dalam bulan September 2019. CLM akan segera membayar operator imbal jasa US\$1.500.000 sebagai kompensasi untuk pembatalan perjanjian.*

**“PUTUSAN BANI” TELAH MELAMPAUI WEWENANG DAN MELANGGAR PASAL 56 AYAT (1) UU ARBITRASE DAN MELANGGAR PASAL 16 AYAT (3) PERATURAN PROSEDUR BANI**

- 102.** Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase bahwa:

*“arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”.*

Frasa “atau” dalam ketentuan tersebut harus diartikan bersifat alternative, apakah akan menggunakan ketentuan hukum di satu pihak, ataukah, di pihak lain menggunakan keadilan dan kepatutan

- 103.** Dalam penjelasan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase antara lain disebutkan:

*“...dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim”.*

- 104.** Demikian juga Pasal 16 ayat (3) Peraturan Prosedur BANI sangat jelas dan gamblang, bahwa:

*“Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat menerapkan kewenangan yang bersifat amicable compositeur dan/atau memutuskan secara ex aequo et bono/kepatutan dan keadilan apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal itu”.*

- 105.** Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase jo. Pasal 16 ayat (3) Peraturan Prosedur BANI tersebut, mengandung kaidah hukum bahwa arbiter atau majelis arbitrase tidak boleh secara sepihak menggunakan “ex aequo e bono” dalam putusannya, tanpa adanya persetujuan tertulis dari para pihak yang hal itu ditegaskan dalam *Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017*;

- 106.** Padahal dalam *Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017* yang ditandatangani para pihak, samasekali tidak terdapat ketentuan yang membolehkan arbiter atau majelis arbitrase untuk menggunakan “ex aequo et bono” sebagai dasar putusannya;



107. Berdasarkan ketentuan 15.1. Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 yang telah disepakati dan ditandatangani para pihak, bahwa para pihak telah melakukan pilihan hukum (*choice of law by the parties*) hukum dari Negara Republik Indonesia sebagai hukum yang harus digunakan (*governing law, applicable law*) arbiter atau majelis arbitrase dalam memutus sengketa. Dengan perkataan lain, "Putusan BANI" hanya boleh menerapkan hukum sesuai hukum pilihan para pihak, dalam hal ini hukum Negara Republik Indonesia, sebagai dasar putusannya;
108. Namun ternyata "Putusan BANI" dalam perkara *in casu*, telah secara sepihak berusaha memaksakan kehendaknya sendiri untuk menerapkan "*ex aequo et bono*" sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 120 dan 121 yang menyatakan seolah olah, *quod non*, Pemohon Arbitrase/sekarang Termohon I Pembatalan dan Termohon Arbitrase/sekarang Pemohon Pembatalan dalam permohonan arbitrase dan jawaban telah menyebutkan tuntutan *subsider ex aequo et bono*;
109. Dalam pertimbangan "Putusan BANI" tersebut, pada halaman 120 dan 121 tersebut bersifat sangat manipulative, oleh karena dalam kenyataannya Pemohon Arbitrase/sekarang Termohon I maupun Termohon Arbitrase/sekarang Pemohon dalam Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 yang samasekali tidak pernah memberikan persetujuan tertulis tentang kewenangan kepada BANI untuk menggunakan "*ex aequo et bono*";
110. Demikian juga dalam jawaban-jawaban di persidangan BANI, Pemohon tertanggal 16 Oktober 2020 samasekali tidak terdapat dalil yang berisi persetujuan penggunaan "*ex aequo et bono*" terhadap majelis arbitrase BANI tersebut;
111. "Putusan BANI" telah keliru besar yang berusaha untuk memaksakan diri untuk menerapkan "*ex aequo et bono*" dalam putusannya, hanya semata-mata hanya karena Pemohon Termohon I dalam permohonannya menyebutkan tuntutan *subsider ex aequo et bono*;
112. Padahal penerapan "*ex aequo et bono*" dalam proses di Pengadilan Negeri dan di Arbitrase berbeda satu sama lain. Kalau dalam proses peradilan perdata di Pengadilan Negeri, memang pada umumnya Penggugat dalam petitum gugatannya selalu menyebutkan petitum alternatif, yaitu petitum primer dan petitum *subsider (ex aequo et bono)*.



Sehingga Hakim memiliki kebebasan (diskresi) untuk dapat menerapkan “*ex aequo et bono*” dalam putusannya, apabila bermaksud hendak menyimpangi petitum primer dalam gugatan Penggugat;

- 113.** Berbeda dengan penerapan “*ex aequo et bono*” dalam proses di Arbitrase berdasarkan UU Arbitrase maupun berdasarkan Peraturan Prosedur BANI. Arbiter atau majelis Arbitrase samasekali tidak boleh begitu saja langsung menerapkan “*ex aequo et bono*” dalam putusannya, hanya semata mata atas kemauannya sendiri, atau, semata mata karena adanya petitum subsider dari permohonan Pemohon. Arbiter atau majelis arbitrase seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Prosedur BANI;
- 114.** Namun ternyata hal tersebut telah disimpangi dalam “Putusan BANI” sehingga dalam perkara *in casu* dapat disimpulkan bahwa “Putusan BANI” *in casu* telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase dan juga melanggar Pasal 16 ayat (3) Peraturan Prosedur BANI.

**“PUTUSAN BANI” IN CASU TELAH TERBUKTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM**

- 115.** Hubungan hukum Termohon I dengan Pemohon, bermula dari adanya perjanjian, yaitu “Operating Agreement” (Development & Operating of the Lampia Nickel Mine, South Sulawesi), antara PT. Citra Lampia Mandiri dengan PT. Damai Abadi Samudra, tanggal 9 Oktober 2017 (selanjutnya disebut “Perjanjian”), yang naskah aslinya dibuat dalam “Bahasa Inggris”.
- 116.** Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 BW jo. Pasal 1338 ayat (1) BW dan Pasal 1338 ayat (3) BW, maka perjanjian tersebut bersifat timbal balik (resiprokal) dan mengikat para pihak sehingga oleh karena itu mewajibkan kepada para pihak untuk menghormati dan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik;
- 117.** Adapun ketentuan Pasal 1320 BW mengatur tentang syarat syarat sahnya perjanjian, yang meliputi adanya:
- a) adanya kata sepakat para pihak yang membuat perjanjian;
  - b) adanya kecakapan dari para pihak yang mengadakan perjanjian;
  - c) adanya obyek tertentu dari perjanjian yang bersangkutan;
  - d) terpenuhinya kausa yang halal dari perjanjian.
- Syarat (a), (b), (c), dan (d) bersifat kumulatif, artinya secara simlutan keempat syarat tersebut harus terpenuhi untuk memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat (a) dan (b) dikenal juga sebagai syarat subyektif,



karena menyangkut subyek dari perjanjian, sedangkan Syarat (c) dan (d) dikenal sebagai syarat obyektif dari perjanjian;

118. Terhadap syarat syarat sahnya perjanjian tersebut dalam Pasal 1320 BW, berlaku konsekuensi yuridis, yaitu suatu perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid*) apabila perjanjian tersebut terbukti tidak memenuhi syarat subyektif. Sedangkan suatu perjanjian menjadi batal demi hukum (*nietig van rechts wege*) apabila tidak memenuhi syarat obyektif.
119. Suatu perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) setelah dinyatakan batal berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sedangkan perjanjian dinyatakan batal demi hukum (*nietig van rechts wege*) dianggap batal sejak saat dibuatnya, sehingga menjadi batal pula terhadap semua akibat yang ditimbulkannya.
120. Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 antara para pihak *in casu* adalah batal demi hukum (*nietig van rechts wege*). Oleh karena telah terbukti bahwa "perjanjian" tersebut tidak memenuhi syarat huruf (d) dalam ketentuan Pasal 1320 BW yaitu perjanjian harus mengandung kausa yang halal. Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 tersebut "batal demi hukum" karena terbukti perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1335 dan 1337 BW. Terhadap suatu Perjanjian yang bersifat "batal demi hukum", maka berlaku konsekuensi yuridis menjadi batal segala akibat hukumnya yang dianggap tidak pernah ada (*null and void*),
121. Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 *in casu* juga bertentangan dengan Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Undang Undang No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
122. Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 *in casu* juga "batal demi hukum" karena terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bahasa, Bendera dan Lambang Negara, yang berbunyi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau warganegara Indonesia”.*

Karena terbukti bahwa Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 tersebut dibuat dalam Bahasa Inggris. Meskipun di kemudian hari perjanjian tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Namun penterjemahan tersebut sama sekali tidak menghilangkan kebatalan Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017. Oleh karena makna dan konsekuensi juridis, antara perjanjian yang dibuat dalam Bahasa Inggris dengan yang di kemudian hari diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia merupakan dua hal yang berbeda satu sama lain;

- 123.** Telah terdapat jurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusan perkara No. 601 K/Pdt/2015 jo. Putusan No. 48/PDT/2014/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Brt yang pada intinya menyatakan batal demi hukum *“loan agreement”* oleh karena tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- 124.** Selain itu, pertimbangan dalam *“Putusan BANI”* pada halaman 118 alinia ketiga, halaman 121 alinia pertama, serta halaman 124 alinia pertama, dapat dinilai sebagai in konsisten dan mengandung kontradiksi antara satu sama lain;
- 125.** *“Putusan BANI”* halaman 118 alinia ketiga menyebutkan:  
*“Kontrak tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon Arbitrase ini memuat hal hal yang bertentangan/dilarang oleh Undang Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 dan PerMen ESDM No.28 Tahun 2009, maka kontrak ini merupakan suatu sebab yang terlarang sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian yang sah dan perjanjian tersebut batal demi hukum”* Pertimbangan *“Putusan BANI”* tersebut telah jelas dan memang sudah seharusnya demikian dan sesuai dengan teori hukum dan ketentuan hukum berlaku;
- 126.** Namun kemudian tanpa diduga pertimbangan *“Putusan Arbitrase”* pada halaman 121 alinia pertama tiba tiba *“berbelok”* secara mengejutkan dengan menyebutkan bahwa: *“perjanjian telah diakhiri secara sepihak oleh Termohon, namun Arbiter leluasa untuk memutuskan berdasarkan*

Halaman 44 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kepatutan dan keadilan*”, selanjutnya menyatakan: “Pemohon berhak untuk mendapat ganti rugi”.

127. Pertanyaannya, apakah terhadap suatu perjanjian yang telah “batal demi hukum”, masih memerlukan pengakhiran secara sepihak? Bukankah perjanjian yang “batal demi hukum” menjadi batal sejak saat dibuatnya, sama sekali tidak memerlukan lagi tindakan pengakhiran sepihak sebagaimana pertimbangan absurd dalam “Putusan BANI” tersebut. Bukankah dalam kontrak yang dibuat para pihak telah disepakati tentang pengenyampingan ketentuan Pasal 1266 BW;
128. Terlebih absurdnya lagi “Putusan BANI” *a quo* tiba tiba tanpa dasar dan alasan yang jelas telah menyatakan seolah olah, *quod non*, “*arbiter leluasa untuk memutuskan berdasarkan kepatutan dan keadilan*”. Hal tersebut jelas merupakan argument yang bersifat *onvoldoende gemotiveerd*, putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup, oleh karena dalam Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 sama sekali tidak terdapat ketentuan yang memberikan persetujuan tertulis dari para pihak kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk dapat menggunakan “*ex aequo et bono*” sebagai dasar putusannya;
129. Lagi pula dalam jawab jinawab para pihak dalam persidangan BANI samasekali tidak terdapat persetujuan tertulis para pihak kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk menggunakan “*ex aequo et bono*” dalam putusannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa “Putusan BANI” *aquo* sangat nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase jo. Pasal 16 ayat (3) Peraturan Prosedur BANI;
130. Selanjutnya “Putusan BANI” pada halaman 124, alinia pertama, menyatakan: “*menurut hemat Majelis Arbitrase adalah patut dan adil bila Pemohon mendapat ganti rugi atau restitusi dari Termohon sebesar 50% (limapuluh persen) X Rp. 102.898.207.363 ditambah 10% x Rp. 15.638.995.710 menjadi sebesar Rp. 67.088.099.392 (enampuluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)*”.
131. Pertimbangan dalam “Putusan BANI” *a quo* sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase jo. Pasal 16 ayat (3) Peraturan Prosedur BANI, karena para pihak dalam Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 sama sekali tidak pernah memberikan



persetujuan kepada majelis arbitrase untuk menerapkan “*ex aequo et bono*” dalam putusannya. Juga dalam permohonan Pemohon maupun dalam jawaban Termohon Arbitrase sama sekali tidak secara tegas menyatakan memberikan persetujuan kepada majelis arbitrase untuk menerapkan “*ex aequo et bono*” dalam putusannya.

**“PUTUSAN BANI” TIDAK DISERTAI DENGAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP**

**132.** Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf “f” UU Arbitrase telah menyebutkan bahwa putusan arbitrase harus memuat: “*pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa*”.

**133.** Namun ternyata dalam “Putusan BANI” *in casu*, tidak terdapat pertimbangan dan kesimpulan secara menyeluruh terhadap dalil dan argumentasi maupun semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, terutama terhadap dalil, argumentasi serta bukti bukti yang diajukan oleh Termohon Arbitrase.

**134.** Pertimbangan “Putusan BANI” bersifat sangat berat sebelah, yang hanya mempertimbangkan dalil, argumentasi dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Arbitrase. Pertimbangan “Putusan BANI” yang demikian itu bersifat *onvoldoende gemotiveerd*;

**135.** Pada amar/diktum “Putusan BANI” angka 3 menyatakan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum. Amar/diktum “Putusan BANI” tersebut ternyata tidak disertai dengan pertimbangan (*ratio decidendi*) yang cukup, untuk membuktikan apakah unsur-unsur kumulatif dalam ketentuan Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum telah terpenuhi ataukah tidak;

**136.** Ketentuan Pasal 1365 BW memuat rumusan:

*“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut”.*

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1365 BW tersebut mengandung unsur unsur sebagai berikut:

- a) adanya perbuatan;
- b) perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- c) telah menimbulkan kerugian kepada orang lain;
- d) adanya kesalahan orang yang melakukan perbuatan;



- e) *terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan timbulnya kerugian;*
- f) *kewajiban mengganti kerugian.*
137. Pada angka 3 petitum permohonan Termohon I menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Termohon I;
138. Hal tersebut dikabulkan dalam "Putusan BANI" sebagaimana dalam angka 3 diktum/amar "Putusan BANI" yang menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum;
139. Hal-hal tersebut sebagaimana dalam "Putusan BANI" dalam pertimbangannya halaman 110, alinia 1 dan ke 2 menyatakan:  
*"tindakan Termohon yang melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak adalah bertentangan dengan Pasal 1266 BW", yang kemudian dalam "Putusan BANI" halaman 113 alinia ke 3 yang menyatakan: "tindakan Termohon melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum dan pemohon patut mendapat ganti rugi".*
140. Bahwa, adalah sangat keliru pertimbangan "Putusan BANI" *a quo* yang seolah-olah tindakan Pemohon yang memutus Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 tersebut secara sepihak yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum;
141. Sebagaimana telah tertulis dengan jelas dalam Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 yang di dalamnya memuat klausula klausula yang bersifat mengikat para pihak, yaitu:  
Pasal 10.1. tentang Peristiwa Cidera Janji;  
Pasal 10.2. tentang Pemberitahuan terjadinya peristiwa cidera janji;  
Pasal 10.3. tentang Pengakhiran perjanjian karena terjadinya cidera janji;  
Pasal 10.4. tentang Akibat Pengakhiran;  
Pasal 10.5. tentang Pengakhiran perjanjian tidak memerlukan keputusan Pengadilan;
142. Tindakan Pemohon yang memutuskan Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 secara sepihak bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan justru merupakan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena pembatalan tersebut telah diatur dalam klausula Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang



9/10/2017 tersebut, oleh karena telah terpenuhi syarat dan keadaan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi pembatalan perjanjian;

143. Oleh karena perbuatan *Pemohon* bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Maka dengan sendirinya perbuatan tersebut tidak mengandung adanya unsur kesalahan, sehingga tidak mewajibkan kepada *Pemohon* untuk membayar ganti kerugian kepada pihak lain, dalam hal ini kepada *Termohon I*;

144. Dengan merujuk kepada Penjelasan Umum Alinea ke-11 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 diatas, menerangkan bahwa alasan *Pemohonan Pembatalan Putusan Arbitrase* yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase No. 30/1999, yaitu: (a) Tidak bersifat limitatif dan enumeratif, akan tetapi bersifat terbuka; (b) Sehingga oleh karena itu selain dari alasan yang dideskripsikan/disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase No 30/1999 tersebut terdapat lagi alasan lain, yaitu alasan: "Putusan Arbitrase tersebut Bertentangan dengan Keterlibatan Umum".

145. Sehingga dengan demikian, Putusan Majelis Arbiter BANI Nomor 43033/VI/ARB-BANI/2020 tersebut, adalah merupakan putusan yang mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata atau Putusan yang salah menerapkan hukum, oleh karena itu putusan tersebut dapat dikualifikasikan/dikategorikan Putusan yang melanggar/bertentangan dengan Keterlibatan Umum.

#### PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *Pemohon* memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon* untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan BANI Nomor 43033/VI/ARB-BANI/2020 tertanggal 22 Maret 2021 dengan segala akibat hukumnya sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan *Termohon II* tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
4. Menghukum *Termohon I* untuk membayar seluruh biaya perkara ini

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Untuk Pemohon Termohon I dan Termohon II hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim tanpa melalui mediasi, melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ("Permohonan"), kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Termohon I.
2. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Termohon I menegaskan apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, keliru dan juga terkesan mengada-ada. Adapun untuk lebih jelasnya akan ditanggapi sepanjang hal tersebut berkaitan dengan Termohon I.

**A. KASUS POSISI DAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA NO. 43033/VI/ARB-BANI/2020.**

3. Pemohon merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang menurut keterangannya adalah sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan ("IUP") Operasi Produksi mineral logam jenis nikel, yang terletak di Desa/Kelurahan Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.660 Ha (dua ribu enam ratus enam puluh hektar) dengan kode wilayah 24732421220182. Kemudian Termohon I merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki pengetahuan, pengalaman, lisensi, kecakapan teknis, Sertifikat kualifikasi, kemampuan finansial dan sumber daya sebagai Operator untuk melaksanakan kegiatan pertambangan.
4. Bahwa sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, Pemohon membutuhkan Operator, sehingga Pemohon menawarkan kepada Termohon I agar bersedia menjadi Operator. Menindaklanjuti atas penawaran dari Pemohon, kemudian dilakukan penandatanganan *Memorandum Of Understanding For The Development and Operation Of The Lampia Nickel Mine South Sulawesi* ("Nota Kesepahaman/MOU") pada tanggal 8 September 2017. Selanjutnya setelah penandatanganan MOU tersebut, maka pada tanggal



9 Oktober 2017 Pemohon membuat dan menyerahkan *Operating Agreement Development and Operation Of The Lampia Nickel Mine, South Sulawesi* ("Perjanjian Kerjasama Eksklusif Operasi Pertambangan Nikel/Perjanjian Kerjasama") kepada Termohon I.

5. **Bahwa yang membuat, mempersiapkan dan menetapkan isi dari MOU dan Perjanjian Kerjasama adalah Pemohon sendiri tanpa melibatkan Termohon I. Lebih lanjut Pemohon yang meminta agar Termohon I segera menandatangani MOU dan Perjanjian Kerjasama, jika tidak, maka Pemohon akan menunjuk Operator lainnya.**
6. Bahwa Termohon I telah melaksanakan kewajibannya sebagai Operator dengan iktikad baik dan telah mengeluarkan biaya-biaya nyata dalam kegiatan operasional pertambangan yang seluruhnya sebesar Rp. 118.537.202.073,- (seratus delapan belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua ribu tujuh puluh tiga rupiah). **Namun Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya dengan iktikad baik, yaitu : a) Belum memiliki keseluruhan lisensi dan persetujuan Pemerintah berupa Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus dan Izin Lingkungan; b) Gagal menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang menyetujui penunjukan Termohon I sebagai Operator, sehingga salah satu Pemegang Saham Pemohon, yaitu Ir. Isrullah Achmad melakukan gangguan dan kekacauan di area pertambangan berupa demonstrasi, menutup atau memblokir jalan di area pertambangan dan pintu pelabuhan, mengeluarkan ancaman, paksaan dan intimidasi terhadap Kepala Teknik Tambang ("KTT"), Pekerja dan Teknisi serta melakukan pencurian Alat Pelindung Diri ("APD") milik Termohon I.**
7. Bahwa meskipun Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya dengan iktikad baik, namun Termohon I tetap berupaya dan beriktikad baik untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana Perjanjian Kerjasama. Dalam hal ini upaya Termohon I untuk memenuhi kewajibannya tersebut bukan suatu hal yang mudah dan murah, dikarenakan gangguan dari Ir. Isrullah Achmad dan belum lengkapnya perizinan milik Pemohon, menyebabkan Termohon I harus bekerja lebih ekstra dan mengeluarkan investasi lebih besar daripada yang sepatutnya.
8. Bahwa di dalam *Deed Of Variation*, Pemohon nyata-nyata telah mengakui dan membenarkan adanya gangguan dan kekacauan yang dilakukan oleh



Ir. Isrullah Achmad dan sekutunya, sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama. Namun lagi-lagi untuk menutupi kesalahan dan kegagalannya, Pemohon pada tanggal 30 April 2019 malah mengirimkan Surat No. 011/SPP/CLM.A/DIRUT/IV/2019 perihal pengakhiran Perjanjian kepada Termohon I dengan tujuan untuk mengganti Operator dan menjalankan sendiri kegiatan operasional pertambangannya.

9. Bahwa tindakan Pemohon yang tidak melaksanakan MOU, Perjanjian Kerjasama, *Deed Of Variation* dan tidak memiliki keseluruhan lisensi Pemerintah yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek serta mengakhiri Perjanjian Kerjasama secara sepihak telah mengakibatkan kerugian kepada Termohon I. Bertolak belakang dengan kerugian yang diderita oleh Termohon I, justru Pemohon memperoleh banyak keuntungan atas tindakan semena-mena yang dilakukannya selama ini dengan menjalankan sendiri operasi pertambangannya dan memperoleh keuntungan dari penjualan bijih nikel atau menunjuk Operator lain untuk menjalankan operasi pertambangan dan memperoleh keuntungan dari pembayaran royalti.
10. Bahwa Pemohon yang memiliki posisi dominan telah semena-mena menjalankan kegiatan usahanya, karena Pemohon nyata-nyata tidak saja merugikan Termohon I, namun juga merugikan pihak lain, sehingga mengakibatkan PT Assera Capital dan PT Assera Mineralindo Investama mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Laporan Polisi ke Badan Reserse Kriminal POLRI.
11. Bahwa terhadap pemutusan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pemohon secara sepihak kepada Termohon I, maka pada tanggal 18 Juni 2020, Termohon I mengajukan Permohonan Arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI/ Termohon II") dengan Register No. 43033/VI/ARB-BANI/2020.
12. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Termohon II telah memeriksa, mengadili, memutus dan mengabulkan Permohonan Arbitrase Termohon I yang Amarnya berbunyi :

**"MEMUTUSKAN**

***Dalam Eksepsi***

*Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.*

***Dalam Pokok Perkara***



1. Menyatakan BANI berhak dan berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon;
2. Mengabulkan Permohonan Arbitrase Pemohon untuk sebagian;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar restitusi kepada Pemohon sebesar Rp. 67.088.099.392,- (enam puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
5. Menyatakan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dibebankan masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Pemohon dan Termohon;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp. 705.064.800,- (tujuh ratus lima juta enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) kepada Pemohon;
7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
9. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis Arbitrase BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**DALAM POKOK PERKARA**

**B. MESKIPUN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TELAH MENGELUARKAN PUTUSAN NO. 15/PUU-XII/2014, NAMUN MAHKAMAH AGUNG TETAP MEMILIKI PEDOMAN DAN SIKAP TERSENDIRI, YAITU PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAIMANA PASAL 70 UU NO. 30/1999 HARUS TERLEBIH DAHULU DIBUKTIKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA.**

13. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon halaman 12 yang menyatakan "Alasan-alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase



Berdasarkan Pasal 70 Telah Terpenuhi”, karena pada faktanya tidak terdapat Putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang membuktikan alasan Pembatalan Putusan Arbitrase, yaitu : a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah Putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b) Setelah Putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa (Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No. 30/1999”)).

14. Bahwa Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 menyatakan “Permohonan Pembatalan hanya dapat diajukan terhadap Putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. **Alasan Permohonan Pembatalan yang disebut dalam Pasal ini harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan.** Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka Putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak Permohonan”.
15. **Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi RI telah menjatuhkan Putusan No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014, namun faktanya Mahkamah Agung RI tetap memiliki pedoman dan sikap tersendiri, yaitu alasan Pembatalan Putusan Arbitrase harus terlebih dahulu dibuktikan adanya Putusan Pengadilan dalam perkara pidana.**

Hal ini terlihat pada Putusan sebagai berikut :

- A. Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014, yang menyatakan “Bahwa keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa alasan Banding Permohonan Banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan; Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah tidak cermat memperhatikan ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikian pun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi Putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan; Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini”.

- B. Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 18 November 2014, yang menyatakan “Bahwa alasan Banding Permohonan Banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan; Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah tidak cermat memperhatikan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, demikian pun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi Putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan; Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini”.
- C. Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tanggal 11 Maret 2015, yang menyatakan “... Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan berikut: Bahwa sesuai dengan Penjelasan Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Gugatan pembatalan Putusan Arbitrase atas dasar ketentuan Pasal 70 harus dibuktikan dengan bukti sah berupa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti mana tidak diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, karena itu telah tepat Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya”.
- D. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 583/Pdt.Arb/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2017, yang menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor

Halaman 54 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal ini harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan; Menimbang bahwa meskipun telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014, yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun Putusan-Putusan Mahkamah Agung tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan Putusan Pengadilan pada perkara-perkara Pembatalan Putusan Arbitrase setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi".

E. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017, yang menyatakan "Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dengan alasan Putusan Arbitrase itu diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa haruslah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana penipuan, sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan No. 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009 (Bukti T-4A), Putusan No. 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 (Bukti T-4B), Putusan No. 641 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 (Bukti T-4D) dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014, yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 (Bukti T-5A) masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa



alasan-alasan Permohonan Pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan (dalam perkara pidana)”.

F. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017, yang menyatakan “... bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014, yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 (Bukti T-5A) masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan Permohonan Pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan (dalam perkara pidana)”.

16. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri yang berada pada lingkup Peradilan Umum memiliki kebebasan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tetap harus berpedoman pada Mahkamah Agung RI demi terciptanya keserasian dan kesatuan hukum dalam lingkungan Peradilan dan untuk mencegah perbedaan pendapat yang berujung pada inkonsistensi Putusan antara Hakim satu dengan Hakim yang lain. Hal tersebut berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No. 48/2009”), yang menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; Hakim Pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan Pejabat Negara yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang berada pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung”.
17. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak, karena tidak terdapat Putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang menjadi dasar alasan dan bukti untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase.



- C. LAPORAN REALISASI BIAYA DARI TERMOHON I YANG DIBUAT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN ADALAH SAH, BENAR, LAYAK, RELEVAN, TIDAK CACAT HUKUM, DAPAT DIPERCAYA DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN, KARENA TIDAK DIDASARKAN PADA KETERANGAN-KETERANGAN PALSU DAN/ATAU DOKUMEN-DOKUMEN PALSU, SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUSLAH DITOLAK.

18. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon di dalam poin 6 s.d poin 11, halaman 15 dan halaman 16, yang menyatakan "... AKUNTAN PUBLIK DALAM MELAKUKAN AUDIT HARUS MELAKUKAN KONFIRMASI EKSTERNAL KEPADA PIHAK TERKAIT UNTUK MENDAPATKAN HASIL AUDIT YANG RELEVAN DAN HANDAL; dan Pemohon tidak pernah mendapatkan konfirmasi dari Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 ataupun auditor lainnya terkait Laporan Audit perhitungan realisasi pelaksanaan Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 ...", karena pada faktanya Bukti P-28, yaitu Laporan Prosedur Yang Disepakati Atas Realisasi Biaya Pengembangan Dan Pengoperasian Tambang Nikel Lampia, Sulawesi Selatan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan ("KAP") ("Laporan Realisasi Biaya") didasarkan pada Standar Jasa Terkait No. 4400 tentang Perikatan Untuk Melaksanakan Prosedur Yang Disepakati Atas Informasi Keuangan ("SJT No. 4400"), sehingga tidak memerlukan konfirmasi eksternal kepada pihak terkait.
19. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan angka 1 Standar Audit No. 505 tentang Konfirmasi Eksternal ("SA No. 505"), yang menyatakan "... Hal ini tidak ditujukan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim, ...". Sehingga konfirmasi eksternal kepada PEMOHON tidak diperlukan dalam penyusunan Laporan Realisasi Biaya, namun hanya cukup berdasarkan keterangan-keterangan dan/atau dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Termohon I.
20. Bahwa oleh karena Laporan Realisasi Biaya Termohon I yang dibuat oleh KAP didasarkan pada SJT No. 4400, yang dalam tata cara penyusunan Laporan Realisasi Biaya tersebut tidak tunduk pada SA No. 505, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Auditor dalam melakukan audit harus melakukan konfirmasi eksternal adalah keliru



dan tidak berdasar hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan ditolak.

21. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon di dalam poin 14 s.d poin 18, halaman 16 dan halaman 17, yang menyatakan "... faktanya Biji Nikel tersebut diambil dan diperoleh dari tambang Pemohon sebagai pemilik IUP-OP, sehingga Biji Nikel yang dimaksud oleh Termohon I adalah sepenuhnya milik Pemohon ...; ... Perhitungan Biji Nikel sendiri secara sepihak dengan tidak melakukan konfirmasi kepada Pemohon ...; dan ... Bukti P-27A dan P-27B yang dibuat sepihak dan diajukan oleh Termohon I yang menjadi dasar tuntutan merupakan dokumen palsu dan mengandung keterangan palsu. ...", karena pada faktanya Bukti P-9, yaitu isi Pasal 2.2 Perjanjian Kerjasama menjelaskan Termohon I memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan atas hasil biji nikel yang telah digali berupa Bukti P-27 A, yaitu Berita Acara tanggal 11 Mei 2019 perihal pengukuran stock ore dan Bukti P-27 B, yaitu perhitungan potensi kerugian tidak terjual sebesar Rp. 2.077.488.000,- (dua miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
22. Bahwa tidak mungkin jika Pemohon tidak mengetahui jumlah biji nikel yang telah digali oleh Termohon I dan belum dijual, karena di area pertambangan terdapat KTT selaku pimpinan tertinggi di area pertambangan yang ditunjuk oleh Pemohon dan memiliki tugas serta tanggung jawab pada kegiatan penambangan dari hulu sampai hilir. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan dokumen Berita Acara Pengukuran dan Perhitungan biji nikel Termohon I merupakan bentuk dokumen palsu dan keterangan palsu adalah keliru dan tidak berdasar hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan ditolak.
23. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon di dalam poin 21 s.d poin 25, halaman 18 s.d halaman 22, yang menyatakan "Pemohon baru mengetahui banyak sekali bukti tertulis tangan dengan penamaan Bank Cash/Out Evidence yang diajukan oleh Termohon I, tidak hanya itu banyak juga dokumen yang tidak ada tanda tangan yang dijadikan bukti klaim kerugian; dan ... Dokumen COPY yang hanya ditulis tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sangat mudah bagi Termohon I untuk merekayasa dokumen kemudian digunakan untuk mengajukan klaim kepada Termohon II. ...", karena pada faktanya Bukti P-15 T-2, yaitu Bank Cash/Out Evidence tanggal 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); Bukti P-15 V-1, yaitu *print out* transfer pembayaran uang tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); Bukti P-15 W-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); Bukti P-15 X-1, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); Bukti P-15 GG-1, yaitu *Invoice* tanggal 18 Januari untuk pembayaran sewa Hilux sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah); Bukti P-15 BB-1, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah); Bukti P-15 CC-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah); Bukti P-15 DD-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah); Bukti P-15 EE-1, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp. 569.833.333,- (lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah); Bukti P-15 FF, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah); Bukti P-15 GG-3, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 2 April 2018 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah); Bukti P-15 II-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 3 April 2018 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah); Bukti P-15 JJ-1, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 6 April 2018 sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah); Bukti P-15 KK-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 6 April 2018 sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah); Bukti P-15 LL-3, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 9 April 2018 sebesar Rp. 476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah); Bukti P-15 MM-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 883.500.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); Bukti P-15 NN-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 12 April 2018 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah); Bukti P-15 OO-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 12 April 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); Bukti P-15 PP-3, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 18 April 2018 sebesar Rp. 598.181.144,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh

Halaman 59 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

empat rupiah); Bukti P-15 QQ-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 27 April 2018 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah); Bukti P-15 RR-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 27 April 2018 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah); Bukti P-15 SS-1, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Bukti P-15 TT-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); Bukti P-15 UU-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 1 Juni 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Bukti P-15 VV-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 1 Juni 2018 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah); Bukti P-15 WW-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp. 110.000.000,- (rupiah); Bukti P-15 XX-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Bukti P-15 YY-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 730.708.335,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah); Bukti P-15 ZZ-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp. 138.600.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah); Bukti P-15 AAA-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp. 77.508.335,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah); Bukti P-15 BBB-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp. 233.808.335,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah); Bukti P-15 CCC-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp. 67.575.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); Bukti P-15 DDD, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); Bukti P-15 EEE-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Bukti P-15 FFF-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 2 Agustus 2018 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah); Bukti P-15 GGG-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah); Bukti P-15 HHH-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah); Bukti P-15 III-2, yaitu *Bank Cash/Out Evidence* tanggal 9 Agustus 2018 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam juta rupiah); dan Bukti P-15 JJJ-2, yaitu

Halaman 60 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Bank Cash/Out Evidence* tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah bukan merupakan suatu bukti yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan memiliki persesuaian dengan bukti lain berupa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon I dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon I yang menyatakan Termohon I telah mengeluarkan biaya-biaya nyata untuk melaksanakan operasional pertambangan.

24. Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon I dan saat ini dipermasalahkan oleh Pemohon, nyatanya telah diverifikasi di dalam Persidangan Arbitrase tanggal 4 Februari 2021 (saat itu Pemohon telah melakukan pengecekan bukti yang diajukan oleh Termohon I dan Pemohon tidak pernah membantah atau mempermasalahkan baik pada saat Persidangan verifikasi maupun di dalam kesimpulannya). Lagipula bukti yang diajukan oleh Termohon I tersebut juga didukung oleh print out transfer dan rekening koran resmi yang dikeluarkan oleh Bank BRI (Bukti P-15 T-1; Bukti P-15 W-1; Bukti P-15 X; Bukti P-15 GG; Bukti P-15 BB; Bukti P-15 CC-1; Bukti P-15 DD-1; Bukti P-15 EE; Bukti P-15 FF-1; Bukti P-15 GG; Bukti P-15 II-1; Bukti P-15 JJ; Bukti P-15 KK-1; Bukti P-15 LL; Bukti P-15 MM-1; Bukti P-15 NN-1; Bukti P-15 OO-1; Bukti P-15 PP-2; Bukti P-15 QQ-1; Bukti P-15 RR-1; Bukti P-15 SS; Bukti P-15 TT-1; Bukti P-15 UU-1; Bukti P-15 VV-1; Bukti P-15 WW-1; Bukti P-15 XX-1; Bukti P-15 YY-1; Bukti P-15 ZZ-1; Bukti P-15 AAA-1; Bukti P-15 BBB-1; Bukti P-15 CCC-1; Bukti P-15 DDD-1; Bukti P-15 EEE-1; Bukti P-15 FFF-1; Bukti P-15 GGG-1; Bukti P-15 HHH-1; Bukti P-15 III-1; dan Bukti P-15 JJJ-1).
25. Bahwa Pasal 137 HIR mengatur di dalam pembuktian surat masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan memeriksa secara langsung bukti surat yang diajukan dan dapat menyangkal keabsahan dari bukti surat tersebut. Sehingga dengan tidak dibantahnya bukti yang diajukan oleh Termohon I dalam Persidangan verifikasi bukti pada tanggal 4 Februari 2021, maka Pemohon dianggap telah mengetahui dan menyetujui seluruh bukti maupun isi yang diajukan oleh Termohon I.
26. Bahwa selain bukti *print out* transfer dan bukti rekening koran resmi yang dikeluarkan oleh Bank BRI, terdapat bukti pendukung lain berupa permintaan dana, kwitansi, bukti setoran, cek dan *invoice*, sehingga dalil



PEMOHON yang menyatakan Bukti P-15 T-2; Bukti P-15 V-1; Bukti P-15 W-2; Bukti P-15 X-1; Bukti P-15 GG-1; Bukti P-15 BB-1; Bukti P-15 CC-2; Bukti P-15 DD-2; Bukti P-15 EE-1; Bukti P-15 FF; Bukti P-15 GG-3; Bukti P-15 II-2; Bukti P-15 JJ-1; Bukti P-15 KK-2; Bukti P-15 LL-3; Bukti P-15 MM-2; Bukti P-15 NN-2; Bukti P-15 OO-2; Bukti P-15 PP-3; Bukti P-15 QQ-2; Bukti P-15 RR-2; Bukti P-15 SS-1; Bukti P-15 TT-2; Bukti P-15 UU-2; Bukti P-15 VV-2; Bukti P-15 WW-2; Bukti P-15 XX-2; Bukti P-15 YY-2; Bukti P-15 ZZ-2; Bukti P-15 AAA-2; Bukti P-15 BBB-2; Bukti P-15 CCC-2; Bukti P-15 DDD; Bukti P-15 EEE-2; Bukti P-15 FFF-2; Bukti P-15 GGG-2; Bukti P-15 HHH-2; Bukti P-15 III-2; dan Bukti P-15 JJJ-2 yang diajukan oleh TERMOHON I merupakan dokumen palsu **adalah keliru dan tidak berdasar hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan ditolak.**

27. Dengan demikian, **Laporan Realisasi Biaya yang dibuat oleh KAP adalah sah, benar, layak, relevan, tidak cacat hukum, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.**

D. **STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE TANGGAL 15 DESEMBER 2017 YANG MENJADI DASAR PENANDATANGAN SURAT KETERANGAN ASAL BARANG NO. 12/SKAB/III/2019 BUKANLAH DOKUMEN PALSU, KARENA TELAH DIJADIKAN BUKTI PERTIMBANGAN BAGI HAKIM PENGADILAN NEGERI MALILI DAN MAHKAMAH AGUNG RI DALAM MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT, SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUSLAH DITOLAK.**

28. Bahwa **tidak benar dalil Permohonan Pemohon di dalam poin 28 s.d poin 38, halaman 22 s.d halaman 24,** yang menyatakan "Pemohon dalam persidangan arbitrase mendalilkan, adanya pelanggaran fatal yang dilakukan Termohon I berupa pemalsuan Surat Keterangan Asal Barang No. 12/SKAB/III/2019 tertanggal 09 Maret 2019 untuk keperluan pemberangkatan kapal TB.03 SYUKUR/BG.SYUKUR 03 (lepas tali) meninggalkan pelabuhan Pemohon ...; ... Pada 9 Maret 2019, H. Andi Maryadin sudah tidak menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang, karena yang secara sah menjadi kepala Teknik tambang pada saat itu adalah Ahmad Surana Naf yang telah disahkan dan dinyatakan kompeten pada 8 Maret 2019 oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan ... SELAMA PERSIDANGAN DOKUMEN SOP TERSEBUT TIDAK PERNAH DITUNJUKAN; Pemohon tidak pernah mengetahui Dokumen SOP 15





Desember 2017 dan baru mengetahui setelah ditunjukkan dalam proses verifikasi bukti yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2021, dimana Pemohon menemukan fakta bahwa SOP 15 Desember 2017 tersebut dibuat tidak berdasarkan Prosedur Perusahaan dan merupakan dokumen palsu; Dalam Dokumen SOP tanggal 15 Desember 2017 kode bukti P-25B, tersebut terdapat kolom tanda tangan yang kosong dan hanya ada tanda tangan H. Andi Maryadin saja sebagai pihak yang mengesahkan. Adapun kolom untuk tanda tangan bagian tim analisis, ketua tim dan pihak yang memeriksa, pengawas dan pihak yang mengoreksi tidak ada tanda tangannya; dan Terlebih SOP tanggal 15 Desember 2017 tersebut tidak pernah disosialisasikan oleh H. Andi Maryadin ke Pemohon. Seharusnya SOP tanggal 15 Desember 2017 tersebut disosialisasikan ke internal Perusahaan dengan persetujuan dan sepengetahuan Direksi Pemohon ...”, karena pada **faktanya tidak pernah terdapat pemalsuan Surat Keterangan Asal Barang No. 012/SKAB/III/2019 (“SKAB No. 012/SKAB/III/2019”) sebagaimana Bukti P-25 A, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Malili No. 150/Pid.B/2019/PN MII tanggal 20 Mei 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 969 K/Pid/2020 tanggal 9 November 2020**, yang menyatakan “Melepaskan Terdakwa SARIP Bin MUNTAHA alias SARIP oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onstlag van vervolging) karena bukan merupakan tindak pidana”.

29. Bahwa Majelis Hakim Perkara No. 150/Pid.B/2019/PN MII halaman 29 dan halaman 30 memberikan pertimbangan, yaitu Saksi Andi Maryadin selaku KTT telah memberikan izin kepada Sarip untuk dapat menandatangani SKAB No. 012/SKAB/III/2019 tanggal 9 Maret 2019 dengan mengatasmakan dirinya selaku KTT. Hal tersebut dilakukan berdasarkan SOP tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat untuk menghindari *demorage* akibat keterlambatan keberangkatan kapal.
30. Bahwa **KTT selaku posisi tertinggi** dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik **berwenang untuk membuat SOP tanpa memerlukan persetujuan dari Direksi Pemohon**, karena KTT merupakan perpanjangan tangan dari Direksi Pemohon yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membuat peraturan internal Perusahaan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik; memastikan





semua perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi dibawahnya memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan; dan menerapkan standar sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta keselamatan operasi pertambangan (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara ("PERMEN ESDM No. 26/2018") dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik ("Kepmen ESDM No. 1827/2018")).

31. Bahwa selama menjadi KTT, Saksi Andi Maryadin telah membuat 50 (lima puluh) SOP yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di area pertambangan (*vide* halaman 12 Putusan No. 150/Pid.B/2019/PN MII).
32. Bahwa setelah membuat SOP, Saksi Andi Maryadin selaku KTT juga mensosialisasikan SOP tersebut baik kepada Karyawan Pemohon maupun Karyawan Termohon I yang bekerja di area pertambangan.
33. Bahwa Saksi Andi Maryadin masih merupakan KTT yang sah dan memiliki hak untuk menandatangani SKAB No. 012/SKAB/III/2019 tanggal 9 Maret 2019, dikarenakan pada saat itu masih terdapat hubungan kerja antara Saksi Andi Maryadin dengan Pemohon. Dalam hal ini Saksi Andi Maryadin baru menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 003/CLM/SPKH/III/2019 dari Pemohon pada tanggal 29 Maret 2019. Sehingga **apa yang dilakukan oleh Saksi Andi Maryadin selaku KTT sejak tanggal 26 September 2017 s.d tanggal 29 Maret 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum.**
34. Bahwa selain itu, dalam Persidangan Arbitrase, Saksi Andi Maryadin selaku Saksi Termohon I juga telah mengakui dalam keterangannya, yaitu telah terdapat Putusan Pengadilan yang menyatakan **tidak pernah terdapat pemalsuan SOP, pemalsuan Surat Keterangan Asal Barang No. 012/SKAB/III/2019 tanggal 9 Maret 2019 dan sebagai KTT tidak memerlukan persetujuan dari Direksi Pemohon, karena sepenuhnya merupakan wewenang dan hak dari KTT yang diberikan oleh Undang-Undang selaku pimpinan tertinggi di area pertambangan.**



35. Bahwa kemudian Termohon I juga telah menunjukkan SOP tanggal 15 Desember 2017 di dalam persidangan verifikasi bukti pada tanggal 4 Februari 2021 yang di hadiri oleh Pemohon dan Termohon I. Hal tersebut dibuktikan dengan telah ditandatangani Berita Acara Verifikasi oleh Pemohon dan Termohon I. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan **bukti SOP tanggal 15 Desember 2017 merupakan dokumen palsu adalah keliru dan tidak berdasar hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan ditolak.**
36. Dengan demikian, **Standard Operational Procedure tanggal 15 Desember 2017 yang menjadi dasar penandatanganan Surat Keterangan Asal Barang No. 12/SKAB/III/2019 bukanlah dokumen palsu, karena telah dijadikan bukti pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Malili dan Mahkamah Agung RI, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.**
- E. **TERMOHON I TIDAK PERNAH MENYEMBUNYIKAN PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PT ALBAR JAYA BERSAMA, KARENA TELAH DITUNJUKAN OLEH TERMOHON I DI DALAM PERSIDANGAN VERIFIKASI BUKTI PADA TANGGAL 4 FEBRUARI 2021. SELAIN ITU DOKUMEN TERSEBUT ADALAH BUKAN DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN, SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUSLAH DITOLAK.**
37. Bahwa **tidak benar dalil Permohonan PEMOHON di dalam poin 40, poin 42 s.d poin 48, halaman 25 s.d halaman 27,** yang menyatakan "... bahwa salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon I adalah mengenai keberadaan PT Albar Jaya Bersama (PT Akbar Jaya Bersama) yang menjadi subkontraktor di area penambangan IUP OP Pemohon tanpa ada persetujuan tertulis dari Pemohon; Sebenarnya Pemohon pernah meminta kontrak dengan vendor kepada Termohon I, namun Termohon I tidak memberikan kontrak sebagaimana dimaksud; Fakta yang sebenarnya terjadi selama pelaksanaan kerjasama Termohon I tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemohon. Pemohon baru mengetahui adanya Surat Perjanjian antara Termohon I dengan Subkontraktor yakni PT Albar Jaya Bersama yang diajukan pada persidangan Arbitrase; ... Malahan Pemohon baru mengetahui invoice-invoice tersebut dalam persidangan arbitrase sebagaimana bukti yang diajukan oleh Termohon; .... sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara a quo untuk membatalkan Putusan Arbitrase; dan ... Termohon I



menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) UU Arbitrase yakni Putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan”, karena pada faktanya Bukti P-15 B; Bukti P-16 SSS; Bukti P-18 AAAAAAAAAAAAAAAAAA, yaitu Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/SPK/DAS-AJB/IV/2018 tanggal 27 April 2018; Bukti P-15 B-1; Bukti P-16 SSS-1; dan Bukti P-18 AAAAAAAAAAAAAAAAAA-1, yaitu Amandemen Perjanjian Kontrak No. 002/AMD/DAS-AJB/CLM/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018, telah diajukan oleh Termohon I dalam Persidangan verifikasi bukti pada tanggal 4 Februari 2021 dan tidak dibantah oleh Pemohon yang dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Verifikasi oleh Pemohon dan Termohon I.

38. Bahwa Pemohon telah melakukan kekeliruan yang mendasar dalam menafsirkan ketentuan Pasal 70 huruf b UU No. 30/1999, yang menyatakan “Setelah Putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan”, karena Termohon I tidak pernah menyembunyikan dokumen bukti apapun terkait keberadaan PT Albar Jaya Bersama. Dalam hal ini Saksi Andi Maryadin yang diajukan oleh Termohon I serta Saksi Dzikril Hakim dan Saksi Ahmad Surana Naf yang diajukan oleh Pemohon, seluruhnya telah mengetahui dan menyampaikan mengenai keberadaan PT Albar Jaya Bersama.
39. Bahwa selain itu, bukti dokumen Perjanjian Kerjasama antara Termohon I dengan PT Albar Jaya Bersama adalah bukan merupakan dokumen yang bersifat menentukan, karena hubungan hukum dalam sengketa Arbitrase adalah antara Pemohon dengan Termohon I yang didasarkan pada pengakhiran Perjanjian Kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon I.
40. Dengan demikian, Termohon I tidak pernah menyembunyikan Perjanjian Kerjasama dengan PT Albar Jaya Bersama, karena telah ditunjukan oleh Termohon I di dalam Persidangan verifikasi bukti pada tanggal 4 Februari 2021. Selain itu dokumen tersebut adalah bukan dokumen yang bersifat menentukan, sehingga Pemohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.



**F. KERUGIAN YANG DIDERITA TERMOHON I ADALAH NYATA DAN BUKAN HASIL TIPU MUSLIHAT, SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUSLAH DITOLAK.**

41. Bahwa **tidak benar dalil Permohonan Pemohon di dalam poin 50, poin 51, poin 53 s.d poin 58, halaman 28 dan halaman 29**, yang menyatakan "Termohon I melakukan tipu muslihat dengan memasukkan klaim tanpa dasar dengan membuat laporan perhitungan Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021, padahal Laporan Audit tersebut dibuat secara sepihak dan cacat hukum; Bahwa Laporan Audit dari Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 tersebut direkayasa karena dibuat tanpa konfirmasi Pemohon dan dibuat dengan menggunakan dokumen yang dibuat sepihak. Sehingga dokumen tersebut menjadi bukti yang tidak wajar, manipulatif dan mengandung persepsi yang sesat (misleading perception); ... Bukti P-18 A s/d P-18 ZZZZZZZZZZZZZZZZZ, Pemohon mengklaim sebesar Rp. 66.537.507.320,- (enam puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk kegiatan pertambangan. Padahal setelah Pemohon melakukan verifikasi terhadap bukti tersebut banyak bukti yang sangat tidak relevan; ... Bukti P-18 A s/d P-18 ZZZZZZZZZZZZZZZZZ adalah pengeluaran operasional perusahaan Termohon I yang tidak ada relevansinya dengan Pemohon. Namun, Termohon I merekayasa bukti seolah-olah mengalami kerugian padahal hal tersebut tidak ada relevansinya dengan Pemohon; Pengeluaran-pengeluaran tersebut ini digunakan untuk pembiayaan kepentingan Termohon I sendiri dan keuntungannya telah dinikmati oleh Termohon I sendiri ...; ... Bukti P-18 YYYY-3 berupa kuitansi pembayaran rumah makan Teluk Kendari sebesar Rp. 668.000,-. Bukti tersebut tidak jelas pembayaran makan untuk siapa dan apa hubungannya dengan Pemohon. Bukti P-18 KKKKKKKKKKK kuitansi 15 April 2019 untuk pembayaran transportasi karcis tol di Jakarta sebesar Rp. 7.000, Rp. 9.500, kuitansi 15 April 2019 pembayaran makanan sebesar Rp. 95.000 dan 11 April 2019 sebesar Rp. 80.000,- dan hampir semua bukti tersebut tidak jelas digunakan untuk siapa dan keperluan siapa; dan Bahwa sesuai dengan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase, Termohon I telah melakukan tipu muslihat dalam persidangan Perkara Arbitrase dengan memasukkan bukti berupa Laporan Audit Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah &



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan tertanggal 8 Januari 2021 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kebenaran informasinya secara hukum ke dalam Permohonan Arbitrase”, karena pada faktanya Bukti P-18 A s.d Bukti P-18 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ yang diajukan oleh Termohon I adalah benar biaya nyata yang dikeluarkan oleh Termohon I untuk jasa Surveyor Independen, operasional pertambangan, bahan bakar minyak, sewa jetty, sewa tongkang dan subkontraktor PT Albar Jaya Bersama. Dalam hal ini, apa yang disampaikan oleh Termohon I kepada KAP tidak didasarkan pada tipu muslihat, karena benar dikeluarkan oleh Termohon I untuk pengembangan dan pengoperasian tambang nikel yang terletak di Desa/Kelurahan Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.660 Ha (dua ribu enam ratus enam puluh hektar) dengan kode wilayah 24732421220182.

42. Bahwa dokumen bukti yang diajukan oleh Termohon I dalam pembuatan Laporan Realisasi Biaya sangat berdasar dan tidak cacat hukum, dikarenakan telah sesuai dan dibenarkan sebagaimana diatur di dalam SJT No. 4400 yang merupakan suatu prosedur yang disepakati antara Termohon I dengan KAP yang dilaksanakan semata-mata untuk memverifikasi realisasi biaya pengembangan dan pengoperasian tambang nikel di area pertambangan tersebut.
43. Bahwa Laporan Realisasi Biaya yang dibuat oleh KAP didasarkan pada SJT No. 4400, sehingga tidak memerlukan konfirmasi eksternal kepada pihak terkait. Hal tersebut juga sejalan dengan angka 1 SA No. 505, yang menyatakan “... **Hal ini tidak ditujukan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim**, ...”. Sehingga konfirmasi eksternal kepada Pemohon tidak diperlukan dalam penyusunan Laporan Realisasi Biaya, namun hanya cukup berdasarkan keterangan-keterangan dan/atau dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Termohon I.
44. Bahwa Bukti P-18 A s/d P-18 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ yang diajukan oleh Termohon I bukanlah hasil rekayasa, melainkan bukti yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (karena didukung juga dengan bukti *print out* transfer dan bukti rekening koran resmi yang dikeluarkan oleh Bank BRI), sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Auditor dalam melakukan audit harus melakukan konfirmasi eksternal yang mengakibatkan dokumen bukti menjadi tidak wajar, manipulatif dan

Halaman 68 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengandung persepsi yang sesat adalah keliru dan tidak berdasar hukum, dengan demikian **haruslah dinyatakan ditolak**.

45. Bahwa Pasal 137 HIR mengatur di dalam pembuktian surat masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan memeriksa secara langsung bukti surat yang diajukan dan dapat menyangkal keabsahan dari bukti surat tersebut. Sehingga oleh karena Pemohon telah melihat bukti **yang diajukan oleh Termohon I dalam Persidangan verifikasi bukti serta menandatangani Berita Acara Verifikasi pada tanggal 4 Februari 2021, maka Pemohon dianggap telah mengetahui dan menyetujui seluruh bukti maupun isi yang diajukan oleh Termohon I.**
46. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon hanya merupakan pengulangan dan sangat mengada-ngada serta tidak dapat dibuktikan, karena telah terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan di dalam Persidangan Arbitrase. Dengan demikian, **kerugian yang di derita oleh Termohon I adalah nyata dan Laporan Realisasi Biaya yang dibuat oleh KAP adalah bukan didasarkan pada hasil tipu muslihat,** sehingga Permohonan Pemohon **haruslah dinyatakan ditolak**.

**G. BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON I BUKAN MERUPAKAN HASIL TIPU MUSLIHAT, SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUSLAH DITOLAK.**

47. Bahwa **tidak benar dalil Permohonan Pemohon di dalam poin 59, poin 61, poin 62, poin 64, poin 65 dan poin 67 s.d 83, halaman 30 s/d p37,** yang menyatakan "Putusan Arbitrase 43033/VI/ARB-BANI-2020 diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dengan menghadirkan saksi palsu H. Andi Maryadin. ...; H. Andi Maryadin merupakan mantan karyawan dari Pemohon yang bekerja sejak 25 September 2017 yang menjabat sebagai kepala Teknik Tambang dalam pelaksanaan Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 yang bertanggung jawab kepada Pemohon selaku pemilik IUP-OP; H. Andi Maryadin diberhentikan oleh Pemohon, karena bersekongkol dengan Termohon I dalam pemalsuan Surat Keterangan Asal Barang No. 12/SKAB/III/2019 tertanggal 09 Maret 2019 untuk keperluan pemberangkatan kapal TB.03 SYUKUR/BG.SYUKUR 03 (lepas tali); ... Pemohon baru mengetahui H. Andi Maryadin menjadi saksi dalam persidangan setelah mengirimkan Affidavit (Surat keterangan kesaksian) pada tanggal 26 November 2020 untuk keperluan sidang dengan acara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan saksi pada 30 November 2020; Faktanya di Surat Keterangan Asal Barang No. 12/SKAB/III/2019 tertanggal 09 Maret 2019: tertulis nama H. Andi Maryadin, tetapi yang tanda tangan adalah Syarif Muntaha pegawai Termohon I. Pada 9 Maret 2019, H. Andi Maryadin sudah tidak menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang, karena yang secara sah menjadi kepala Teknik Tambang pada saat itu adalah Ahmad Surana Naf yang telah disahkan dan dinyatakan kompeten pada 8 Maret 2019 oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan; SELAMA PERSIDANGAN DOKUMEN SOP TERSEBUT TIDAK PERNAH DITUNJUKAN; Pemohon tidak pernah mengetahui Dokumen SOP tanggal 15 Desember 2017 dan baru mengetahui setelah ditunjukan dalam proses verifikasi bukti, dimana Pemohon menemukan fakta bahwa SOP tanggal 15 Desember 2017 tersebut dibuat tidak berdasarkan Prosedur Perusahaan dan merupakan dokumen palsu; dan Dalam Dokumen SOP tanggal 15 Desember 2017 kode butki P-25B, tersebut terdapat kolom tanda tangan yang kosong dan hanya ada tanda tangan H. Andi Maryadin saja sebagai pihak yang mengesahkan. Adapun kolom untuk tanda tangan bagian tim analisis, ketua tim dan pihak yang memeriksa, pengawas dan pihak yang mengoreksi tidak ada tanda tangannya; ... Saksi H. Andi Maryadin menolak bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan Arbitrase dengan kode BUKTI T-7 lengkap dengan lampiran dimana surat tersebut merupakan surat peringatan terhadap Termohon I yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang senyatanya tidak hanya melanggar perjanjian, namun juga melanggar kaidah pertambangan yang baik dari aspek lingkungan berupa pencemaran, keselamatan, kesesuaian dengan peraturan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. ...; Bahwa akibat tipu muslihat Termohon I dengan menghadirkan saksi dan dokumen palsu tersebut Termohon II memberikan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi dan dokumen yang diajukannya. ...; Keterangan H. Andi Maryadin di dalam Affidavit yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Arbiter (Termohon II) bertolak belakang dengan surat-surat peringatan yang telah dibuat H. Andi Maryadin sendiri sebagai kepala Teknik Tambang ...; ... Dalam persidangan arbitrase jelas terbukti bahwa Termohon I melakukan pemalsuan dengan didasarkan pada SOP tanggal 15 Desember 2018

Halaman 70 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang baru diketahui SOP tanggal 15 Desember 2018 adalah bukti palsu). Selain itu H. Andi Maryadin menyampaikan keterangan palsu dengan menyampaikan tidak pernah menandatangani surat peringatan beserta lampirannya, padahal jelas H. Andi Maryadin adalah pihak yang menandatangani. ...; ... Maka terlihat Putusan Termohon II No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 mengandung tipu muslihat dengan dalil-dalil dan fakta palsu Termohon I dalam persidangan Arbitrase. ...; Termohon II mengambil putusan berdasarkan pertimbangan yang berat sebelah, tidak independent dan tidak berdasar dengan mengabaikan fakta Termohon merupakan menjadi bagian dari serangkaian Tindakan tipu muslihat. ... Dengan mendasarkan pada suatu dokumen yang tidak pernah ada maka jelas ada tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II; Serangkaian tindakan Tipu muslihat lain Termohon II dalam terlihat dalam pertimbangan putusan. ...; Berdasarkan pertimbangan Termohon II tersebut jelas bahwa Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 batal demi hukum dan dianggap tidak ada Perjanjian dari awal. Namun dalam pertimbangannya Termohon II memberikan pertimbangan yang saling bertentangan. ...; ... Termohon II justru menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemutusan Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 padahal telah dengan sangat jelas ditegaskan bahwa Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 batal demi hukum dan sejak awal dianggap tidak pernah ada; dan ... Putusan No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 sangat jelas menunjukkan adanya serangkaian tipu muslihat yang dilakukan Muslihat Termohon I, Saksi Andi Maryadin dan Termohon II", karena pada faktanya Saksi Andi Maryadin dan Bukti P-25 B, yaitu Standard Operational Procedure tanggal 15 Desember 2017 yang diajukan oleh Termohon I adalah benar dan telah dikuatkan oleh pertimbangan hukum dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Malili **No. 150/Pid.B/2019/PN MII tanggal 20 Mei 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 969 K/Pid/2020 tanggal 9 November 2020** yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini baik di dalam Putusan tersebut maupun Putusan Arbitrase No. 43033/VI/ARB-BANI/2020, sangat jelas menyebutkan tidak terdapat pemalsuan Surat, tipu muslihat, keterangan palsu, Saksi palsu dan bukti palsu, sehingga Permohonan Pemohon

Halaman 71 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan ditolak berdasarkan alasan poin 13 s.d poin 17, poin 28 s.d poin 36 Jawaban Termohon I sebagaimana disebutkan di atas.

48. Bahwa selain itu, Saksi Andi Maryadin juga membantah telah membuat dan menandatangani surat-surat teguran yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon I. Justru menurut Saksi Andi Maryadin, Pemohon melalui Bukti T-7, yaitu Surat Peringatan No. 12/CLM-KT/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 telah memalsukan tanda tangannya.
49. Bahwa lebih lanjut, Putusan Arbitrase No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 tidak dibuat berdasarkan hasil tipu muslihat dan Putusannya tidak saling bertentangan, karena apabila melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon I di dalam Persidangan Arbitrase, maka terbukti Pemohon telah melakukan tindakan semena-mena yang menggunakan posisi dominan dengan membuat Perjanjian Kerjasama, gagal memenuhi kewajibannya dengan iktikad baik, mengakhiri Perjanjian Kerjasama secara sepihak dan menolak untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Termohon I dengan alasan seolah-olah bertentangan dengan Undang-Undang yang memberikan konsekuensi kepada Pemohon untuk mengembalikan Termohon I pada kondisi semula atas seluruh biaya-biaya nyata yang telah dikeluarkannya (*restitutio in integrum*).
50. Bahwa Majelis Arbitrase dalam menjatuhkan Putusan bukan hanya didasarkan pada ketentuan hukum semata, melainkan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, mengingat seluruh modal untuk operasi pertambangan berasal dari investasi yang dikeluarkan oleh Termohon I. Hal tersebut sebagaimana isi Pasal 56 ayat (1) UU No. 30/1999 berikut penjelasannya, yang menyatakan "*Arbiter atau Majelis Arbiter mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan; ... Dalam hal Arbiter diberikan kebebasan untuk memberikan Putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka Peraturan Perundang-Undangan dapat dikesampingkan ...*" dan isi Pasal 28 Peraturan Prosedur BANI, yang menyatakan "*Putusan Majelis Arbitrase ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan*".
51. Dengan demikian, **bukti dan Saksi yang diajukan oleh Termohon I bukan merupakan hasil tipu muslihat, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.**



H. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BERDASARKAN PASAL 70 UU NO. 30/1999 ADALAH BERSIFAT LIMITATIF, SEHINGGA ALASAN PERMOHONAN PEMOHON DILUAR PASAL 70 TERSEBUT HARUS DITOLAK.

52. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon di dalam poin 86 s.d poin 88, halaman 38, yang menyatakan “Dengan merujuk kepada Penjelasan Umum Alinea ke-11 UU Arbitrase diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase, yaotu a) Tidak bersifat limitatif dan enumeratif...; Alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang disebut atau diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. “Tidak Bersifat Limitatif”. Maka berdasarkan hal di atas Pemohon beralasan secara hukum untuk mengajukan pembatalan dengan alasan lain ...”, karena pada faktanya dalil Pemohon tersebut hanyalah sebuah penafsiran bebas yang tidak berdasar, karena pada dasarnya alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase diatur secara terbatas atau limitatif, yaitu : “a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah Putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. Setelah Putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”. Lagipula pembatasan tersebut juga telah tegas diatur di dalam isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI (“SEMA”) No. 7 Tahun 2012, yang menyatakan “Tentang alasan pembatalan Putusan Arbitrase Domestik yang bersifat limitatif tidak bisa disimpangi dan tidak bisa, harus merujuk kepada Pasal 70 UU No. 30/1999 beserta penjelasannya”.
53. Bahwa Pemohon tidak dapat semena-mena menyatakan Putusan Arbitrase domestik (BANI) dapat dibatalkan berdasarkan alasan bertentangan dengan ketertiban umum, karena ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah memberikan batasan secara limitatif apa yang menjadi alasan dapat dibatalkannya suatu Putusan Arbitrase.
54. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 729/K/Pdt.Sus/2008, yang menyatakan “*Judex facti* yang membatalkan Putusan BANI a quo tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 UU AAPS telah salah menerapkan hukum





sebab alasan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS tersebut telah dirinci secara limitatif sebagai berikut : a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah Putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. Setelah Putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau c. Putusan diambil dari tipu muslihat”.

**55. Dengan demikian, Permohonan Pemohon yang didasarkan pada alasan di luar ketentuan Pasal 70 UU No. 30/1999 haruslah dinyatakan ditolak.**

**I. MAJELIS ARBITRASE DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN NO. 43033/VII/ARB-BANI/2020 TELAH TEPAT DAN SESUAI BERDASARKAN PASAL 56 AYAT (1) UU NO. 30/1999 SERTA PASAL 16 AYAT (3) PERATURAN PROSEDUR BANI, KARENA MEMENUHI KETENTUAN HUKUM, KEADILAN DAN KEPATUTAN.**

**56. Bahwa tidak benar dalil Permohonan PEMOHON di dalam poin 103 s.d poin 115, halaman 44 s.d halaman 46, yang menyatakan “....Frasa “atau” dalam ketentuan tersebut harus diartikan bersifat alternative, apakah akan menggunakan ketentuan hukum di satu pihak, ataukah, di pihak lain menggunakan keadilan dan kepatutan; ... mengandung kaidah hukum bahwa arbiter atau majelis arbitrase tidak boleh secara sepihak menggugurkan “ex aequo et bono” dalam putusannya, tanpa adanya persetujuan tertulis dari para pihak ...; Padahal dalam Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 yang ditandatangani para pihak, sama sekali tidak terdapat ketentuan yang membolehkan arbiter atau majelis arbitrase untuk menggunakan “ex aequo et bono” sebagai dasar putusannya; Namun ternyata “Putusan BANI” dalam perkara in casu, telah secara sepihak berusaha memaksakan kehendaknya sendiri untuk menerapkan “ex aequo et bono ...; Dalam pertimbangan “Putusan BANI” tersebut, pada halaman 120 dan 121 tersebut bersifat sangat manipulative, oleh karena dalam kenyataannya Pemohon Arbitrase/sekarang Termohon I maupun Termohon Arbitrase/sekarang Pemohon dalam Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 yang sama sekali tidak pernah memberikan persetujuan tertulis tentang kewenangan kepada BANI untuk menggunakan “ex aequo et bono”; ... dalam jawaban-jawaban di persidangan BANI, Pemohon**



tertanggal 16 Oktober 2020 sama sekali tidak terdapat dalil yang berisi persetujuan penggunaan “ex aequo et bono” terhadap majelis arbitrase BANI tersebut; “Putusan BANI” telah keliru besar yang berusaha untuk memaksakan diri untuk menerapkan “ex aequo et bono” dalam putusannya, hanya semata-mata hanya karena Pemohon Termohon I dalam permohonannya menyebutkan tuntutan subsider “ex aequo et bono”; ... Arbiter atau majelis Arbiter sama sekali tidak boleh begitu saja langsung menerapkan “ex aequo et bono” dalam putusannya, hanya semata mata atas kemauannya sendiri, atau, semata mata karena adanya petitum subsider dari permohonan Pemohon; dan ... hal tersebut telah disimpangi dalam “Putusan BANI” sehingga dalam perkara in casu telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase dan juga melanggar Pasal 16 ayat (3) Peraturan Prosedur BANI”, karena pada **faktanya Majelis Arbitrase berwenang untuk menjatuhkan Putusan yang bersifat amicable compositeur dan/atau secara ex aequo et bono apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal tersebut**. Dalam hal ini, **PEMOHON melalui Konvensi dan Petitum Jawabannya No. 051/BANI/AFS&R/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, halaman 24 dan halaman 58 telah menyampaikan persetujuan bagi Majelis Arbitrase untuk menjatuhkan Putusan berdasarkan ex aequo et bono**.

57. Bahwa adapun isi persetujuan dari Pemohon dalam Jawabannya No. 051/BANI/AFS&R/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, yaitu “... **Termohon Arbitrase dalam hal ini juga menyampaikan secara tegas bahwa setuju dan memberikan kewenangan kepada Majelis Arbiter untuk mengadili dan memutus sengketa perkara ini secara ex aequo et bono**; Dengan adanya fakta **Pemohon Arbitrase dan Termohon Arbitrase sama-sama telah menyetujui dan memberikan kewenangan bagi Majelis Arbiter untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara ex aequo et bono atau mendasarkan pada rasa kepatutan dan keadilan**, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan BANI ...; dan ... Apabila Majelis Hakim Arbiter berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya dengan peradilan yang baik dan benar (**ex aequo et bono**)”.
58. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Doktrin Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., dalam bukunya yang berjudul ‘Penyelesaian Sengketa Arbitrase



dan Penerapan Hukumnya', penerbit 'Prenadamedia Group', Cetakan Pertama, 2015, menyatakan "... *Putusan yang berdasarkan keadilan dan kepatutan semata-mata atau yang disebut dengan istilah "compositeur" hanya dapat dilakukan oleh para arbiter jika memang dimintakan dengan tegas oleh para pihak (expressly authorized). Dalam hal ini pihak arbiter dapat mengesampingkan itu bukan merupakan "hukum memaksa" (mandatory law)*".

59. Dengan demikian, **Majelis Arbitrase berwenang untuk menjatuhkan Putusan berdasarkan ex aequo et bono, karena bukan hanya Termohon I yang memberikan persetujuan, melainkan Pemohon juga telah memberikan persetujuan secara tegas dalam Jawabannya No. 051/BANI/AFS&R/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020.** Sehingga **Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.**

J. **PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN NO. 43033/VII/ARB-BANI/2020 TELAH TEPAT DAN SESUAI SERTA TIDAK MENGANDUNG KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN YANG NYATA, TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN TIDAK MELANGGAR UNDANG-UNDANG SERTA TIDAK MELANGGAR KETERTIBAN UMUM DAN TIDAK SALING BERTENTANGAN.**

60. Bahwa **tidak benar dalil Permohonan PEMOHON di dalam poin 91 s.d poin 97, poin 99 s.d poin 102, poin 125, poin 127, poin 128, poin 134 s.d poin 136, poin 141, poin 143 dan poin 144, halaman 39 s.d halaman 43, halaman 49 dan halaman 51 s.d halaman 53,** yang menyatakan "... *Tetapi Termohon II justru menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemutusan Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 padahal telah dengan sangat jelas ditegaskan bahwa Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang 9/10/2017 batal demi hukum dan sejak awal dianggap tidak pernah ada; ... pertimbangan dalam "Putusan BANI" pada halaman 118 alinea ketiga, halaman 121 alinea pertama, serta halaman 124 alinea pertama, dapat dinilai sebagai in konsisten dan mengandung kontradiksi antara satu sama lain ...*", karena pada faktanya Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh PEMOHON dan TERMOHON I adalah **mengikat dan tidak dapat ditarik kembali/dibatalkan secara sepihak saja, karena harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak lainnya.** Hal tersebut sebagaimana



isi Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, yang menyatakan **“Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah Pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang”**.

61. Bahwa selain itu pembatalan/pengakhiran Perjanjian tersebut harus dimintakan kepada BANI, karena bertujuan untuk mencegah **agar salah satu Pihak yang memiliki posisi dominan tidak melakukan tindakan semena-mena dalam membatalkan Perjanjian** dengan alasan salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut sebagaimana isi Pasal 1266 KUHPerdara, yang menyatakan **“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan itu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan”**.
62. Bahwa meskipun hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon I adalah merupakan Perjanjian yang bersifat timbal balik, namun oleh karena Pemohon telah melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak kepada Termohon I melalui Surat No. 011/SPP/CLM.A/DIRUT/IV/2019, maka hal tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang, kepatutan dan kehati-hatian yang seharusnya diperhatikan dalam hubungannya dengan warga masyarakat dan terhadap harta benda orang lain.
63. Bahwa Doktrin Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul ‘Hukum Perjanjian’ halaman 50-51, menyatakan **“Dengan adanya ketentuan bahwa pembatalan Perjanjian itu harus diminta kepada Hakim, tidak mungkin Perjanjian itu sudah batal otomatis pada waktu si Debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Apabila itu mungkin, permintaan pembatalan kepada Hakim tidak ada artinya dan disebutkan juga secara jelas bahwa Perjanjian itu tidak batal demi hukum. Menurut ajaran yang sekarang dianut, Hakim itu mempunyai kekuasaan discretionair, artinya kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian Debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan Perjanjian yang mungkin menimpa si Debitur itu. Jika Hakim menimbang kelalaian Debitur itu terlalu sepele (terlalu kecil atau terlalu tidak berarti), sedangkan pembatalan Perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi Debitur,**



maka permohonan untuk pembatalan Perjanjian akan ditolak oleh Hakim. Dapat juga dikatakan menuntut pembatalan hanya berdasarkan suatu kesalahan kecil saja adalah suatu sikap yang bertentangan dengan norma yang mengharuskan pelaksanaan suatu Perjanjian dengan iktikad baik. Lagipula batalnya Perjanjian secara otomatis tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat terakhir Pasal 1266 KUHPerdata, bahwa Hakim dapat memberikan jangka waktu kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya. Jangka waktu itu dikenal dengan nama *terme de grace* (bahasa Perancis yang berarti jangka waktu pengampunan)".

64. Bahwa mengingat isi Putusan Mahkamah Agung RI ("MARI") dan Yurisprudensi MARI :

- A. No. 580 PK/Pdt/2015, yang menyatakan "Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat";
- B. No. 28 K/Pdt/2016, yang menyatakan "Proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum";
- C. No. 1051 K/Pdt/2014, yang menyatakan "Perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan Perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah Pihak"; dan
- D. No. 4/Yur/Pdt/2018, yang menyatakan "Pemutusan Perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum".

65. Dengan demikian, pertimbangan hukum dan Amar Putusan No. 43033/VII/ARB-BANI/2020, yang menyatakan Pemo hontelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tepat dan sesuai, karena pengakhiran Perjanjian Kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh Pemohon merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata), keputusan dan kehati-hatian.





66. Bahwa lebih lanjut tindakan semena-mena dari Pemohon selama ini yang :
- a) Menggunakan posisi dominan dengan membuat, mempersiapkan dan menetapkan sendiri MOU dan Perjanjian Kerjasama tanpa melibatkan Termohon I; b) Meminta agar Termohon I segera menandatangani MOU dan Perjanjian Kerjasama, jika tidak, akan menunjuk Operator lainnya; c) Gagal memenuhi kewajibannya dengan iktikad baik; d) Mengakhiri Perjanjian Kerjasama secara sepihak; dan e) Menolak untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Termohon I dengan alasan seolah-olah bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga mengakibatkan batal demi hukum (Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("UU No. 4/2009") serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("PERMEN ESDM No. 28/2009"), maka hal tersebut **memberikan konsekuensi kepada Pemohon untuk mengembalikan Termohon I pada kondisi semula atas seluruh biaya nyata yang telah dikeluarkannya (restitutio in integrum).**

67. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Doktrin Prof. Rosa Agustina, SH., MH., di dalam bukunya 'Hukum Perikatan (Law Of Obligations)', halaman 146-147, menyatakan "**Kadang-kadang kontrak yang tidak sah dilakukan oleh kedua belah pihak. Jika setelah itu masalah ketidakabsahan diangkat, kedua belah pihak dapat mengajukan klaim untuk restitusi.** Dimana salah satu dari pembayaran tidak bisa, berdasarkan sifatnya, dibalik dan di mana pembayaran ini tidak harus dinilai dengan istilah keuangan dalam hukum, tindakan untuk membalikkan kontra pembayaran atau untuk dibayarkan nilai yang timbul darinya juga dikecualikan, sejauh bahwa hal itu akan, karena alasan itu, bertentangan dengan kewajaran dan keadilan (redelijkheid en billijkheid; "goede trouw" (Pasal 6:211 ayat 1))" dan Doktrin Dr Herlien Budiono, SH dalam bukunya yang berjudul 'Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia', halaman 499-500, menyatakan "... cara bagaimana pembatalan terjadi atau dilakukan kiranya tidak boleh menutup pencapaian keseimbangan baru dimasa depan, tidak saja atas beban dari kreditor atau debitor yang dirugikan, tetapi dapat pula atas beban semua pihak yang terkait. Prioritas harus diberikan kepada stabilitas dan dapat dipaksakannya hubungan-hubungan kontraktual, tetapi dengan cara sedemikian rupa sehingga tercapai



keseimbangan antara satu pihak untuk mengajukan kepentingan individual dengan, pada lain pihak, kewajiban untuk menjaga perilaku sosial. Semua solusi yang tersedia harus dirancang dengan memperhatikan kepatutan dan kelayakan dan in concreto harus dibentuk dari latar belakang ajaran yang berlaku tentang apa yang secara sosial pantas. Pada umumnya, didalam doktrin berpengaruh pula sejumlah asas yang pada gilirannya dilandaskan pada asas keseimbangan, seperti misalnya ajaran tentang itikad baik (goede trouw) dan rasa keadilan (rechtvaardigheidsgevoel)".

68. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Termohon I dan Pemohon dalam pemeriksaan Persidangan Arbitrase, yaitu :

A. M. Yahya Harahap, SH., yang menyatakan "Setiap perjanjian yang mengandung cacat, kausa haram, tidak terpenuhinya syarat keempat, melanggar Pasal 1337 KUHPerdata, maka Perjanjian itu pada dasarnya tetap melekat, tetapi selama belum dibatalkan oleh Hakim, maka Perjanjian itu tetap mengikat, kalau dibatalkan oleh Hakim, maka kembali kepada keadaan semula (restitutio in integrum) apa yang telah anda terima, kembalikan kepada saya dan apa yang saya terima kembalikan kepada anda, apabila ada objek yang tidak bisa lagi dikembalikan, maka itu nanti dinilai dengan uang. Disitu berlaku Pasal 1452 KUHPerdata".

B. Dr. Achmad Budi Cahyono, SH., MH., yang menyatakan "Kalau berbicara konsep unjustified enrichment kewajibannya untuk melakukan pengembalian saja atau biasa yang dikenal dengan istilahnya restitusi, tujuan sebenarnya mengembalikan kepada keadaan semula, tidak ada Pihak yang dirugikan".

69. Dengan demikian, pertimbangan hukum No. 43033/II/ARB-BANI/2020, yang menyatakan "Pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang disebabkan kausa yang bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga batal demi hukum tetap harus melihat dan meneliti lebih lanjut pihak yang telah melakukan investasi dengan mengeluarkan biaya yang besar adilnya tetap perlu mendapat kompensasi dari pihak yang telah menerima manfaat berdasarkan kepatutan, transparansi dan kewajiban" adalah tepat dan sesuai, sehingga



**TERMOHON I berhak untuk memperoleh ganti rugi atau restitusi dari PEMOHON.**

70. Bahwa **tidak benar dalil Permohonan PEMOHON di dalam poin 123, halaman 48,** yang menyatakan "... *Kontrak Kerjasama Eksklusif Tambang 9/10/2017 in casu juga "batal demi hukum" karena terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bahasa, Bendera dan Lambang Negara*", karena pada faktanya yang membuat, mempersiapkan dan menetapkan MOU serta Perjanjian Kerjasama adalah PEMOHON sendiri tanpa melibatkan TERMOHON I. **Lagipula Perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia tetap sah dan tidak dapat dikatakan batal demi hukum hanya karena Perjanjian tersebut dibuat dalam Bahasa Inggris tanpa terjemahan Bahasa Indonesia** (pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 35/PDT.G/2010/PN. PRA tanggal 26 Januari 2011) dan **Perjanjian dengan menggunakan bahasa Inggris, sepanjang disepakati dan tidak ada keberatan antara para pihak baik secara formil maupun materil dianggap telah menyepakati Perjanjian tersebut.** Jika para pihak merasa keberatan atas Perjanjian itu, maka keberatan tersebut seyogianya diajukan pada saat Perjanjian tersebut belum terlaksana. **Dengan rentan waktu yang telah sekian tahun berlangsung, dianggap kedua belah pihak telah menyetujui dan mengerti hak dan kewajiban masing-masing para pihak, sehingga merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang harus dipatuhi** (pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 239/PDT.G/2017/PN Tng tanggal 1 Agustus 2017).
71. Bahwa patut diketahui Pihak yang melakukan penyusunan Perjanjian Kerjasama adalah Pemohon, hal tersebut jelas memperlihatkan suatu keanehan dimana dalam **pelaksanaan Perjanjian Kerjasama** sama sekali **Pemohon tidak pernah mempermasalahkan dalam penggunaan Bahasa Inggris.**
72. Bahwa **tindakan-tindakan Pemohon tersebut yang mempermasalahkan Perjanjian Kerjasama batal demi hukum** atas dasar bertentangan dengan Undang-Undang dikarenakan Perjanjian tidak dibuat dengan Bahasa Indonesia dan alasan-alasan tersebut **diangkat setelah adanya upaya dari Termohon I melakukan Permohonan Arbitrase** terhadap tindakan Pemutusan Perjanjian Kerjasama secara



sepihak dari Pemohon adalah suatu hal yang tidak berdasar hukum dan Perjanjian Kerjasama tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak melanggar ketertiban umum. Dengan demikian Termohon II tidak salah dalam menerapkan hukum dalam Putusan Arbitrase No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 Termohon II tidak melanggar ketertiban umum. Sehingga Pemohonan Pemohon haruslah ditolak.

73. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum dan Amar Putusan No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 telah tepat dan sesuai serta tidak mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata, tidak salah menerapkan hukum dan tidak melanggar undang-undang serta tidak melanggar ketertiban umum dan tidak saling bertentangan, sehingga Pemohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal maupun uraian sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka mohon dengan hormat kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menolak Pemohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 22 Maret 2021;
3. Menghukum Pemohon selaku pihak yang dikalahkan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain dari apa yang dimohonkan oleh Termohon I, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan putusan BANI dalam perkara *a quo* karena para pihak dalam perjanjian telah melepaskan haknya untuk itu;



1. Apabila meneliti dasar hukum Termohon I mengajukan permohonan arbitrase dahulu terhadap Pemohon yang kemudian teregister dalam Perkara Arbitrase BANI No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 dapat diketahui Pemohon dan Termohon I telah menandatangani suatu perjanjian yang bernama *Operating Agreement Development and Operation of the Lampia Nickel Mine, South Sulawesi* pada tanggal 9 Oktober 2017 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dimana pada Pasal 15.2 huruf b telah menyatakan sebagai berikut:

*"Apabila penyelesaian damai tersebut tidak tercapai dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbulnya perselisihan, pertentangan atau konflik apapun seperti itu harus diselesaikan dengan arbitrase yang akan **diadakan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI** dalam Bahasa Inggris oleh tiga orang arbiter, satu ditunjuk oleh Operator, satu ditunjuk oleh CLM dan satu ditunjuk bersama oleh Para Arbiter yang ditunjuk oleh Para Pihak, namun dengan ketentuan bahwa Arbiter yang ketiga tersebut harus merupakan pihak yang berkualifikasi."*

Berdasarkan kutipan Pasal 15.2 huruf b Perjanjian di atas, kiranya jelas dan tidak dapat ditafsirkan selain dan selebihnya bahwa Termohon I dan Pemohon telah sepakat bahwa penyelesaian sengketa antara keduanya terkait Perjanjian akan dilakukan melalui BANI/Termohon II.

Oleh karena menggunakan BANI/Termohon II, maka Peraturan Prosedur BANI berlaku dan mengikat bagi Termohon I dan Pemohon sebagai hukum acara penyelesaian sengketa keduanya. Terkait hal tersebut, mohon agar Yth., Majelis Hakim perkara a quo memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI yang telah mengatur sebagai berikut:

**"Pasal 2 (1) Peraturan Prosedur BANI**

*Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, **para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI**"*

Berdasarkan kutipan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI telah jelas bahwa para pihak yang menggunakan Peraturan Prosedur BANI akan melepaskan haknya untuk menyelesaikan segala sengketa melalui pengadilan negeri dan akan melaksanakan apapun hasil dari putusan yang dijatuhkan oleh





Majelis Arbitrase BANI. Frase kalimat terakhir demikian dapat diartikan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan kepada para pihak bersifat final, mengikat serta menutup kemungkinan adanya upaya hukum lebih lanjut atas putusan arbitrase tersebut (dhi. Mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase).

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”) yang telah diketahui bersama, kiranya tidak terbantahkan lagi bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Perjanjian jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI demi hukum mengikat Pemohon dan Termohon I sehingga keduanya wajib menjalankan dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*). Dengan demikian telah tertutup kemungkinan bagi Pemohon atau Termohon I untuk mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan BANI.

**“Pasal 1338 KUHPerdata**

*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.*

Yth., Majelis Hakim Perkara *a quo*,

Dengan telah tertutupnya kemungkinan bagi para pihak (in casu Pemohon dan Termohon I) untuk mengajukan keberatan atas Putusan BANI dalam bentuk permohonan pembatalan dalam perkara *a quo*, maka dengan merujuk kepada kutipan Pasal 15.2 huruf b Perjanjian jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI di atas kiranya jelas bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pembatalan BANI, sehingga patutlah Termohon II dalam perkara *a quo* memohon eksepsi *obscuur* agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan permohonan pembatalan Putusan BANI dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Termohon II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI, kecuali mengenai dalil-dalil diakui secara tegas akan kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Apa yang telah Termohon II uraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan Bagian Pokok Perkara di bawah ini sehingga mohon



dinyatakan kembali secara mutatis mutandis pada bagian Pokok Perkara di bawah ini.

**LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

**3. Yth Majelis Hakim Perkara *a quo*,**

Ijinkan Termohon II menyampaikan bahwa pada awalnya, Pemohon yang merupakan pemegang Izin Usaha Operasi Produksi mineral logam jenis nikel yang terletak di Desa/Kelurahan Harapan Kecamatan Maili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.660 Ha dan Termohon I yang merupakan pihak yang melakukan penambangan, kedua menandatangani Perjanjian yang pada intinya Pemohon memberikan hak kepada Termohon I untuk melakukan penambangan di area IUP-OP milik Pemohon.

Dalam pelaksanaannya, terjadi sengketa atas pelaksanaan Perjanjian, yang berujung pada permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon I terhadap Pemohon di BANI/Termohon II dan teregister dalam perkara No. 43033/VI/ARB-BANI/2020.

Terhadap permohonan arbitrase tersebut, Majelis Arbitrase kemudian menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan amar putusan sebagai berikut :

**"AMAR PUTUSAN ARBITRASE BANI No. 43033/VI/ARB-BANI/2020**

**TERTANGGAL 22 MARET 2021**

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan BANI berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan BANI berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon;
2. Mengabulkan permohonan arbitrase Pemohon untuk sebagian;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar restitusi kepada Pemohon sebesar Rp. 67.088.099.392;
5. Menyatakan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dibebankan masing-masing 1/2 (seperdua) bagian kepada Pemohon dan Termohon;



6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp. 705.064.800 kepada Pemohon;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
9. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan arbitrase a quo selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis Arbitrase BANI untuk mendaftarkan Turunan Resmi Putusan Arbitrase ini di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;"

Selanjutnya, Sekretariat BANI telah mendaftarkan Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2021 dan terdaftar dalam registrasi No. 05/Arb/Hkm/2021/PN.Jak.Sel

Namun demikian, Pemohon yang tidak terima atas pertimbangan hukum dan isi amar Putusan BANI kemudian menempuh upaya pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo.

Terkait hal tersebut, merujuk kepada fakta bahwa para pihak (*in casu* Pemohon, dan Termohon I) telah terikat pada ketentuan dalam Perjanjian yang menunjuk BANI sebagai forum penyelesaian sengketa, maka demi hukum para pihak tersebut wajib tunduk kepada ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Prosedur BANI. Hal ini ditegaskan pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "**UUAAPS**") sebagai berikut:

**"Pasal 34 UUAAPS**

- (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan **menggunakan lembaga arbitrase nasional** atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) **Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih**, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak".

Catatan:



Dengan dipilihnya Peraturan Prosedural BANI sebagai hukum acara yang berlaku bagi permasalahan hukum terkait pelaksanaan Perjanjian, maka sejatinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Prosedural BANI lah yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam UUAAPS sepanjang mengatur hal yang sama harus dikesampingkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sikap Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan BANI jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 33 Peraturan Prosedural BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik:

***“Pasal 34 ayat (2) UUAAPS***

*Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara lembaga yang dipilih”*

***“Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI***

*Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.”*

***“Pasal 33 Peraturan Prosedural BANI***

*Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut...”*

Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa sikap Pemohon yang mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam perkara *a quo* adalah bentuk itikad buruk dari Pemohon terhadap Perjanjian dan hukum arbitrase karena Pemohon tidak melaksanakan putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

**MENGENAI DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA A QUO**

**4. Yth Majelis Hakim Perkara *a quo*,**

Setelah meneliti dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* (vide halaman 15 s.d 53 Permohonan), dapat diketahui bahwa Pemohon



menggunakan alasan-alasan sebagai berikut untuk membatalkan Putusan BANI:

- 1) Dokumen-dokumen yang diajukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan arbitrase di BANI mengandung keterangan palsu/dinyatakan palsu (vide halaman 13 s.d 25 Permohonan), yakni:
  - a. Dokumen Laporan Keuangan dari Akuntan Publik (selanjutnya disebut "**KAP**") KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 yang dijadikan dasar perhitungan kerugian oleh BANI dalam sidang arbitrase dengan kode bukti P – 28;
  - b. Dokumen perhitungan dan dokumen berita acara perhitungan potensi kerugian bijih nikel yang tidak terjual dengan kode bukti P – 27B;
  - c. Dokumen Bank Cash/Out Evidence;
  - d. Dokumen Standard Operasional Prosedur (selanjutnya disebut "**SOP**") tanggal 15 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Teknik Tambang yaitu H. Andi Maryadin dengan kode bukti P – 25B;
- 2) Termohon I menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan, yakni Kontrak Kerjasama antara Termohon I dengan PT Akbar Jaya Bersama sebagai subkontraktor dari Termohon I (vide halaman 25 s.d 28 Permohonan);
- 3) Termohon I melakukan tipu muslihat (vide halaman 28 s.d 37 Permohonan), yakni:
  - a. Termohon I mendalilkan kerugian berdasarkan laporan kerugian yang tidak ada kerugian di dalamnya;
  - b. Termohon I mengajukan bukti dan saksi palsu;
  - c. Termohon I tidak pernah menunjukan SOP tanggal 15 Desember 2017;
- 4) Putusan BANI mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata sehingga melanggar ketertiban umum dan Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 jo. Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 jo. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 (vide halaman 37 s.d 53 Permohonan)

**ALASAN YANG DIGUNAKAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 70 UUAAPS SEHINGGA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALASAN UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE**

5. Yth Majelis Hakim Perkara *a quo*,





Ijinkan Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam alasan 1, 2 dan 3 di atas, sehingga dengan demikian Putusan BANI dapat dibatalkan. Hal ini disebabkan ketiga alasan tersebut tidak memenuhi esensi serta hakekat dari ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang mengatur mengenai persyaratan pembatalan putusan arbitrase.

Berikut Termohon II kutip ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut :

**"Pasal 70 UUAAPS**

*Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

- a. *surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. *setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau*
- c. *putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa*

**Penjelasan Pasal 70 UUAAPS**

*Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan."*

Berdasarkan kutipan ketentuan di atas, maka tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 (yang menyatakan penjelasan Pasal 70 tidak mengikat secara hukum namun tidak mencabut atau membatalkan penjelasan Pasal 70), apabila kita melihat unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan di muka pengadilan negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UUAAPS, demi hukum dapat jelas diketahui bahwa unsur-unsur tersebut merupakan tindakan yang merupakan delik pidana, termasuk dalil adanya tipu muslihat yang dilakukan dalam persidangan arbitrase dahulu seperti halnya yang didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo*, dimana atas delik tersebut demi hukum yang hanya pengadilan pidana lah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sehingga untuk membuktikan unsur-unsur Pasal



70 tersebut tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak secara subyektif, hipotesis, dugaan atau apriori.

Di sisi lain, penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu putusan hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsniddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain, hanya putusan pengadilan pidana yang demikianlah yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata.

**“Pasal 1918 KUHPerdara**

*Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”*

Kekuatan bukti putusan peradilan pidana dalam proses perkara perdata juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang menyatakan “*Suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara perdata, baik terhadap terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan.*”

Selain itu, pendapat Termohon II tersebut selaras dengan pertimbangan hukum para Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menafsirkan Pasal 70 UUAAPS, bahkan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk halaman 34 dengan pertimbangan sebagai berikut :

**“Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014  
tertanggal 23 Desember 2014**

*Bahwa keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:*



*Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;*

*Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan; Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;*

*Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi.”*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014 dalam perkara antara PT Lotte Logistics Indonesia vs Majelis Arbitrase Perkara No. 505/III/ARB-BANI/2013 qq Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT DHL EXEL Supply Chain Indonesia halaman 18-19 dengan pertimbangan sebagai berikut:

**“Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014  
tertanggal 18 November 2014**

*Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;*

*Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan;*

*Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;*

*Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;*

*Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*



- Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dalam perkara antara Thio Inge Catherine melawan Naniek Sutrisno dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**“Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 8 Juli 2015**

*Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pembatalan, unsur-unsur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau pemalsuan dan juga tidak ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pembatalan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Thio Inge Catherine tidak beralasan, sehingga harus ditolak.”*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015 dalam perkara antara PT. Asuransi Purna Artanugraha melawan PT Proton Liftindo Perkasa, Asuransi Wahana Tata dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**“Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015**

*Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:*

- Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Jo. Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak;*
- Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya tipu*



*muslihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan Judex Facti sudah tepat;*

*Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional."*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret 2015 dalam perkara antara PT Inmas Energy melawan PT Anugrah Karya Raya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**"Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015  
tertanggal 11 Maret 2015**

*Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 11 November 2014 dan kontra memori tanggal 2 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:*

- *Bahwa sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 70, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa gugatan pembatalan putusan Arbitrase atas dasar ketentuan Pasal 70 harus dibuktikan dengan bukti sah berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti mana tidak diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, karena itu telah tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya."*

Bahkan, dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017 juga berpendirian bahwa alasan tipu muslihat untuk membatalkan putusan arbitrase tanpa didukung dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap wajib ditolak.





**“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.**

**583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst**

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Alasan-alasan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut di atas maka kebenaran dari alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUAAPS demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana telah menjadi Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung sebagaimana bukti T – 4a, T – 4b, T – 4c, T – 4d, T – 4e, T – 5c, T – 5d, T – 5e, T – 6a, T – 6b, T – 6c.

Menimbang bahwa meskipun telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang menyatakan penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun putusan-putusan Mahkamah Agung tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan pengadilan pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hal mana terlihat dari adanya Putusan Nomor 663 B/Pdt.sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5a) dan Putusan Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 18 November 2014 (Bukti T – 5b).”

**“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.**

**504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 28 September 2017**

Halaman 135 Paragraf ke-2:

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan Putusan Arbitrase itu diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana perbuatan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Halaman 94 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



*Halaman 136 Paragraf ke-1:*

*Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009 (Bukti T – 4A), Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 (Bukti T – 4B), Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 (Bukti T – 4D) dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5A) masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan (dalam perkara pidana).*

*Halaman 140 Paragraf ke-2*

*Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara a quo pihak Pemohon tidak pernah mengajukan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon yang berkaitan dengan sengketa tersebut, maka dengan demikian tidak terbukti adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017.*

*Halaman 140 Paragraf ke-3:*

*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan pada angka huruf a yang dikemukakan untuk membatalkan Putusan BANI No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017 adalah tidak berdasar dan harus ditolak.”*

**“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.**

**244/Pdt.G/2017/PN**

**.Jkt.Sel Tanggal 22 Agustus 2017**

*Halaman 76 :*

*Menimbang bahwa dengan pemahaman di atas maka Majelis berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan putusan arbitrase uty diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*

*Halaman 95 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel*



*tentang Arbitrase, haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana penipuan tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.*

*Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009, Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010, Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus.2011 tanggal 21 Desember 2011, Putusan Nomor 307 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2014 tangg; 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arb/2014 tanggal 23 Desember 2014 masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana)."*

Dengan demikian, kiranya putusan-putusan tersebut di atas dapat menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak alasan Pemohon dalam perkara *a quo* yang menyatakan adanya tipu muslihat dalam perkara arbitrase dahulu, yang notabene kedua alasan harus didasarkan pada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk membatalkan Putusan BANI.

Lebih lanjut, dalil Termohon II di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAPS yang menyatakan bahwa pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu pembatalan putusan arbitrase demi hukum terbatas pada penilaian mengenai unsur-unsur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UUAAPS. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali pokok perkara yang sebenarnya sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase.

**"Pasal 11 ayat (2) UUAAPS**

*Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."*

**"Pasal 62 ayat (4) UUAAPS**



*Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.”*

Jadi, apabila dalil Pemohon yang menyatakan alasan “adanya tipu muslihat” di dalam Pasal 70 UUAAPS tidak harus dibuktikan dengan putusan pengadilan dipaksakan (*quad non*), maka hal tersebut sama saja menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa ulang pokok perkara yang sejatinya telah diperiksa oleh majelis arbitrase, hal ini jelas melanggar filosofi final dan mengikat (*final and binding*) yang dianut oleh arbitrase. Padahal, pemeriksaan di muka pengadilan negeri dalam perkara pembatalan putusan arbitrase bukanlah fase lanjutan dari pemeriksaan pengadilan arbitrase yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

6. Yth., Majelis Hakim perkara *a quo*,

Ijinkan Termohon II juga menolak dengan tegas dalam alasan ke-4 di atas, sehingga dengan demikian Putusan BANI dapat dibatalkan.

Terkait hal tersebut, perlu Termohon II tekankan, ketentuan Pasal 70 UUAAPS telah menegaskan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum **TELAH DIBATASI SECARA LIMITATIF**. Dengan kata lain, Pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) UUAAPS. Berikut Termohon II kutip ulang ketentuan tersebut.

**“Pasal 70 UUAAPS**

*Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Namun demikian, Pemohon pada faktanya dengan sangat berani telah melakukan asumsi sedemikian jauh tanpa disertai dasar hukum yang jelas dengan menganggap pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan di luar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAAPS ini (vide alasan ke-4 Permohonan), sehingga sangat jelas bahwa Permohonan Pembatalan dalam perkara *a quo* **ADALAH TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN TENTU SAJA MENGADA-ADA.**

Argumentasi sebagaimana yang diuraikan Termohon II bukanlah sesuatu yang tidak berdasar, namun telah **diperkuat oleh Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :**

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS/2008 Tanggal 30 Maret 2009 dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, SH.; Dirwoto, H., SH.; Mieke Komar, Prof., DR., SH., MCL, yang menyatakan sebagai berikut:

## **“Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/PDT.SUS/2008**

**Tanggal 30 Maret 2009**

*Bahwa Judex Facti yang membatalkan putusan BANI a quo tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum* sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut **TELAH DIRINCI SECARA LIMITATIF** sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan , setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan ; atau
- c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

- 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/PDT.SUS/2008) di atas kemudian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 38 yang menyatakan:

## **“Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012**

*Bahwa telah benar bahwa suatu putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.*

- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 34 yang menyatakan:

Halaman 98 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel





**“Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012**

*Bahwa alasan-alasan banding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :*

1. *Bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase (Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 Pasal 70) **telah menentukan secara limitatif**, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Arbitrase BANI berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut ...*

Selain itu, dalil Termohon II juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) No 10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tertanggal 12 September 2012, yang merupakan hasil Rapat kamar perdata Hakim-Hakim Agung MARI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, dimana pada halaman 81 angka 2, telah disebutkan bahwa ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik yang bersifat limitatif TIDAK bisa disimpangi dan tidak bisa tidak, harus merujuk kepada Pasal 70 UUAAPS beserta penjelasannya.

Adanya SEMA No 10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tertanggal 12 September 2012 yang menolak permohonan/gugatan pembatalan putusan arbitrase di luar Pasal 70 UUAAPS di atas telah diikuti oleh *judex factie*, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 200/Pdt.Sus.Arbit/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Juli 2019 dalam halaman 73, sebagaimana dikutip berikut ini :

**“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.**

**200/Pdt.Sus.Arbit/2019/PN.Jkt.Tim Tanggal 23 Juli 2019**

*Menurut hemat Majelis bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 s.d Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering Staatsblad 1947:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura dinyatakan tidak berlaku. Dan selanjutnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sub Kamar Perdata khusus menyatakan bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung*

Halaman 99 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbit/2021/PN. Jkt. Sel



*RI, ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestic yang bersifat limitatif tidak dapat disimpangi."*

Dengan demikian, kiranya putusan-putusan di atas dapat menjadi rujukan bagi Yth., Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak alasan-alasan yang digunakan Pemohon dalam membatalkan Putusan BANI sesuai Pasal 70 UUAAPS.

**PUTUSAN BANI TELAH DIJATUHKAN OLEH MAJELIS ARBITRASE SECARA BULAT DAN TIDAK ADA DISSENTING OPINION DARI PARA ARBITER, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN HAMPIR MUSTAHIL TERDAPAT ALASAN-ALASAN UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE**

7. Yth, Majelis Hakim Perkara *a quo*,

Apabila meneliti Putusan BANI, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 129) dapat diketahui bahwa putusan arbitrase telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari :

- Prof. Dr. H. Mohammad Saleh., SH., MH., FCBArb., FIIArb (Ketua Majelis);
- Prof. Dr. Mariam Darus, SH., FCBArb; dan
- Plr. Humayunbosha, M.Si..

secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon I dalam perkara Arbitrase BANI No. 43033/VI/ARB-BANI/2020, khususnya mengenai penilaian bahwa Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon I.

Dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI No. 43033/II/ARB-BANI/2020 di atas, maka Termohon II sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon I.

Dengan demikian, mengingat Pasal 2 serta Pasal 32 Peraturan Prosedural BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik serta hakekat suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, maka dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 di atas seharusnya menutup upaya Pemohon untuk menyampaikan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Termohon II tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Medan dalam halaman 86 s.d halaman 87 Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2019, yang Termohon II kutip berikut ini:

**"Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn**

**Tanggal 19 Agustus 2019**

*Halaman 86 s.d Halaman 87 :*

.... Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta berdasarkan berkas perkara dan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan dengan meneliti Putusan Arbitrase, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 66) dapat diketahui bahwa putusan arbitrase telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat, yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.

... Menimbang bahwa dengan tidak adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas, maka Tergugat sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat.

... **Menimbang bahwa berkas perkara dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhi satu alasan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya karena putusan arbitrase telah dijatuhkan secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat, yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.**

... **Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pembatalan dari Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak..."**

**MENGENAI ALASAN KE-1 S.D KE-3 UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN BANI  
ALASAN KE-1**

Halaman 101 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



**DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON I DALAM PEMERIKSAAN ARBITRASE DI BANI MENGANDUNG KETERANGAN PALSU/DINYATAKAN PALSU**

**8. Yth Majelis Hakim Perkara *a quo*,**

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, Pemohon bermaksud untuk membatalkan Putusan BANI dalam perkara *a quo* dengan menggunakan alasan “adanya dokumen palsu/dinyatakan palsu dalam pemeriksaan arbitrase di BANI dahulu”. Adapun dokumen-dokumen dimaksud adalah:

- a. Dokumen Laporan Keuangan dari Akuntan Publik (selanjutnya disebut “KAP”) KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 yang dijadikan dasar perhitungan kerugian oleh BANI dalam sidang arbitrase dengan kode bukti P – 28;
- b. Dokumen perhitungan dan dokumen verita acara perhitungan potensi kerugian bijih nikel yang tidak terjual dengan kode bukti P – 27B;
- c. Dokumen Bank Cash/Out Evidence;
- d. Dokumen Standard Operasional Prosedur (selanjutnya disebut “SOP”) tanggal 15 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Teknik Tambang yaitu H. Andi Maryadin dengan kode bukti P – 25B;

**9. Termohon II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

- 1) Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon I telah memilih Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara atau prosedur yang berlaku bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa di BANI. Terkait hal tersebut, apabila meneliti ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 33 Peraturan Prosedur BANI, kiranya dapat disimpulkan bahwa setelah ditunjuknya arbiter yang memeriksa dan mengadili perkara, maka arbiter tersebut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan kompetensinya dan putusan yang diberikannya bersifat final dan mengikat para pihak serta para pihak berjanji akan melaksanakan putusan yang diberikannya tersebut. Berikut Termohon II kutip ketentuan-ketentuan dimaksud:

**“Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI**

*Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk*



meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal berdasarkan Peraturan dan Prosedur BANI.”

**“Pasal 14 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI**

Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III diatas, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI dan karenanya dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki BANI sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan-keputusan atas sengketa dimaksud.”

**“Pasal 33 Peraturan Prosedur BANI**

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI demi hukum mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik dari para pihak, termasuk pertimbangan hukum mengenai besaran restitusi yang dikabulkan oleh Majelis Arbitrase dan tertuang dalam Putusan BANI sebesar Rp. 67.088.099.392,-.

- 2) Pemohon menyatakan bahwa seluruh dokumen dalam poin ini merupakan dokumen palsu atau dinyatakan palsu, namun demikian apabila mencermati Permohonan Pemohon, seluruh dokumen tersebut tidak pernah diuji dalam peradilan untuk dinyatakan palsu. Dengan ketiadaan produk pengadilan yang menyatakan seluruh dokumen tersebut adalah palsu maka tuduhan Pemohon tersebut hanya merupakan asumsi atau penafsiran subyektif semata.
- 3) Asumsi atau penafsiran subyektif semata dari Pemohon semakin kuat apabila kita meneliti dalil Pemohon pada masing-masing dokumen yang dimaksudkan, sebagai berikut:
  - a. Dokumen Laporan Keuangan dari Akuntan Publik (selanjutnya disebut “KAP”) KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 yang dijadikan dasar perhitungan kerugian oleh BANI dalam sidang arbitrase dengan kode bukti P – 28.

Penjelasan:





Dokumen ini palsu menurut Pemohon karena KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Pemohon dalam melaksanakan audit atas pelaksanaan Perjanjian sehingga dengan demikian, dokumen Laporan KAP tertanggal 8 Januari 2021 tersebut cacat hukum karena dibuat secara sepihak.

- b. Dokumen perhitungan dan dokumen verita acara perhitungan potensi kerugian bijih nikel yang tidak terjual dengan kode bukti P – 27B.

Penjelasan:

Dokumen ini palsu menurut Pemohon karena Termohon I membuat perhitungan secara sepihak dengan tidak melakukan konfirmasi kepada Pemohon.

- c. Dokumen Bank Cash/Out Evidence.

Penjelasan:

Dokumen ini palsu menurut Pemohon karena sebagian hanya berbentuk tulisan tangan dan sebagian lagi tidak ada tandatangan.

- d. Dokumen Standard Operasional Prosedur (selanjutnya disebut “SOP”) tanggal 15 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Teknik Tambang yaitu H. Andi Maryadin dengan kode bukti P – 25B.

Penjelasan:

Dokumen ini palsu menurut Pemohon karena hanya ditandatangani oleh H. Andi Mahyidin dan tidak disosialisasikan kepada Pemohon.

- 4) Dalam persidangan arbitrase perkara No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 di BANI dahulu, pada tanggal 10 Februari 2021 telah diadakan agenda verifikasi bukti yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon I atas bukti-bukti yang disampaikan satu sama lain. Kedua belah pihak kemudian telah membubuhkan tanda tangan ke dalam suatu Berita Acara Verifikasi yang pada intinya satu sama lain telah mengakui keabsahan bukti-bukti tersebut. Terkait hal ini, tidak pernah ada bantahan atau keberatan atas bukti-bukti yang disampaikan tersebut, termasuk dokumen-dokumen yang dipermasalahkan Pemohon pada poin ini.
- 5) Lagipula, apabila kita melihat pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Arbitrase BANI dalam Putusan BANI yang mengabulkan sebagian tuntutan restitusi Termohon I sebesar Rp. 67.088.099.392,- tidaklah didasarkan kepada dokumen-dokumen di atas, melainkan didasarkan pada asas kepatutan dan keadilan. Untuk lebih jelasnya berikut Termohon



II kutip halaman 124 Putusan BANI (yang tidak berani dikutip oleh Pemohon), sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa sesuai dengan fakta persidangan, seluruh biaya menjadi beban Pemohon dan menurut Majelis Arbitrase dalam persidangan tidak ada hal-hal yang mengurangi tuntutan Pemohon, namun menurut hemat Majelis Arbitrase adalah **PATUT DAN ADIL** bila Pemohon mendapat ganti rugi atau restitusi dari Termohon sebesar Rp. 50% (lima puluh persen) x Rp. 102.898.207.363,- ditambah 100% (seratus persen) x Rp15.638.995.710,- menjadi sebesar Rp. 67.088.099.392,-, ..."*

- 6) Menurut hemat Termohon II, apa yang dimaksudkan Pemohon sebagai "dokumen palsu" dalam poin ini sebenarnya hanyalah merupakan bentuk keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Arbitrase dimana Pemohon berkeinginan bahwa bukti-bukti yang telah disampaikan para pihak dalam persidangan arbitrase dahulu dibuka kembali dalam perkara a quo. Hal demikian tidaklah dapat dibenarkan karena tidak termasuk kedalam alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UUAAPS.
- 7) Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAPS telah menyatakan bahwa pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu pembatalan putusan arbitrase demi hukum terbatas pada penilaian mengenai unsur-unsur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UUAAPS. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali bukti-bukti sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase. Hal ini kiranya dapat menggugurkan dalil Pemohon mengenai "dokumen palsu" yang ingin dibuka kembali dalam perkara ini, yang sejatinya hanyalah merupakan bentuk keberatan terhadap pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase.

**"Pasal 11 ayat (2) UUAAPS"**

*Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."*

**"Pasal 62 ayat (4) UUAAPS"**

*Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase."*



10. Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa alasan “dokumen palsu” yang digunakan Pemohon pada poin ini demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan BANI sehingga patutlah bagi Termohon II untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara *a quo* guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

**ALASAN KE-2**

**TERMOHON I MENYEMBUNYIKAN DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN, YAKNI KONTRAK KERJASAMA ANTARA TERMOHON I DENGAN PT AKBAR JAYA BERSAMA SEBAGAI SUBKONTRAKTOR DARI TERMOHON I**

11. Yth Majelis Hakim Perkara *a quo*,  
Pada alasan ke-2 ini, Pemohon bermaksud untuk membatalkan Putusan BANI dengan menggunakan alasan “Termohon I menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan, yakni Kontrak Kerjasama antara Termohon I dengan PT Akbar Jaya Bersama sebagai subkontraktor dari Termohon I”.
12. Termohon II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf b UUAAPS, suatu putusan arbitrase memang dapat dibatalkan melalui alasan sebagai berikut:  
*“Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan.”*  
Namun demikian, berangkat dari ketentuan di atas kiranya dipahami bahwa dokumen yang dapat membatalkan putusan arbitrase haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (harus memenuhi seluruh unsur, tidak bisa salah satu saja):

**- Unsur Pertama:**

Dokumen tersebut haruslah ditemukan sesudah dijatuhkannya putusan arbitrase, yakni sesudah tanggal 22 Maret 2021. Mengapa? Karena seperti halnya penemuan *novum* baru sebagaimana dipersyaratkan dalam proses Peninjauan Kembali, penentuan “waktu” penemuan dokumen yang disembunyikan tersebut sangatlah penting karena apabila “dokumen yang disembunyikan” tersebut ternyata ditemukan sebelum putusan arbitrase diputus maka jelas tidak memenuhi unsur dalam frase “setelah putusan diambil” dalam Pasal 70 UUAAPS tersebut. Untuk itu, penemuan “dokumen menentukan” tersebut wajib dinyatakan dalam sumpah di Pengadilan Negeri untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa dokumen tersebut benar-benar ditemukan **setelah** dijatuhkannya Putusan BANI tanggal 22 Maret 2021.

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, unsur pertama dari Pasal 70 huruf b UUAAPS di atas jelas tidak terpenuhi karena bukan saja Pemohon tidak dapat menyatakan kapan persisnya “dokumen menentukan” tersebut ditemukan yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan sumpah di Pengadilan Negeri, namun juga dengan melihat “dokumen menentukan” tersebut yakni :

- i. Asli dan Copy Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/SPK/DAS-AJB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 antara PT Damai Abadi Samudra dengan PT Albar Jaya Bersama;
  - ii. Asli dan Copy Amandemen Perjanjian Kontrak No. 002/AMD/DAS-AJB/CLM/X2018 tanggal 1 Oktober 2018 antara PT Damai Abadi Samudra dengan PT Albar Jaya Bersama;
- dapat diketahui bahwa tanggal diterbitkannya kedua dokumen tersebut jauh sebelum Perkara BANI No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 dilangsungkan. Apalagi kedua dokumen tersebut dijadikan bukti oleh Termohon I dalam Perkara BANI No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 yang keberadaannya telah diverifikasi oleh Pemohon dalam Berita Acara Verifikasi Bukti tanggal 10 Februari 2021. Dengan kata lain, unsur pertama dari Pasal 70 huruf b UUAAPS jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 UUAAPS.

- **Unsur Kedua:**

Dokumen tersebut haruslah bersifat menentukan, yang berarti keberadaan kedua dokumen di atas akan mempengaruhi isi Putusan BANI. Artinya, Pemohon harus menjelaskan kaitan serta mengapa “dokumen menentukan” yang dimaksudkan dapat mempengaruhi isi dari Putusan BANI?

Apabila melihat dalil Permohonan Pembatalan yang diajukan Pemohon pada poin ini, Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengapa keberadaan kedua dokumen tersebut dianggap menentukan dan dapat mengubah Putusan BANI selain menyatakan “*Perjanjian dengan Subkontraktor antara Termohon I dan PT Albar Jaya Bersama tersebut menentukan karena berhubungan dengan kewajiban Pemohon dan Termohon*” (vide halaman 27 Permohonan).

Halaman 107 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengapa keberadaan kedua dokumen tersebut ada kaitannya dengan besaran tuntutan restitusi yang dikabulkan sebagian oleh Majelis Arbitrase.

Dengan demikian, ketiadaan penjelasan secara rinci mengenai kaitan, esensi serta isi dari kedua dokumen di atas sehingga dapat mempengaruhi isi dari Putusan BANI menjadikan dalil Pemohon kembali tidak memenuhi unsur Pasal 70 huruf b UUAAPS.

**Unsur Ketiga:**

Kedua dokumen tersebut harus disembunyikan secara sengaja oleh pihak lawan, dalam hal ini Termohon I. Arti disembunyikan disini adalah tidak ada seorangpun selain pelaku yang memiliki akses kepada dokumen tersebut sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain.

Terkait hal ini, unsur ketiga inipun jelas tidak terpenuhi dalam “dokumen menentukan” yang didalilkan Pemohon. Hal ini disebabkan kedua bukti tersebut dihadirkan oleh Termohon I sebagai bukti dalam Perkara BANI No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 yang kemudian diverifikasi oleh Pemohon dalam Berita Acara Verifikasi Bukti tanggal 10 Februari 2021. Hal ini semakin menegaskan dalil Pemohon yang hanya mengada-ada dan tanpa dasar.

- 2) Sebagaimana yang telah Termohon I sampaikan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUAAPS, dugaan adanya “tindakan penyembunyian dokumen” dalam proses pemeriksaan arbitrase haruslah diuji dengan suatu putusan pidana berkekuatan hukum tetap.

13. Berdasarkan penjelasan di atas, kiranya tidak terbantahkan lagi bahwa tidak ada tindakan penyembunyian dokumen oleh Para Pihak dalam persidangan No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 di BANI dahulu sehingga sangat sah dan beralasan bagi Termohon II untuk memohon kepada Yth., Majelis Hakim perkara *a quo* guna menolak Permohonan Pembatalan untuk seluruhnya.

**ALASAN KE-3**

**TERMOHON I MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT**

14. Yth Majelis Hakim Perkara *a quo*,

Pada alasan ke-3 ini, Pemohon bermaksud untuk membatalkan Putusan BANI dengan menggunakan alasan “Termohon I melakukan tipu muslihat pada perkara arbitrase dahulu” yakni:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon I mendalilkan kerugian berdasarkan laporan kerugian yang tidak ada kerugian di dalamnya;
  - b. Termohon I mengajukan bukti dan saksi palsu;
  - c. Termohon I tidak pernah menunjukan SOP tanggal 15 Desember 2017
15. Termohon II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 1) Tidak ada tipu muslihat atau apapun namanya di dalam pemeriksaan perkara arbitrase No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 di BANI dahulu.
  - 2) Terkait dalil Termohon I yang menyatakan adanya “kerugian” namun sebenarnya tidak ada kerugian sebagaimana tercantum dalam Laporan KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 ini pada prinsipnya merupakan dalil yang identik dengan alasan ke-1 (dokumen palsu) sebagaimana yang telah diberikan bantahan dan tanggapannya oleh Termohon II di atas. Oleh karena itu, mohon segala sesuatu yang telah Termohon II sampaikan sebelumnya dapat dinyatakan kembali pada poin ini secara mutatis mutandis.
  - 3) Terkait bukti palsu yang diajukan oleh Termohon I dalam persidangan arbitrase No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 di BANI dahulu, lagi-lagi hal ini telah Termohon sampaikan bantahan dan tanggapannya di atas sehingga terbukti dalil ini merupakan pengulangan dan mohon kiranya agar segala sesuatu yang telah Termohon II sampaikan sebelumnya dapat dinyatakan kembali pada poin ini secara mutatis mutandis.
  - 4) Kemudian terkait SOP tanggal 15 Desember 2017, hal ini tidak menjadi dasar pertimbangan Majelis Arbitrase dalam mengabulkan Sebagian tuntutan restitusi yang dimohonkan Termohon I dalam persidangan arbitrase No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 di BANI dahulu.
  - 5) Menurut hemat Termohon II, apa yang dimaksudkan Pemohon sebagai “tipu muslihat” dalam poin ini sebenarnya hanyalah merupakan bentuk keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Arbitrase dimana Pemohon berkeinginan bahwa bukti-bukti yang telah disampaikan para pihak dalam persidangan arbitrase dahulu dibuka kembali dalam perkara a quo. Hal demikian tidaklah dapat dibenarkan karena tidak termasuk ke dalam alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UUAAPS.
  - 6) Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAPS telah menyatakan bahwa pengadilan negeri dalam memeriksa dan

Halaman 109 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili suatu pembatalan putusan arbitrase demi hukum terbatas pada penilaian mengenai unsur-unsur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UUAAPS. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali bukti-bukti sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase. Hal ini kiranya dapat menggugurkan dalil Pemohon mengenai “adanya tipu muslihat yang dilakukan Termohon I” yang maksud sebenarnya adalah keinginan Pemohon untuk membuka kembali pokok perkara arbitrase pada persidangan *a quo*, sesuatu yang bertentangan dengan pokok dan esensi penyelesaian sengketa lewat arbitrase.

**“Pasal 11 ayat (2) UUAAPS**

*Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”*

**“Pasal 62 ayat (4) UUAAPS**

*Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.”*

16. Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa alasan “*tipu muslihat yang dilakukan Termohon I*” pada poin ini demi hukum juga tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan BANI sehingga patutlah bagi Termohon II untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara *a quo* guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

**ALASAN KE-4**

**PUTUSAN BANI MENGANDUNG KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN YANG NYATA SEHINGGA MELANGGAR KETERTIBAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG MINERBA NO. 4 TAHUN 2009 JO. PERMEN ESDM NO. 25 TAHUN 2018 JO. PERMEN ESDM NO. 7 TAHUN 2020**

17. Yth Majelis Hakim Perkara *a quo*,  
Pada alasan ke-4 Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa Putusan BANI mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata sehingga melanggar ketertiban umum dan Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 jo. Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 jo. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 sehingga dengan demikian harus dibatalkan.
18. Termohon II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 1) Dalam pertimbangan hukumnya, tidak ada pertimbangan hukum Majelis Arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum dan Undang-



Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 jo. Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 jo. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 sehingga tuduhan Pemohon pada poin ini sangatlah menyesatkan.

- 2) Apabila meneliti pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI (vide halaman 118 Putusan BANI), Majelis Arbitrase telah menilai bahwa Perjanjian bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga batal demi hukum. Berikut Termohon II kutip ketentuan dimaksud:

*"Menimbang bahwa kontrak tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat oleh Pemohon yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon Arbitrase ini memuat hal-hal yang bertentangan/dilarang oleh Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 jo. Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 maka Kontrak ini merupakan suatu sebab yang terlarang sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian yang sah dan perjanjian tersebut batal demi hukum."*

- 3) Adapun yang menjadi keberatan dari Pemohon sebenarnya bukanlah pertimbangan hukum Majelis Arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum dan Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 jo. Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 jo. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, melainkan *"Mengapa Majelis Arbitrase mengabulkan tuntutan restitusi yang dimohonkan Termohon I setelah Perjanjian dinyatakan batal demi hukum?"*. Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya dapat diketahui dengan membaca pertimbangan hukum lebih lanjut yang diberikan oleh Majelis Arbitrase pada Putusan BANI (vide halaman 119 s.d 121 Putusan BANI).

*"Menimbang bahwa pengakhiran Kontrak tersebut yang diakibatkan causa yang bertentangan dengan undang-undang Minerba dan PerMen ESDM sehingga Kontrak batal demi hukum, maka perlu diteliti lebih lanjut apakah dalam pelaksanaan Kontrak ini salah satu pihak telah melakukan investasi dengan mengeluarkan biaya yang besar sedangkan pihak lainnya telah menikmati dan menerima manfaat dari investasi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan investasi tersebut maka **terhadap pihak yang melakukan investasi tersebut adilnya perlu mendapat kompensasi dari pihak yang menerima manfaat tersebut berdasarkan asas kepatutan, transparansi dan kewajaran sebagaimana diatur dalam***

Halaman 111 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel



**Pasal 7 PerMen ESDM No. 28 Tahun 2009 hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli dari Termohon yaitu Dr. Ahmad Budi Cahyono.**

Menimbang bahwa dalam hal terjadi pembatalan atau kebatalan perjanjian, para pihak harus tetap memperhatikan asas keseimbangan hukum, harus diperhatikan kepentingan pihak yang memikul beban tanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian. Dr. Herlien Budiono, SH dalam bukunya yang berjudul "Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia", halaman 500 menyebutkan "Semua solusi yang tersedia harus dirancang dengan memperhatikan kepatutan dan kelayakan dan in concreto harus dibentuk dari latar belakang ajaran yang berlaku tentang apa yang secara social pantas. Pada umumnya, di dalam doktrin berpengaruh pula sejumlah asas yang pada gilirannya dilandaskan pada asas keseimbangan, seperti misalnya ajaran tentang itikad baik (goede trouw) dan rasa keadilan (rechtvaardigheidsgevoel)."

Menimbang bahwa ajaran/doktrin hukum lainnya yaitu Jaad Hijma, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perikatan" tahun 2012, pada halaman 146 menyebutkan:

Kadang-kadang kontrak yang tidak sah dilakukan kedua belah pihak. Jika setelah itu masalah ketidakabsahan diangkat, kedua belah pihak dapat mengajukan klaim untuk restitusi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, seluruh investasi/biaya seluruhnya adalah oleh Pemohon, maka Pemohon patut untuk mengajukan restitusi atau pengembalian uang.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 3 Peraturan Prosedur BANI menyebutkan "Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat menerapkan kewenangan yang bersifat amicable compositeur dan atau memutuskan secara ex aequo et bono/kepatutan dan keadilan, apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal itu". Bahwa Pemohon dan Termohon dalam Permohonan Arbitrase dan JAWaban telah menyebutkan tuntutan subsidair ex aequo et bono, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Arbiter akan memutus berdasarkan kepatutan dan keadilan."

- 4) Berdasarkan kutipan di atas kiranya dapat dipahami bahwa keputusan Majelis Arbitrase dalam memberikan putusan yang berdasarkan kepatutan dan keadilan, yakni mengabulkan sebagian tuntutan restitusi yang dimohonkan Termohon I sebesar Rp. 67.088.099.392 adalah didasarkan

Halaman 112 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel



kepada kesepakatan para pihak yang meminta putusan yang berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana tercantum dalam Permohonan Arbitrase dan Jawabannya.

- 5) Dengan demikian, tidak ada kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam Putusan BANI sebagaimana yang dituduhkan Pemohon dalam Permohonan Arbitrasenya.
- 6) Sebagaimana yang telah Termohon II sampaikan sebelumnya, alasan adanya "*kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam Putusan BANI*" tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan BANI karena hal tersebut berada di luar alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUAAPS secara limitatif.

19. Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa alasan "*kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam Putusan BANI*" pada poin ini demi hukum juga tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan BANI sehingga patutlah bagi Termohon II untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara *a quo* guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

#### **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Termohon II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pembatalan atas Putusan Arbitrase BANI No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 tertanggal 22 Maret 2021 tidak dapat diterima (*niet vant ontvankelijk verklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pembatalan atas Putusan Arbitrase BANI No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 tertanggal 22 Maret 2021 yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Arbitrase BANI No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 tertanggal 22 Maret 2021;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan Repliknya tanggal 15 Juni 2021 dan atas Replik tersebut, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan Duplik masing-masing tanggal 16 Juni 2021;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43033/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 22 Maret 2021, bukti P-1;
2. Fotokopi *Operating Agreement (Development & Operation of The Lampia Nickel Mine, South Sulawesi)* antara PT. Citra Lampia Mandiri dengan PT. Damai Abadi Samudra, tanggal 9 Oktober 2017. Bukti P-2A;
3. Fotokopi Kontrak Kerjasama Eksklusif Operasional Tambang antara PT. Citra Lampia Mandiri dengan PT. Damai Abadi Samudra, tanggal 9 Oktober 2017. Bukti P-2B;
4. Fotokopi Daftar Alat Bukti Surat Pemohon No.67/DAS/DAB-SH&P-ABS-S-GL-DG/I/2021 tanggal 20 Januari 2021. Bukti P-3;
5. Fotokopi Tambahan Daftar Alat Bukti Surat Pemohon No.160/DAS/DAB-SH&P-ABS-S-GL-DG/I/2021 tanggal 27 Januari 2021. Bukti P-4;
6. Fotokopi Laporan Prosedur yang Disepakati atas Realisasi Biaya Pengembangan dan Pengoperasian Tambang Nikel Lampia, Sulawesi Selatan Nomor : LAP.001/3.0391/UAP/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 dari Akuntan Publik S. Mannan Ardiansyah & Rekan. Bukti P-5;
7. Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum PT. Citra Lampia Mandiri kepada Kantor Akuntan Publik Yazid M. Aleq Bawali, Ak.,M.Bus, CPA., CAno. 022/NLT/AFS&R/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal : Teguran dan Permohonan klarifikasi mengenai Laporan Prosedur yang disepakati Nomor LAP.991/3.0391/UAP/I/2021 tanggal 8 Januari 2021. Bukti P-6;
8. Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum PT. Citra Lampia Mandiri kepada Kantor Akuntan Publik S. Manan, Ardiansyah & Rekan No. 023/NLT/AFS&R/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 Perihal : Teguran Kedua dan Permohonan klarifikasi mengenai Laporan Prosedur yang disepakati Nomor LAP.991/3.0391/UAP/I/2021 tanggal 8 Januari 2021. Bukti P-7;
9. Fotokopi Berita Acara Perhitungan Biji Nikel tanggal 11 Mei 2019. Bukti P-8;
10. Fotokopi Perhitungan Potensi Tidak Terjual. Bukti P-9;
11. Fotokopi Dokumen Prosedur Kerja Standar tanggal 15 Desember 2017. Bukti P-10;
12. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STT LP/B/170/VI/2021/SPKT/POLDA SULSEL tanggal 2 Juni 2021. Bukti P-11;
13. Fotokopi Affidavit Saksi Termohon Arbitrase Nama AHMAD SURANA NAF, tanggal 2 Desember 2020. Bukti P-12;

Halaman 114 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Kerja Tertentu No. 0018/CLM-HRD/SPK/II/18. Bukti P-13);
15. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja No. 001/CLM-HRD/PKWTT/19. Bukti P-14;
16. Fotokopi Email dari BANI ([magdalena@baniarbitration.Org](mailto:magdalena@baniarbitration.Org)) kepada Kantor AFS & Rekan ([bimo@bplawyers.co.id](mailto:bimo@bplawyers.co.id), [liza.elfitri@yahoo.co.id](mailto:liza.elfitri@yahoo.co.id), [liza@afsdanrekan.co.id](mailto:liza@afsdanrekan.co.id), [huda@afsdanrekan.co.id](mailto:huda@afsdanrekan.co.id)) perihal Pengiriman Affidavit tanggal 27 November 2020 jam 13.17 WIB. Bukti P-15;
17. Fotokopi Email terusan dari BANI atas pengiriman Affidavit oleh Kuasa Hukum Termohon tanggal 27 November 2020 pukul 12.04 dengan pengirim [admin@shplawfirm.com](mailto:admin@shplawfirm.com) kepada Magdalena cc. [andru@shplawfirm.com](mailto:andru@shplawfirm.com). Bukti P-16;
18. Fotokopi Keterangan saksi fakta H. Andi Maryadin Dalam Perkara No. 43033/ARB-BANI/2020 Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 26 November 2020. Bukti P-17;
19. Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang No. 012/SKAB/III/2019, tanggal 9 Maret 2019. Bukti P-18;
20. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/SPK/DAS-AJB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 antara PT. Damain Abadi Samudra dengan PT. Albar Jaya Bersama. Bukti P-19;
21. Fotokopi Amandemen Perjanjian Kerjasama No.002/AMD/DAS-AJB/IV/2018 Tanggal 1 Oktober 2018-AJB/IV/2018. Bukti P-20;
22. Fotokopi *Minutes of Meeting* tanggal 19 Februari 2019. Bukti P-1921. Bukti P-21;
23. Fotokopi Pengumuman Ijin Lingkungan Nomor : 660/51/DPMPTSP/XI/2017 tanggal 21 November 2017. Bukti P-22;
24. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Nomor : 660/83/DPM-PTSP/XI/2017 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Nikel dan Mineral Pengikutnya di Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 November 2017. Bukti P-23;
25. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Nomor : 660/84/DPM-PTSP/XI/2017 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Nikel dan Mineral Pengikutnya di Desa Harapan dan Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 November 2017. Bukti P-24;

Halaman 115 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2/I.30h/PTSP/2018 Tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel Kepada PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 6 Juli 2018. Bukti P-25;
27. Fotokopi Surat Nomor : 012/CLM-KTT/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 Perihal : Surat Peringatan Terhadap Kegiatan Penambangan PT. DAS. Bukti P-26;
28. Fotokopi Lampiran 1 Surat Nomor : 012/CLM-KTT/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 Perihal : Surat Peringatan Terhadap Kegiatan Penambangan PT. DAS tentang adanya tumpukan OB di PIT A. Bukti P-27;
29. Fotokopi Lampiran 2 Surat Nomor : 012/CLM-KTT/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 Perihal : Surat Peringatan Terhadap Kegiatan Penambangan PT. DAS tentang adanya tumpukan OB di PIT A. Bukti P-28;
30. Fotokopi Lampiran 3 Surat Nomor : 012/CLM-KTT/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 Perihal : Surat Peringatan Terhadap Kegiatan Penambangan PT. DAS tentang adanya tumpukan OB di PIT A pada rencana tambang. Bukti P-29;
31. Fotokopi Lampiran 4 Surat Nomor : 012/CLM-KTT/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 Perihal : Surat Peringatan Terhadap Kegiatan Penambangan PT. DAS mengenai foto yang menerangkan Settling Pond Stokpile KM.2. Bukti P-30;
32. Fotokopi Minutes of Meeting PT. Citra Lampia Mandiri dengan materi Review Engineering tanggal 9 November 2018. Bukti P-31;
33. Fotokopi Surat dari PT. Citra Lampia Mandiri kepada PT. DAS Nomor : 010/CLM-KTT/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 Perihal : Pemberhentian sementara kegiatan Hauling dari PIT ke Stockpile KM2. Bukti P-32;
34. Fotokopi Lampiran 6 Surat Nomor : 012/CLM-KTT/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 Perihal : Surat Peringatan Terhadap Kegiatan Penambangan PT. DAS mengenai dampak debu. Bukti P-33;
35. Fotokopi Notulen Rapat tanggal 10 September 2018. Bukti P-34;
36. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 211/IX/TAHUN 2018 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan Perseroan Terbatas Citra Lampia Mandiri Dengan Masyarakat Sekitar, tanggal 14 September 2018. Bukti P-35;
37. Fotokopi Lampiran 10 Surat Nomor : 012/CLM-KTT/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 Perihal : Surat Peringatan Terhadap Kegiatan Penambangan PT. DAS mengenai sebaran bor potensi are. Bukti P-36;
38. Fotokopi Lampiran 11 Surat Nomor : 012/CLM-KTT/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 Perihal : Surat Peringatan Terhadap Kegiatan Penambangan PT. DAS mengenai Pencemaran disekitar Pelabuhan. Bukti P-37;

Halaman 116 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Lampiran 6 Surat Nomor : 012/CLM-KTT/III/2019 tanggal 6 Maret 2019  
Perihal : Surat Peringatan Terhadap Kegiatan Penambangan PT. DAS mengenai  
Kecelakaan Monor Dump Truck. Bukti P-38;
40. Fotokopi Surat Penyampaian tertanggal 12 September 2018. Bukti P-39;
41. Fotokopi Surat Penyampaian tertanggal 1 November 2018. Bukti P-40;
42. Fotokopi Surat dari PT. Citra Lampia Mandiri kepada Pimpinan PT. DAS Nomor :  
001/CLM-KTT/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal : Surat  
Pemberitahuan terkait penggunaan APD. Bukti P-41;
43. Fotokopi Surat dari PT. Citra Lampia Mandiri kepada PT. DAS/ PT. AJB Nomor :  
011/CLM-KTT/II /2019 TANGGAL 28 Februari 2019 Perihal : Peringatan dan  
sanksi kelengkapan APD. Bukti P-42;
44. Fotokopi Chatting melalui Grup Aplikasi WhatsApp tanggal 10 Maret 2019  
tentang pengiriman surat Nomor : 102/CLM-KT/III/2019 tanggal 6 Maret 2019.  
Bukti P-43;
45. Fotokopi Chatting Aplikasi WhatsApp Kepada Termohon I tanggal 10 Maret 2019  
tentang pengiriman surat Nomor : 102/CLM-KT/III/2019 tanggal 6 Maret 2019.  
Bukti P-44;
46. Fotokopi Surat Nomor : 001/HO-CLM/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 Perihal :  
Pemberhentian kegiatan operasional. Bukti P-45;
47. Fotokopi Surat dari PT. Citra Lampia Mandiri kepada Pimpinan PT. DAS dan PT.  
AJB Nomor : 002/HO-CLM/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 Perihal :  
Pengoperasian Kembali Kegiatan Penambangan. Bukti P-46;
48. Fotokopi Surat dari PT. Citra Lampia Mandiri kepada PT. DAS/ PT. AJB dan  
Vendor Lokal Nomor : 015/CLM-KTT/III/2019 tanggal 14 Maret 2019. Bukti P-47;
49. Fotokopi Berita Acara No. 019/CLM-KTT/III/2019 tanggal 16 Maret 2019. Bukti  
P-48;
50. Fotokopi Surat dari PT. Citra Lampia Mandiri kepada PT. Damai Mandiri Abadi  
Nomor : 003/CLM-A/DIRUT/SP/III/2019 tanggal 14 Maret 2019. Bukti P-49;
51. Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan tanggal 14 Maret 2019. Bukti P-50;
52. Fotokopi Surat dari PT. Citra Lampia Mandiri kepada PT. Damai Abadi samudra,  
tanggal 27 Maret 2019 Perihal : *Summary of Matters Reised ot the Meeting 19  
March 2019*. Bukti P-51;
53. Fotokopi Terjemahan Surat dari PT. Citra Lampia Mandiri kepada PT. Damai  
Abadi samudra, tanggal 27 Maret 2019 Perihal : *Summary of Matters Reised ot  
the Meeting 19 March 2019*. Bukti P-51B;

Halaman 117 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi Surat dari PT. Citra Lampia Mandiri kepada PT. Damai Abadi samudra, perihal : notice of default tanggal 27 Maret 2019. Bukti P-52A;
55. Fotokopi Terjemahan Surat dari PT. Citra Lampia Mandiri kepada PT. Damai Abadi samudra, perihal : *notice of default* tanggal 27 Maret 2019. Bukti P-52B;
56. Fotokopi Tanda Terima Surat *Notice of Default dan Summary of Matters Raised at the Meeting on 19 March 2019*. Bukti P-53;
57. Fotokopi *Review Engineering and Operational* PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 24 April 2019. Bukti P-54A;
58. Fotokopi Terjemahan *Review Engineering and Operational* PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 24 April 2019. Bukti P-54B;
59. Fotokopi Surat PT. Citra Lampia Mandiri kepada PT. Damai Abadi Samudra, tanggal 29 Maret 2019. Bukti P-55A;
60. Fotokopi Terjemahan Surat PT. Citra Lampia Mandiri kepada PT. Damai Abadi Samudra, tanggal 29 Maret 2019. Bukti P-55B;
61. Fotokopi Surat dari PT. Citra Lampia Mandiri kepada PT. Damai Abadi Samudra No. 010/CLM./DIRUT/IV/2019 tanggal 25 April 2019. Bukti P-56;
62. Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 26 April 2019. Bukti P-57;
63. Fotokopi Surat dari PT. Citra Lampia Mandiri kepada PT. Damai Abadi Mandiri Surat No. 011/SPP/CLM.A/DIRUT/IV/2018 tanggal 30 April 2018 Perihal : Wanprestasi dan Pengakhiran Perjanjian. Bukti P-58;
64. Fotokopi Tanda Terima Surat No. 011/SPP/CLM.A/DIRUT/IV/2018. tanggal 3 Mei 2019. Bukti P-59;
65. Fotokopi Surat dari PT. Damai Abadi Samudra kepada PT. Citra Lampia Mandiri No. 002/ST/DAS-CLM/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 Perihal : Tanggapan terhadap surat No. 011/SPP/CLM.A/DIRUT/IV/2018. Bukti P-60;
66. Fotokopi Surat dari PT. Citra Lampia Mandiri kepada PT. Damai Abadi Samudra No. 015/S.Peny/DIRUT/CLM/V/19 tanggal 13 Mei 2019 Perihal : Penyelesaian Kewajiban dan tanggungjawab sebelum meninggalkan lokasi kerja tambang. Bukti P-61;
67. Fotokopi Tanda Teirima Surat Penyelesaian Kewajiban dan tanggungjawab sebelum meninggalkan lokasi kerja tambang. Tanggal 14 Mei 2019. Bukti P-62;
68. Fotokopi Surat dari PT. Damai Abadi samudra kepada PT. Citra Lampia Mandiri No. 003/ST/DAS-CLM/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 Perihal : Tanggapan terhadap surat CLM No. 015/S.Peny/DIRUT/CLM.A/V/19. Bukti P-63;
69. Fotokopi Surat dari PT. Damai Abadi samudra kepada PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 26 Juni 2019 Perihal : Somasi Ke-2. Bukti P-64;

Halaman 118 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1/M.02a/PTSP/2019 Tentang Izin Lingkungan Rencana Penambangan Nikel Dan Mineral Pengikutnya Di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Oleh PT. Citra Lampia Mandiri, tanggal 6 Juli 2018. Bukti P-65;
71. Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2/M.02a/PTSP/2019 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Nikel Dan Mineral Pengikutnya Di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Oleh PT. Citra Lampia Mandiri, tanggal 8 Januari 2018. Bukti P-66;
72. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2019 Tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel Dan Mineral Pengikutnya Serta Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Citra Lampia Mandiri, Di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Seluas  $\pm$  977,10 KA (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Dan Sepuluh Perseratus Hektare), tanggal 16 September 2019. Bukti P-67;
73. Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1/E.017/PTSP/2018 Tentang Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum/ Pelabuhan Terminal Khusus Pertambangan PT. Citra Lampia Mandiri di Desa Harapan Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 13 April 2018. Bukti P-68;
74. Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1119 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Mineral Logam PT. Citra Lampia Mandiri Di Desa Harapan, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 3 September 2018. Bukti P-69;
75. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 13X-268/PP.008 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Mineral Logam Jenis Nikel Kepada PT. Citra Lampia Mandiri Di Desa Harapan Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 3 September 2018. Bukti P-70
76. Fotokopi Surat Izin Stasiun Radio Nomor : 02038176-000SU/2620182023. Bukti P-71;
77. Fotokopi Temuan Inspeksi Rutin K3KO dan Lingkungan Hidup PT. Citra Lampia Mandiri. Bukti P-72;

Halaman 119 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 8/I.02/PTSP/2018 Tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (UIJP) Kepada PT. Damai Abadi Samudra, tanggal 25 Oktober 2018. Bukti P-73;
79. Fotokopi Surat Dewan Pengurus Organisasi Forum Pemuda Pongkeru Nomor : 013/A/FFP/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 Perihal : Pengaduan Masyarakat. Bukti P-74;
80. Fotokopi Serah Terima Tugas H. Andi Maryadin kepada Ahmad Surana Naf tanggal 10 Februari 2019. Bukti P-75;
81. Fotokopi Lampiran Surat No. 540/697/DESDM/2019 tanggal 8 Maret 2019 tentang Pengeasahan Ahmad Surana Naf, ST sebagai Kepala Teknik Tambang Sementara Kelas I. Bukti P-76;
82. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah). Bukti P-77;
83. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bukti P-78;
84. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 9 Agustus 2018 sebesar Rp16.320.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti P-79;
85. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp3.149.500,00 (tiga juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah). Bukti P-80;
86. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bukti P-81;
87. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Bukti P-82;
88. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/1/021 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bukti P-83;
89. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Bukti P-84;
90. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKIV/025 tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp326.050.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah). Bukti P-85;
91. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI1/021 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bukti P-86;
92. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI1/035 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp53.550.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Bukti P-87;

Halaman 120 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/056 tanggal 25 Januari 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bukti P-88;
94. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKIV/007 tanggal 28 Januari 2019 sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah). Bukti P-89;
95. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKII/021 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bukti P-86;
96. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKII/035 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp53.550.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Bukti P-87;
97. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKII/056 tanggal 25 Januari 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bukti P-88;
98. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKIV/007 tanggal 28 Januari 2019 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Bukti P-89;
99. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKII/1/060 tanggal 29 Januari 2019 pembayaran sewa Bulldozer sebesar Rp250.560.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). P-90;
100. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKII/066 tanggal 29 Januari 2019 pembayaran sewa Excavator sebesar Rp41.385.600,00 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah). Bukti P-91;
101. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKU/11009 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bukti P-92;
102. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bukti P-93;
103. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp213.475.000,00 (dua ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bukti P-94;
104. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKII/016 tanggal 16 Februari 2019 pembayaran sewa Dump Truck sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bukti P-95;
105. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKII/017 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bukti P-96;
106. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKIII/024 tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp461.700.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bukti P-97;
107. Fotokopi Bukti Bank Out Evidence tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). P-98;

Halaman 121 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Fotokopi Bukti Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKV/11/053 tanggal 22 Februari 2019 pembayaran sewa Dump Truck sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah). P-99;
109. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKII/1/051 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp250.560.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti P-100;
110. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/I/054 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Bukti P-101;
111. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKIIIV/O01 tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Bukti P-102;
112. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/II/017 tanggal 8 Maret 2019 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Bukti P-103;
113. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/III/016 tanggal 8 Maret 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti P-104;
114. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/IV/013 tanggal 8 Maret 2019 pembayaran sewa Excavator sebesar Rp250.560.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti P-105;
115. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKIII/018 tanggal 8 Maret 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bukti P-106;
116. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp234.883.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Bukti P-107;
117. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/III/019 tanggal 14 Maret 2019 pembayaran sewa mobil sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bukti P-108;
118. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/IIL/025 tanggal 14 Maret 2019 sebesar Rp43.425.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bukti P-109;
119. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/IIL022 tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp490.374.000,00 (empat ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Bukti P-110;
120. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/III/021 tanggal 15 Maret 2019 pembayaran sewa Excavator sebesar Rp255.200.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Bukti P-111;

Halaman 122 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/1I1031 tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp297.725.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bukti P-112;
122. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/IH/035 tanggal 25 Maret 2019 pembayaran sewa Dump Truck sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Bukti P-113;
123. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS. BBKI/V/012 tanggal 19 April 2019 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bukti P-114;
124. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS. BBKI/V/013 tanggal 19 April 2019 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Bukti P-115;
125. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/1V/017 tanggal 24 April 2019 pembayaran sewa Dump Truck sebesar Rp255.200.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Bukti P-116;
126. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/IV/018 tanggal 24 April 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bukti P-117;
127. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/IV/020 tanggal 24 April 2019 pembayaran sewa Excavator sebesar Rp461.700.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bukti P-118;
128. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKITV/025 tanggal 24 April 2019 sebesar Rp238.100.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah). Bukti P-119;
129. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/V/026 tanggal 24 April 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bukti P-120;
130. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/V/034 tanggal 25 April 2019 pembayaran sewa Dump Truck sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah). Bukti P-121;
131. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKIV/075 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bukti P-122;
132. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKITV/042 tanggal 26 April 2019 sebesar Rp46.772.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Bukti P-123;
133. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKIV/068 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bukti P-124;
134. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/V/067 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Bukti P-125;

Halaman 123 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/V/064 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bukti P-126;
136. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/V/046 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp255.200.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Bukti P-127;
137. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKVV/045 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp461.700.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bukti P-128;
138. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 4 April 2018 sebesar Rp11.270.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bukti P-129;
139. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 4 April 2018 sebesar Rp4.495.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Bukti P-130;
140. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 4 April 2018 sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti P-131;
141. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp72.171.100,00 (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah). Bukti P-132;
142. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 21 Agustus 2018 untuk sebesar Rp81.003.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ribu rupiah). Bukti P-133;
143. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti P-134;
144. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKIV/044 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bukti P-135;
145. Fotokopi Bank Out Evidence No. 19/HAS.BBKI/V/036 tanggal 18 Mei 2019 sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah). Bukti P-136;
146. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 24 April 2018 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bukti P-137;
147. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 21 Februari 2018 sebesar Rp910.520.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti P-138;
148. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Bukti P-139;
149. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 25 Februari 2018 sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah). Bukti P-140;

Halaman 124 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti P-141;
151. Fotokopi Bank Out evidence tanggal 25 2018 untuk pembayaran Februari 2018 untuk pembayaran pelunasan alat lab sebesar Rp60.830.000,00 (enam puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Bukti P-142;
152. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 12 April 2018 sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti P-143;
153. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 2 Maret 2018 sebesar Rp. 6.255.000.- (enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Bukti P-144;
154. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 2 Maret 2018 sebesar Rp7.616.000,00 (tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah). Bukti P-145;
155. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 2 Maret 2018 sebesar Rp20.450.000,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti P-146;
156. Fotokopi Bank Out Evidence sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Bukti P-147;
157. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp103.366.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah). Bukti P-148;
158. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Bukti P-149;
159. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Bukti P-150;
160. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp37.294.500,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Bukti P-151;
161. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 1 Juni 2018 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bukti P-152;
162. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 1 Juni 2018 sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti P-153;
163. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 1 Juni 2018 untuk biaya cuti Sarip sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bukti P-154;
164. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 11 Juli 2018 Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bukti P-155;
165. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp56.963.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Bukti P-156;

Halaman 125 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Fotokopi Bank Out Evidence untuk pembelian bensin dan pompa air sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti P-157;
167. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 14 Agustus 2018 untuk pembayaran operasional perjalanan Malili ke Morowaki sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bukti P-158;
168. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah). Bukti P-159;
169. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp4.333.002,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua rupiah). Bukti P-160;
170. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Bukti P-161;
171. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 101.770.291,- (seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah). Bukti P-162;
172. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti P-163;
173. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti P-164;
174. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah). Bukti P-165;
175. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus Sembilan puluh rupiah). Bukti P-166;
176. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Bukti P-167;
177. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Bukti P-168;
178. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp4.320.000,00 (empat juta ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Bukti P-169;
179. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bukti P-170;
180. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bukti P-171;
181. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah). Bukti P-172;
182. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 9 Agustus 2018 sebesar Rp4.815.000,00 (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah). Bukti P-173;

Halaman 126 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 9 Agustus 2018 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bukti P-174;
184. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp601.872,00 (enam ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah). Bukti P-175;
185. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bukti P-176;
186. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bukti P-177;
187. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 8 Agustus sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti P-178;
188. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah). Bukti P-179;
189. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bukti P-180;
190. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah). Bukti P-181;
191. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Bukti P-182;
192. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bukti P-183;
193. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti P-184;
194. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 7 Agustus 2018 untuk pembayaran cuti Marlianto Lowa sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Bukti P-185;
195. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti P-186;
196. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 1 Agustus 2018 sebesar Rp29.140.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah). Bukti P-187;
197. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti P-188;
198. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 12 April 2018 sebesar Rp77.380.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Bukti P-189;
199. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 31 P-14 E-5 Mei 2018 sebesar Rp19.568.000,00 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Bukti P-190;

Halaman 127 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp. 2.999.000,- (dua juta sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Bukti P-191;
201. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bukti P-192;
202. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp12.968.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Bukti P-193;
203. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 12 April 2018 sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Bukti P-194;
204. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 12 April 2018 sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Bukti P-195;
205. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 12 April 2018 sebesar Rp1.995.000,00 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Bukti P-196;
206. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 12 April 2018 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Bukti P-197;
207. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 12 April 2018 sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah). Bukti P-198;
208. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 12 April 2018 sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah). Bukti P-199;
209. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 12 April 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti P-200;
210. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 12 April 2018 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti P-201;
211. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 12 April 2018 sebesar Rp3.692.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Bukti P-202;
212. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 8 April 2018 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Bukti P-203;
213. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 8 April 2018 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bukti P-204;
214. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 4 April 2018 sebesar Rp28.793.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Bukti P-205;
215. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 11 Maret 2018 sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti P-206;
216. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 27 April 2018 sebesar Rp16.622.775,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Bukti P-207;

Halaman 128 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 25 April 2018 sebesar Rp14.881.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Bukti P-208;
218. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 12 April 2018 sebesar Rp12.835.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Bukti P-209;
219. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 12 April 2018 sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bukti P-210;
220. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 12 April 2018 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bukti P-211;
221. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 25 April 2018 sebesar Rp8.308.000,00 (delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah). Bukti P-212;
222. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 21 Mei 2018 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti P-213;
223. Fotokopi Bank Out Evidence sebesar Rp30.769.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Bukti P-214;
224. Fotokopi Bank Out Evidence tanggal 23 Juli 2017 sebesar Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Bukti P-215;
225. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-216;
226. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-217;
227. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-218;
228. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-219;
229. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 2 April 2018 Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-220;
230. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 3 April 2018 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-221;
231. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 6 April 2018 sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-222;

Halaman 129 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 6 April 2018 sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-223;
233. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 9 April 2018 untuk pembayaran sewa Bulldozer dari PT Dwicipta Indo Maju kepada PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-224;
234. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 10 April 2018 sebesar Rp883.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-225;
235. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 12 April 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-226;
236. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 12 April 2018 sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-227;
237. Fotokopi 2018 sebesar Rp598.181.144,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-228;
238. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 27 April 2018 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-229;
239. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 27 April 2018 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-230;
240. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-231;
241. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-232;
242. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 1 Juni 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-233;
243. Fotokopi Dokumen fotokopi Invoice tanggal 25 Mei 2018 untuk pembayaran sewa Dump Truk Hino dari Muhammad Arfah ABM kepada PT Damai Abadi

Halaman 130 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Samudra sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-234;
244. Fotokopi fotokopi Bank Cash Out Evidence tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-235;
245. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-236;
246. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp730.708.335,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-237;
247. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp138.600.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-238;
248. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp77.508.335,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-239;
249. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cast Out Evidence tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp233.808.335,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-240;
250. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp67.575.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-241;
251. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-242;
252. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-243;
253. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank Cash/Out Evidence tanggal 2 Agustus 2018 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-244;
254. Fotokopi Dokumen fotokopi Bank CashOut Evidence tanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-245;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. Fotokopi Dokumen COPY Bank Cash/Out Evidence tanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan tulis tangan. Bukti P-246;
256. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 27 November 2017 untuk pembayaran tagihan biaya bahan makanan, alat dapur, sabun cuci dan bumbu dapur sebesar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Bukti P-247;
257. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 27 November 2017 sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Bukti P-248;
258. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp972.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Bukti P-249;
259. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu). Bukti P-250;
260. Fotokopi Cash/Bank Voucher Tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Bukti P-251;
261. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp653.000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Bukti P-252;
262. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bukti P-253;
263. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti P-254;
264. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp1.372.400,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah). Bukti P-255;
265. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti P-256;
266. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti P-257;
267. Fotokopi Cash/Bank Voucher sebesar tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah). Bukti P-258;
268. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp1.348.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Bukti P-259;
269. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 10 Januari 2018 Rp18.385.000,00 (delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bukti P-260;

Halaman 132 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp60.830.000,00 (enam puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Bukti P-261;
271. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah). Bukti P-262;
272. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp8.502.000,00 (delapan juta lima ratus dua ribu rupiah). Bukti P-263;
273. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah). Bukti P-264;
274. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp31.742.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah). Bukti P-265;
275. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti P-266;
276. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bukti P-267;
277. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp26.750.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti P-268;
278. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp1.210.000,00 (lima juta rupiah). Bukti P-269;
279. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bukti P-270;
280. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bukti P-271;
281. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp1.594.360,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Bukti P-272;
282. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp32.940.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Bukti P-273;
283. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp2.473.500,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Bukti P-274;
284. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp24.048.000,00 (dua puluh empat juta empat puluh delapan ribu rupiah). Bukti P-275;

Halaman 133 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp3.596.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Bukti P-276;
286. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp3.785.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bukti P-277;
287. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Bukti P-278;
288. Fotokopi Cash-Bank Voucher tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp919.580,00 (sembilan ratus Sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Bukti P-279;
289. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 9 Januari 2018 sebesar Rp3.781.200,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah). Bukti P-280;
290. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp1.213.000,00 (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah). Bukti P-281;
291. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 9 Februari 2018 sebesar Rp33.695.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Bukti P-282;
292. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 5 Februari 2018 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bukti P-283;
293. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 5 Februari 2018 untuk Reimburse Andi ramalang sebesar Rp863.500,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Bukti P-284;
294. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 5 Februari 2018 sebesar Rp8.740.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Bukti P-285;
295. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 5 Februari 2018 untuk pembelian barang di kendari sebesar Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah). Bukti P-286;
296. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 5 Februari 2018 sebesar Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Bukti P-287;
297. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 9 Februari 2018 sebesar Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Bukti P-287;
298. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 9 Januari 2018 sebesar Rp1.084.000,00 (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah). Bukti P-289;
299. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 28 Oktober 2017 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti P-290;
300. Fotokopi Cash/Bank Voucher tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp9.035.890,00 (sembilan juta tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). Bukti P-291;

Halaman 134 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran ikan karang tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti P-292;
302. Fotokopi Kwitansi tanggal 24 Desember 2017 sebesar Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran makan siang. Bukti P-293;
303. Fotokopi Kwitansi tanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran makan siang dan meeting di Aroma Malaja. Bukti P-294;
304. Fotokopi Kwitansi tanggal 17 Januari 2018 untuk pembayaran sembako sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah). Bukti P-295;
305. Fotokopi Kwitansi tanggal 24 Januari 2018 untuk pembayaran sembako sebesar Rp1.956.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah). Bukti P-296;
306. Fotokopi Kwitansi tanggal 24 Januari 2018 untuk pembayaran 5 (lima) buah air mineral ukuran sedang sebesar Rp2.281.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Bukti P-297;
307. Fotokopi Kwitansi tanggal 3 November 2017 untuk pembayaran tol sebesar Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Kwitansi tanggal 3 November 2017 untuk pembayaran parkir sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah). Bukti P-298;
308. Fotokopi Kwitansi tanggal 10 Januari 2018 untuk pembayaran Sembako sebesar Rp1.213.000,00 (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah). Bukti P-299;
309. Fotokopi Kwitansi tanggal 25 Januari 2018 untuk pembayaran ayam sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Bukti P-300;
310. Fotokopi Kwitansi tanggal 25 Januari 2018 untuk pembayaran obat sebesar Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan Kwitansi tanggal 24 Januari 2018 untuk pembayaran makan malam sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Bukti P-301;
311. Fotokopi Kwitansi tanggal 25 Januari 2018 untuk pembayaran makan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Kwitansi tanggal 26 Januari 2018 untuk pembayaran makan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Kwitansi untuk pembayaran penginapan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2018. Bukti P-302;
312. Fotokopi Kwitansi tanggal 26 Januari 2018 untuk pembayaran minuman sebesar Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah), Kwitansi tanggal 21 Januari 2018 untuk pembayaran makan sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 135 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Kwitansi tanggal 27 Januari 2018 untuk pembelian stop kontak sebesar Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Bukti P-303;
313. Fotokopi Kwitansi tanggal 17 Januari 2018 untuk ikan karang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Kwitansi tanggal 19 Januari 2018; dan ikan karang Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah); Kwitansi untuk ikan karang sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2018; Kwitansi untuk ikan sunu sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti P-304;
314. Fotokopi Kwitansi tanggal 25 Januari 2018 untuk ikan rumah-rumah sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); Kwitansi untuk ikan bandeng sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2018; Kwitansi untuk ikan rumah-rumah sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 Januari 2018; dan untuk ikan rumah-rumah sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 28 Januari 2018. Bukti P-305;
315. Fotokopi Kwitansi tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran keperluan dapur dan sembako sebesar Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bukti P-306;
316. Fotokopi Kwitansi tanggal 5 Februari 2018 untuk pembayaran keperluan dapur dan sembako sebesar Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah). Bukti P-307;
317. Fotokopi Kwitansi tanggal 21 Desember 2018 untuk pembayaran 10 (sepuluh) ekor ayam sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Bukti P-308;
318. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran sembako sebesar Rp1.084.000,00 (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah). Bukti P-309;
319. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran ikan karang tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Bukti P-310;
320. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran ikan karang tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti P-311;
321. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Sembako tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp1.348.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu). Bukti P-312;
322. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran biaya bahan makanan, alat dapur, sabun cuci dan bumbu dapur tanggal 12 November 2017 sebesar Rp1.133.000,00 (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Bukti P-313;

Halaman 136 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran sembako tanggal 28 November 2017 sebesar Rp972.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Bukti P-314;
324. Fotokopi Kwitansi tol Rp 9.500,00 kwitansi blue bird (3 kwitansi); kwitansi resto di bandara; kwitansi taksi Rp30.900,00 kwitansi tol jasamarga Rp7000,00 kwitansi taxi bandara Rp120.000,00 Bukti P-315;
325. Fotokopi Kwitansi tanggal 19 Februari 2018 untuk pembayaran makan siang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan Kwitansi tanggal 15 Februari 2018 untuk pembayaran makan siang sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah). Bukti P-316;
326. Fotokopi Surat tanggal 18 Juni 2020 Perihal : Permohonan Arbitrase Sebagai Akibat Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Eksklusif Operasi Pertambangan Nikel Secara Sepihak Oleh PT. Citra Lampia Mandiri yang terdaftar di BANI tanggal 18 Juni 2020 Nomor : 43033/VI/ARB-BANI/2020. Bukti P-317;
327. Fotokopi Surat tanggal 16 Oktober 2020 Ref.No: 051/BANI/AFS&R/X/2021. Perihal : Eksepsi dan Jawaban. Bukti P-318;
328. Fotokopi Surat No. 1243/RK-SH&P-ABS/XI/2020 tanggal 9 November 2020 Perihal : Replik Pemohon. Bukti P-319;
329. Fotokopi Surat tanggal 23 November 2020 Ref. No : 057/BANI/AFS&R/XI/2020, Perihal : Duplik Termohon Arbitrase terhadap replik Pemohon Arbitrase dalam perkara Nomor : 43033/VI/ARB-BANI/2020. Bukti P-320;
330. Fotokopi Surat tanggal 01 Maret 2021 No. Ref : 008/BANI/AFS&R/III/2021 Perihal : Kesimpulan Termohon Arbitrase atas perkara Nomor : 43033/VI/ARB-BANI/2020. Bukti P-321;
331. Fotokopi Buku Tambang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 25 Maret 2017. Bukti P-322;
332. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Bukti P-323;
333. Fotokopi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara. Bukti P-324;
334. Fotokopi Berita Negara Republik Indonesia No. 595, 2018 tentang Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Bukti P-325;

Halaman 137 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel



335. Fotokopi Berita Negara No. 220, 2020 tentang Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Bukti P-326;
336. Fotokopi Laporan Keuangan PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 31 Desember 2018 serta tahun yang terakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Auditor Independen. Bukti P-327;
337. Fotokopi Dokumen pengapalan dan penjualan biji nikel PT. Citra Lampia Mandiri dan PT. Damai Abadi Samudra. Bukti P-328;
338. Fotokopi Keterangan Ahli (Affidavit) Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.,M.H, tanggal 2 Desember 2020. Bukti P-329;
339. Fotokopi Affidavit Ir. H. Syarifuddin, M.H, tanggal 1 Desember 2020. Bukti P-330;
340. Fotokopi Pendapat Hukum Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.S. bukti P-331;

Surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata :

Surat bukti bertanda P-1, P-4, P-5, P-11, P-13, P-14, P-25, P-52B, P-53, P-55B, P-59, P-62, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-76, P-322 dan P-327 sesuai dengan aslinya;

Surat bukti bertanda P-12, P-15, P-16, P-22, P-43, P-44, P-72, P-323 s/d P-326, P-328, P-329, P-330 dan P-331 sesuai *Print Out*;

Surat bukti bertanda P-2a, P-2B, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-23, P-24, P-26, P-26, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-45, P-46, P-47, P-48, P-48, P-50, P-51A, P-51B, P-52A, P-54, P-55A, P-56, P-57, P-58, P-60, P-61, P-63, P-64, P-73, P-74, P-75, P-77 s/d P-305, P-307, P-308, P-309, P-313 s/d P-321 sesuai fotokopi;

**Surat bukti bertanda P-306, P-310, P-11 dan P-312 tidak diajukan**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Suriana Naf, ST**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena Saksi adalah karyawan Pemohon dan Saksi mendapat gaji dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Citra Lampia Mandiri (Pemohon) sejak tanggal 8 Januari 2018 sebagai *Supervisor Man Operation*, dan sejak tanggal 30 Januari 2018 menjadi Wakil Kepala Teknik Tambang kemudian sejak tanggal tanggal 8 Maret 2019 sebagai Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Teknik Tambang adalah bertanggungjawab terhadap seluruh operasional sesuai dengan kaidah penambangan yang baik, pengelolaan, keselamatan kerja, pengelolaan teknis penambangan, pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang, penggunaan teknologi yang efektif, melakukan pelaporan terkait teknis penambangan yang baik kepada KA IT, konservasi dan penggunaan standarisasi yang sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa untuk diangkat sebagai Kepala Teknik Tambang harus melalui prosedur, yaitu diajukan oleh Perusahaan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, kemudian dilakukan uji kelayakan dan setelah lulus kemudian disahkan (bukti P-76 berupa Lampiran Surat No. 540/697/DESDM/2019 tanggal 8 Maret 2019 tentang Pengesahan Ahmad Surana Naf, ST sebagai Kepala Teknik Tambang Sementara Kelas I);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Dokumen Prosedur Kerja Standar tanggal 15 Desember 2017 (diperlihatkan bukti P-10), karena pada saat itu Saksi belum menjadi karyawan PT. Citra Lampia Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-13 berupa Perjanjian Kerja Waktu Kerja Tertentu No. 0018/CLM-HRD/SPK/I/18), merupakan Surat Perjanjian kerja Saksi dimana Saksi diberikan kontrak kerja selama 1(satu) tahun oleh PT. Citra Lampia Mandiri;
- Bahwa Saksi tahu bukti P-13 berupa Perjanjian Kerja Waktu Kerja Tertentu No. 0018/CLM-HRD/SPK/I/18 dan P-14 berupa Surat Perjanjian Kerja No. 001/CLM-HRD/PKWTT/19), adalah Surat Perjanjian Kerja ketika Saksi diangkat menjadi Wakil Kepala Teknik Tambang dan menjadi Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa sebagai Wakil Kepala Teknik Tambang, Job Diskripsinya mendampingi tugas-tugas Kepala Teknik Tambang namun Saksi tidak pernah melihat SOP (bukti P-10) sehingga koordinasinya melalui *meeting*, memberikan arahan dan Saksi mengetahui bukti P-10 dari kuasa hukum Termohon I ketika dipersidangan BANI, di SOP tersebut tidak ada tanda tangan Saksi setahu Saksi harusnya ada persetujuan dari Direksi;

Halaman 139 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Teknik Tambang, pada tanggal 11 Mei 2019 tidak ada dari PT. Damai Abadi Samudra meminta ijin untuk melakukan perhitungan biji nikel dan Saksi juga tidak pernah melihat Berita Acara Perhitungan Bijih Nikel tanggal 11 Mei 2019 (diperlihatkan bukti P-8);
- Bahwa apabila ada pihak dari luar ingin memasuki wilayah pertambangan harus mendapatkan ijin dari Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau dikonfirmasi terkait dengan bukti pembiayaan (bukti P-77 s/d P-316) dan Saksi juga tidak kenal PT. Harmoni Artha Sejahtera dan Fitriani;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Teknik Tambang, Ada beberapa Surat Peringatan terkait masalah ketidaktaatan Karyawan PT. Damai Abadi Samudra terkait penggunaan APD dan beberapa pelanggaran (bukti P-26 berupa Surat Nomor : 012/CLM-KTT/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 Perihal : Surat Peringatan Terhadap Kegiatan Penambangan PT. DAS;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pelaporan kepada Polres Malili (bukti surat P-11 berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STT LP/B/170/VI/2021/SPKT/POLDA SULSEL tanggal 2 Juni 2021);
- Bahwa pada bulan Desember 2017 Saksi masih sebagai karyawan di PT. Cipadang Jayabaya Putra Utama di Rongkas Bitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, jadi pada bulan Desember 2017 saksi belum kenal dengan Andi Mariyadin;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 s/d Januari 2021 ada Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan Ardiansyah namun dalam rentang waktu tersebut tidak pernah ada konfirmasi baik dari Kantor Akuntan Publik maupun dari PT. Damai Abadi Samudra untuk konfirmasi kepada Saksi;
- Bahwa Pada bulan Februari-Maret 2020 Saksi pernah menjadi Saksi di persidangan di Pengadilan Negeri Malili dengan terdakwa SARIP Bin MUNTAHA alias SARIP, dimana terhadap SOP tanggal 15 Desember 2017 dan Surat Keterangan Asal Barang No. 012/SKAB/III/2019 ("SKAB No. 012/SKAB/III/2019") sudah diuji sampai dengan Putusan Mahkamah Agung yang sudah *inkrach* dan sudah diuji di Putusan BANI, namun Saksi keberatan dengan pencantuman nama Saksi dalam SOP tersebut karena pada tanggal 15 Desember 2017 Saksi belum bekerja di PT. Citra Lampia Mandiri;
- Bahwa Saksi yang melaporkan ke Polres Malili atas pemalsuan Surat Keterangan Asal Barang, namun Saksi tidak tahu putusannya;

Halaman 140 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi masuk tanggal 8 Januari 2018 Andi Mariyadin sudah menjadi Kepala Teknik Tambang dan diberhentikan bulan April 2019;
- Bahwa sejak tanggal 8 Maret 2019 Saksi disahkan sebagai Kepala Teknik Tambang oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Laode Bahtiar, Suwandi Taranca, Rudy Massie dan Saksi tidak tahu apakah mereka pernah mengadakan pertemuan untuk membahas terkait SOP tanggal 15 Desember 2018 dan Surat Keterangan Asal Barang atau tidak;
- Bahwa tidak ada SOP perubahan yang ada setelah Saksi menjadi Kepala Teknik Tambang Saksi membuat SOP sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

**2. Saksi Asep Ardiansyah,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena Saksi adalah karyawan Pemohon dan Saksi mendapat gaji dari Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja pada Pemohon sebagai Finance and Akunting Manager sejak Desember 2012 sampai sekarang;
- Bahwa sebagai Finance and Akunting Manager, Saksi bertugas Menyusun laporan keuangan perusahaan, merekap beberapa pengeluaran, biaya-biaya, asset perusahaan, biaya tenaga kerja, gaji;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-77 s/d P-316 terkait laporan keuangan dan Saksi juga tidak kenal dengan PT. Harmoni Artha Sejahtera;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-5 berupa Laporan Prosedur yang Disepakati atas Realisasi Biaya Pengembangan dan Pengoperasian Tambang Nikel Lampia, Sulawesi Selatan Nomor: LAP.001/3.0391/UAP/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 dari Akuntan Publik S. Mannan Ardiansyah & Rekan) dan tidak pernah ada konfirmasi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat nota kosong (bukti P-292), juga bukti P-8 berupa Berita Acara Perhitungan Bijih Nikel tanggal 11 Mei 2019 dan tidak pernah ada konfirmasi kepada Saksi baik dari PT. Damai Abadi Samudra maupun dari Auditor;
- Bahwa awal 2019 Saksi dipanggil Kantor Pajak berkenaan dengan Sub Kontraktor PT. Albar Jaya Bersama, Saksi katakan tidak kenal, kemudian Saksi mengundang PT. Damai Abadi Samudra untuk klarifikasi siapa PT. Albar Jaya Bersama tersebut dan Saksi meminta kontraknya, Saksi juga

Halaman 141 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meminta laporan pengeluaran PT. Damai Abadi Samudra tetapi sampai saat ini belum diberikan;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-21 berupa *Minutes of Meeting* tanggal 19 Februari 2019, yang merupakan notulen rapat dengan PT. Damai Abadi Samudra sehubungan dengan pertanyaan dari Kantor Pajak berkaitan dengan PT. Albar Jaya Bersama, kemudian Saksi meminta semua kontrak sub kontraktor dengan PT. Damai Abadi Samudra;
- Bahwa setahu Saksi ada kewajiban dari PT. Damai Abadi Samudra untuk melaporkan pengeluarannya kepada PT. Citra Lampia Mandiri atas pertimbangan pajak, karena PT. Damai Abadi Samudra bekerja atas nama PT. Citra Lampia Mandiri, maka pengeluarannya atas nama PT. Citra Lampia Mandiri dan Saksi pernah melihat perjanjiannya dan Saksi juga pernah datang ke lokasi tambang;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai PT. Albar Jaya Bersama sekitar Februari 2019 yaitu ketika Saksi memanggil Keuangan PT. Damai Abadi Samudra dan mereka mengatakan ada sub kontraktor dibawahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat ini bukti bertanda T.I-A1 berupa Laporan Prosedur Yang Disepakati Atas Realisasi Biaya Pengembangan Dan Pengoperasian Tambang Nikel Lampia, Sulawesi Selatan tanggal 8 Januari 2021 oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan), setahu Saksi dalam prosedur audit setiap pengeluaran akan di konfirmasi kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara di BANI setelah diberitahu oleh Bagian *Legal*, namun Saksi tidak pernah hadir sebagai Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

### 3. Ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon I, namun tahu dengan Termohon II, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Ahli mengajar Hukum Perdata Kontrak, Hukum Acara Perdata, Hukum Arbitrase, Teori Hukum dan Filsafat Hukum;
- Bahwa dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang kemungkinan para pihak untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri. Ada 3 (tiga) Unsur yang dapat digunakan untuk

Halaman 142 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase antara lain ditemukannya bukti baru yang disembunyikan, tipu muslihat dll;

- Bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam penjelasan yang menegaskan harus ada putusan pengadilan, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi penjelasan itu dianggap inkonstitusional/tidak berlaku, sehingga dapat diartikan yang berlaku rumusan norma dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tanpa penjelasan. Sehingga permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus menunggu putusan pidana terlebih dahulu;
- Bahwa yang dimaksud dengan bukti yang disembunyikan menurut pemahaman ahli adalah bukti yang tidak diajukan pada saat proses arbitrase di BANI. Benar atau tidak disembunyikan itu adalah kewajiban Pemohon untuk membuktikannya;
- Bahwa mengenai kemungkinan pihak yang menyembunyikan adalah Pemohon, Ahli berpendapat patut dipertanyakan apa motif menyembunyikan bukti yang seharusnya bukti itu penting untuk mempertahankan haknya di forum arbitrase;
- Bahwa yang dimaksud dengan bukti palsu adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kalau menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimaknai bahwa bukti yang dijadikan dasar putusan arbitrase tersebut dikemudian hari ternyata palsu, masalah palsu tidaknya dibuktikan dalam forum sekarang ini;
- Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan penjelasan secara definitive, itu harus dicari dalam pengertian yang diterima bersama seperti mempengaruhi orang lain, membuat seolah-olah itu yang sebenarnya padahal itu bukan yang sebenarnya;
- Bahwa untuk pengajuan pembatalan putusan arbitrase, kalau membaca Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa saja, maka secara limitatif disebutkan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, kalau dikaitkan dengan penjelasan umum disana ada frasa antara lain, dengan adanya dua pengaturan ini dalam praktek menimbulkan penafsiran, ada yang menafsirkan

Halaman 143 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 ini limitatif, tetapi ada juga yang menafsirkan diluar ketentuan Pasal 70 dengan mengacu kepada penjelasan umum yang menggunakan frasa "antara lain";

- Bahwa Pasal 70 itu sendiri meskipun sudah disebutkan rumusannya secara limitatif, pada dasarnya masih membuka ruang interpretasi secara luas yang digunakan oleh Pemohon maupun Termohon, akan tetapi muaranya adalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Bahwa apabila dua pihak membuat perjanjian dan memilih lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dan sudah menyelesaikan sengketa di arbitrase, jika ada pihak yang keberatan terhadap putusan tersebut, maka sepengetahuan Ahli, Karakter putusan arbitrase adalah final dan mengikat, apabila para pihak membuat perjanjian kontrak dan menuangkan dalam clausul arbitrase maupun perjanjian arbitrase yang terpisah sudah paham, konsekwensi adanya klausul arbitrase adalah kompetensi absolut mengadali perkara tersebut adalah arbitrase, Pengadilan tidak boleh melakukan campur tangan, namun dalam Pasal 11 berbunyi kecuali hal-hal lain yang diatur dalam undang-undang ini;
- Bahwa hal-hal lain itu diantaranya adalah Pasal 70 tersebut yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan bisa campur tangan terhadap arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa mengenai permohonan pembatalan putusan arbitrase sudah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, digunakan atau tidak terserah para pihak, namun apabila ketiga alasan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi maka tidak ada pintu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, namun apabila salah satu alasan itu ada, maka diberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan, karena pembatalan tersebut sebagai kontrol dari negara terhadap proses arbitrase, inilah yang harus dibuktikan dalam persidangan ini, namun penilaian akhir ada pada Majelis Hakim;
- Bahwa untuk Pembatalan putusan arbitrase selain diatur dalam Pasal 70 Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sepengetahuan Ahli yaitu ada diatur dalam Penjelasan. Contohnya dalam penjelasan Pasal 56 Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditegaskan putusan arbitrase

Halaman 144 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hukum atau keadilan dan kepatutan. Kata “atau” tersebut adalah alternative, putusan arbitrase berdasarkan hukum artinya hukum yang dipilih oleh para pihak, kalau dalam kontrak para pihak sudah menentukan pilihan hukum misalnya Hukum Indonesia, maka hukum itulah yang digunakan oleh arbitrase untuk memutus, apabila para pihak tidak memilih. Arbitrase menerapkan *ex aequo et bono* kalau secara tegas diminta oleh para pihak dan ketika putusan itu didasarkan pada *ex aequo et bono*, padahal para pihak tidak memberikan persetujuan, maka merupakan pelanggaran yang serius, sehingga putusan arbitrase yang final dan mengikat harus diuji kembali;

- Bahwa tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, permohonan pembatalan putusan arbitrase apakah memerlukan adanya putusan pidana terlebih dahulu terhadap adanya diduga menyembunyikan dokumen, tipu muslihat dan pemalsuan. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Hakim Pengadilan Negeri selaku Badan Peradilan terikat kepada Mahkamah Agung. Menurut ahli di dalam konstitusi Bab tentang Kekuasaan Kehakiman ada dua cabang yaitu Mahkamah Agung yang membawahi 4(empat) Badan Peradilan dan Peradilan Khusus serta ada Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan khusus dan menurut Pasal 24.c Undang-Undang Dasar Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, kewenangan ini melekat kepada Mahkamah Konstitusi, tidak pada Pengadilan yang lain atau Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi kalau mengacu kepada Undang-Undang Dasar bersifat final, sehingga berlaku kepada semua tanpa terkecuali termasuk Pengadilan dibawah Mahkamah Agung. Tetapi masalah mengikuti atau tidak itu persoalan yang berbeda;
- Bahwa esensi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menggunakan *ex aequo et bono* harus atas persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan itu bisa dituangkan dalam klausul arbitrase atau didalam perjanjian arbitrase dan harus disebutkan secara difinitif. Kalau tidak ada bisa ditafsirkan mana kala dalam jawab jinawab dalam proses arbitrase para pihak menyetujui. sehingga tinggal memastikan apakah benar jawab jinawab dalam proses arbitrase tersebut dapat ditafsirkan para pihak setuju untuk digunakan *ex aequo et bono* sebagai dasar putusan arbitrase;

Halaman 145 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, di persidangan Termohon I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Prosedur Yang Disepakati Atas Realisasi Biaya Pengembangan Dan Pengoperasian Tambang Nikel Lampia, Sulawesi Selatan tanggal 8 Januari 2021 oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan. Bukti T.I-A1;
2. Fotokopi Surat Ref. No. 18/YM.01/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 perihal Klarifikasi Atas Surat Advokat & Konsultan Hukum AFS & Rekan No.: 022/NLT/AFS&R/VI/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan Ref. No.: 023/NLT/AFS&R/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 dari Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan. Bukti T.I-A2
3. Fotokopi Standar Audit 505 tentang Konfirmasi Eksternal ("SA No. 505"), yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Bukti T.I-A3;
4. Fotokopi Standar Jasa Terkait 4400 tentang Perikatan Untuk Melaksanakan Prosedur Yang Disepakati Atas Informasi Keuangan ("SJT No. 4400"), yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Bukti T.I-A4;
5. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 00005/CLM-HRD/SPK/X/17 tanggal 26 September 2017 antara Pemohon dan Andi Maryadin. Bukti T.I-B1;
6. Fotokopi Pengesahan Kepala Teknik Tambang No. 040/KTT/PE/10/2017 tanggal 8 Januari 2017 terhadap Andi Maryadin, yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti T.I-B2;
7. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional Madya No. 0425/47/DTM/2005 tanggal 25 April 2005 terhadap Andi Maryadin, yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. T.I-B3;
8. Fotokopi *Affidavit* Keterangan Saksi Fakta tanggal 26 November 2020 pada Persidangan Arbitrase, yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Maryadin. Bukti T.I-B4;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Maryadin. Bukti T.I-B5;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Maryadin. Bukti T.I-B6;
11. Fotokopi Kesimpulan No. 223/DAS/K-SH&P-ABS-RM-S-GL-DG/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang diajukan oleh Termohon I pada Persidangan Arbitrase. Bukti T.I-B7;

Halaman 146 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/SPK/DAS-AJB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 antara PT Damai Abadi Samudra dengan PT Albar Jaya Bersama. Bukti T.I-C1;
13. Fotokopi Amandemen Perjanjian Kontrak No. 002/AMD/DAS-AJB/CLM/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 antara PT Damai Abadi Samudra dengan PT Albar Jaya Bersama. Bukti T.I-C2;
14. Fotokopi Daftar Alat Bukti No. 67/DAS/DAB-SH&P-ABS-S-GL-DG/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, yang diajukan oleh Termohon I pada Persidangan Arbitrase. Bukti T.I-C3;
15. Fotokopi Tambahan Daftar Alat Bukti Surat No. 106/DAS/DAB-SH&P-ABS-RM/I/2021 tanggal 27 Januari 2021, yang diajukan oleh Termohon I pada Persidangan Arbitrase. Bukti T.I-C4;
16. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Bukti pada Persidangan Arbitrase tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon I. Bukti T.I-C5;
17. Fotokopi Berita Acara pengukuran *stock ore* tanggal 11 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Rudy Massie selaku Site Manager. Bukti T.I-D1;
18. Fotokopi Perhitungan potensi kerugian *stock ore* yang tidak terjual, yang dikeluarkan oleh Termohon I. Bukti T.I-D2;
19. Fotokopi Standar Operasional Prosedur tanggal 15 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Andi Maryadin selaku Kepala Teknik Tambang yang ditunjuk oleh Pemohon. Bukti T.I-E1;
20. Fotokopi Surat No.003/CLM/SPKH/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Prihal : Pemutusan Hubungan Kerja dari Pemohon kepada Andi Maryadin. Bukti T.I-E2;
21. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Malili No. 150/Pid.B/2019/PN Mll tanggal 19 Mei 2020, yang isinya menyatakan tidak ada tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Asal Barang. Bukti T.I-E3;
22. Fotokopi Informasi Perkara Kasasi No. 969 K/PID/2020 dari Mahkamah Agung RI, yang isinya menolak Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Bukti T.I-E4;
23. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2021 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Andi Maryadin. Bukti T.I-E5;
24. Fotokopi Permohonan Arbitrase No. 436/GN-SH&P-ABS/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020, yang diajukan oleh Termohon I pada Persidangan Arbitrase. Bukti T.I-F1;
25. Fotokopi Jawaban Ref. No.: 051/BANI/AFS&R/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, yang diajukan oleh Pemohon pada Persidangan Arbitrase. Bukti T.I-F2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Replik No. 1243/RK-SH&P-ABS/XI/2020 tanggal 9 November 2020, yang diajukan oleh Termohon I pada Persidangan Arbitrase. Bukti T.I-F3;
27. Fotokopi Duplik Ref. No.: 057/BANI/AFS&R/XI/2020 tanggal 23 November 2020, yang diajukan oleh Pemohon pada Persidangan Arbitrase. Bukti T.I-F4;
28. Fotokopi *Affidavit* Pendapat Ahli (*Expert Witness*) tanggal 18 November 2020 pada Persidangan Arbitrase, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Yahya Harahap, SH. Bukti T.I-F5;
29. Fotokopi *Affidavit* Pendapat Ahli (*Expert Witness*) tanggal 27 November 2020 pada Persidangan Arbitrase, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Masagus Ahmad Azizi, MT. Bukti T.I-F6;
30. Fotokopi *Affidavit* Pendapat Ahli (*Expert Witness*) tanggal 2 Desember 2020 pada Persidangan Arbitrase, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH., M.H. Bukti T.I-F7;
31. Fotokopi *Affidavit* Pendapat Ahli (*Expert Witness*) tanggal 1 Desember 2020 pada Persidangan Arbitrase, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. H. Syafruddin, MH. Bukti T.I-F8;
32. Fotokopi Putusan No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Bukti T.I-F9;
33. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 13 Oktober 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia ("BRI") No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke PT Citra Lampia Mandiri melalui rekening Bank Central Asia ("BCA") No. 2103008859 a.n PT Asia Pacific Mining Resources sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Bukti T.I-G1;
34. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 13 Oktober 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke PT Citra Lampia Mandiri melalui rekening BCA No. 2103008859 a.n PT Asia Pacific Mining Resources sebesar Rp. 346.400.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ). Bukti T.I-G2;
35. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Desember 2017 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No. 0703062188 a.n PT Citra Lampia Mandiri sebesar Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah). Bukti T.I-G3;
36. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 26 Januari 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No. 0703062188 a.n PT Citra Lampia Mandiri sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah). Bukti T.I-G4;

Halaman 148 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 1 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No. 0703062188 a.n PT Citra Lampia Mandiri sebesar Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah). Bukti T.I-G5;
38. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 11 Maret 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No. 0703062188 a.n PT Citra Lampia Mandiri sebesar Rp2.864.800.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G6.
39. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 2 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening No. 2189-01-007393-500-9 a.n Sarip sebesar Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G7;
40. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 0388351151 a.n Ibu Harni sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G8;
41. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening No. 2189-01-007393-500-9 a.n Sarip sebesar Rp77.380.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G9;
42. Fotokopi transfer pembayaran bahan material mess tanggal 31 Mei 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp19.568.000,00 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).. Bukti T.I-G10;
43. Fotokopi transfer pembayaran instalansi mess tanggal 31 Mei 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4887-01-017222-53-9 a.n Irdah Durroh Annasih sebesar Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Bukti T.I-G11;
44. Fotokopi transfer pembayaran kayu untuk mess tanggal 6 Juni 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-500-9 a.n Sarip sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Bukti T.I-G12;
45. Fotokopi transfer pembayaran upah tukang tanggal 30 Juli 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI

Halaman 149 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 2189-01-007393-500-9 a.n Sarip sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).  
Bukti T.I-G13;
46. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 31 Juli 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-500-9 a.n Sarip sebesar Rp12.968.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Bukti T.I-G14;
47. Fotokopi transfer pembayaran material mess tanggal 7 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp10.120.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G15;
48. Fotokopi transfer pembayaran upah tukang tanggal 7 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-500-9 a.n Sarip sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bukti T.I-G16;
49. Fotokopi transfer pembayaran pembelian kayu tanggal 9 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-500-9 a.n Sarip sebesar Rp16.320.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G17;
50. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4887-01-017222-53-9 a.n Irdah Durroh Annasih sebesar Rp3.149.500,00 (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Bukti T.I-G18;
51. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 15 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-500-9 a.n Sarip sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bukti T.I-G19;
52. Fotokopi transfer pembayaran pembenahan mining office tanggal 16 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-500-9 a.n Sarip sebesar Rp7.736.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Bukti T.I-G20;
53. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 22 Februari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening No. 2189-01-007393-500-9 a.n Sarip sebesar Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G21;
54. Fotokopi transfer pembayaran instalasi air tanggal 2 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI

Halaman 150 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp19.825.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G22;
55. Fotokopi transfer pembayaran modifikasi alat tambang tanggal 22 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BCA No. 871-0033332 a.n PT Sentral Buana Indonesia ke rekening BCA No. 129-0756789 a.n Trianto Hadibrata sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G23;
56. Fotokopi Bukti Setoran pembayaran uang tanggal 26 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BCA No. 871-0033332 a.n PT Sentral Buana Indonesia ke rekening BCA No. 129-0756789 a.n Trianto Hadibrata sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Bukti T.I-G24;
57. Fotokopi transfer pembayaran water detection tanggal 1 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BCA No. 871-0033332 a.n PT Sentral Buana Indonesia ke rekening BCA No. 194-3008080 a.n PT Badja Abadi Sentosa sebesar Rp29.150.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G25;
58. Fotokopi transfer pembayaran kontainer tanggal 2 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BCA No. 871-0033332 a.n PT Sentral Buana Indonesia ke rekening BCA No. 129-0756789 a.n Trianto Hadibrata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G26;
59. Fotokopi Bukti Setoran pembayaran tangki tanggal 4 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BCA No. 871-0033332 a.n PT Sentral Buana Indonesia ke rekening No. 129-0756789 a.n Trianto Hadibrata sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah). Bukti T.I-G27;
60. Fotokopi transfer pembayaran pembuatan hanggar tanggal 12 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BCA No. 871-0033332 a.n PT Sentral Buana Indonesia ke rekening BCA No. 129-0756789 a.n Trianto Hadibrata sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Print Out transfer pembayaran pembuatan hanggar tanggal 13 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BCA No. 871-0033332 a.n PT Sentral Buana Indonesia ke rekening BCA No. 129-0756789 a.n Trianto Hadibrata sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan Print Out transfer pembayaran pembuatan hanggar tanggal 15 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BCA No. 871-0033332 a.n PT Sentral Buana Indonesia ke

Halaman 151 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA No. 129-0756789 a.n Trianto Hadibrata sebesar Rp70.170.000,00 (tujuh puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G28;

61. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 23 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BCA No. 871-0033332 a.n PT Sentral Buana Indonesia ke rekening BCA No. 129-0756789 a.n Trianto Hadibrata sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Print Out transfer pembayaran uang tanggal 25 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BCA No. 871-0033332 a.n PT Sentral Buana Indonesia ke rekening BCA No. 129-0756789 a.n Trianto Hadibrata sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan Print Out transfer pembayaran uang tanggal 27 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BCA No. 871-0033332 a.n PT Sentral Buana Indonesia ke rekening BCA No. 129-0756789 a.n Trianto Hadibrata sebesar Rp129.350.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G29;
62. Fotokopi Cek No. CY 277226 tanggal 24 April 2019 sebesar Rp2.537.500.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 24 April 2019 sebesar Rp2.537.500.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G30;
63. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 23 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BCA No. 871-0033332 a.n PT Sentral Buana Indonesia ke rekening No. 1640000780082 a.n PT MARZ Dirgaraya Sinergi sebesar Rp23.064.750,00 (dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Bukti T.I-G31;
64. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 30 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BCA No. 871-0033332 a.n PT Sentral Buana Indonesia ke rekening Mandiri No. 1640000780082 a.n PT MARZ Dirgaraya Sinergi sebesar Rp53.817.750,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Bukti T.I-G32;
65. Fotokopi Bukti Setoran pembayaran uang tanggal 23 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra ke rekening No. 0081273430 a.n PT Mardika Daya Tribuana sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah). Bukti T.I-G33;
66. Fotokopi Permohonan Pengiriman Uang tanggal 30 Juli 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BCA No. 871-0033332 a.n PT Sentral Buana Indonesia ke rekening Mandiri No. 1190006212763 a.n PT Intraco Penta

Halaman 152 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Wahana sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah). Bukti T.I-G34;
67. Fotokopi Permohonan Pengiriman Uang tanggal 30 Juli 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BCA No. 871-0033332 a.n PT Sentral Buana Indonesia ke rekening Mandiri No. 1190006212763 a.n PT Intraco Penta Wahana sebesar Rp914.430.000,00 (sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G35;
68. Fotokopi LLG Report Pengiriman Uang tanggal 1 Oktober 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening No. 403800006070 a.n PT Sentral Buana Indonesia ke rekening Mandiri No. 1200004921727 a.n PT United Equipment Indonesia sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah). Bukti T.I-G36;
69. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Oktober 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bukti T.I-G37;
70. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 30 November 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2143-01-008400-50-7 a.n Abd. Rahman Mustafa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bukti T.I-G38;
71. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 18 Desember 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Bukti T.I-G39;
72. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Desember 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G40;
73. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-000154-56-4 a.n ABD Rahman Mustafa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Bukti T.I-G41;
74. Fotokopi Snap Statement pembayaran tanggal 7 Maret 2018 dari rekening BRI No. 00000340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra periode tanggal 1 Maret 2018 s.d tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp317.500.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G42;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotokopi Snap Statement pembayaran tanggal 7 Maret 2018 dari rekening BRI No. 00000340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra periode tanggal 1 Maret 2018 s.d tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp420.222.500,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Bukti T.I-G43;
76. Fotokopi Snap Statement pembayaran tanggal 7 Maret 2018 dari rekening BRI No. 00000340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra periode tanggal 1 Maret 2018 s.d tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp1.312.400.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G44;
77. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 22 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No. 0255227616 a.n Andy Susanto sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah). Bukti T.I-G45;
78. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 26 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0646-01-000473-56-2 a.n Yogy Lismana Pambaha sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G46;
79. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 26 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0646-01-000473-56-2 a.n Yogy Lismana Pambaha sebesar Rp351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah). Bukti T.I-G47;
80. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 27 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1700007779790 a.n PT Nurfah Utama Sejati sebesar Rp569.833.333,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Bukti T.I-G48;
81. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 28 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0646-01-000473-56-2 a.n Yogy Lismana Pambaha sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).. Bukti T.I-G49;
82. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 2 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 5006-01-003426-53-5 a.n Juddin sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Bukti T.I-G50;
83. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 3 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No.

Halaman 154 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7920972220 a.n PT Adijaya Mitra Sarana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bukti T.I-G50;
84. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 3 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No. 7920972220 a.n PT Adijaya Mitra Sarana sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Bukti T.I-G52;
85. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 6 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0664-01-007104-50-2 a.n Hengky Sumitomo sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah). Bukti T.I-G53;
86. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 6 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0664-01-007104-50-2 a.n Hengky Sumitomo sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah). Bukti T.I-G54;
87. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000826507 a.n Dodo Zakaria sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Bukti T.I-G55;
88. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 10 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0646-01-000473-56-2 a.n Yogy Lismana Pambaha sebesar Rp883.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G56;
89. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G57;
90. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Bukti T.I-G58;
91. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 18 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 006443309 a.n CV Citra Mustika Abadi sebesar Rp598.181.144,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah). Bukti T.I-G59;

Halaman 155 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 27 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 7963-01-002776-53-1 a.n Hasdar sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Bukti T.I-G60;
93. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 27 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1700001450307 a.n Muhammad Arfah BM sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G61;
94. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 31 Mei 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G62;
95. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 31 Mei 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Bukti T.I-G63;
96. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 1 Juni 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G64;
97. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 1 Juni 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1700001450307 a.n Muhammad Arfah BM sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G65;
98. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 Juni 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4997-01-001482-53-1 a.n Hj. Kartini sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G66;
99. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 Juni 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bukti T.I-G67;
100. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Juni 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1520006845586 a.n Fadly Abadi sebesar Rp730.708.335,00 (tujuh ratus tiga

Halaman 156 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). Bukti T.I-G68;

101. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 19 Juli 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No. 7920972220 a.n PT Adijaya Mitra Sarana sebesar Rp138.600.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G69;
102. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 19 Juli 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1520006845586 a.n Fadly Abadi sebesar Rp77.508.335,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). Bukti T.I-G70;
103. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 19 Juli 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1520006845586 a.n Fadly Abadi sebesar Rp233.808.335,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). Bukti T.I-G71;
104. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 24 Juli 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2259-01-000157-30-9 a.n Jamari Karya Mandiri sebesar Rp67.575.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G72;
105. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 24 Juli 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1520006845586 a.n Fadly Abadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bukti T.I-G73;
106. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 30 Juli 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4997-01-022304-53-8 a.n Salman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bukti T.I-G74;
107. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 2 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Bukti T.I-G75;
108. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 7 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Bukti T.I-G76;

Halaman 157 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4997-01-001482-53-1 a.n HJ Kartini sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). Bukti T.I-G77;
110. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2259-01-000157-30-9 a.n Jemari Karya Mandiri sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Bukti T.I-G78;
111. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1700001450307 a.n Muhammad Arfah BM sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G79;
112. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 18 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1480005748887 a.n Indra Karyadi sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah). Bukti T.I-G80;
113. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa excavator tanggal 14 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 12 Agustus 2018 s.d tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah). Bukti T.I-G81;
114. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 21 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4997-01-022304-53-8 a.n Salman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bukti T.I-G82;
115. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 21 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1220006616505 a.n PT Mitrabara Energi Sejahtera sebesar Rp372.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G83;
116. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa alat berat tanggal 21 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode 1 Agustus 2018 s.d 21 Agustus 2018 sebesar Rp372.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G84;

Halaman 158 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 5910017898 a.n William Susanto sebesar Rp412.560.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G85;
118. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa excavator tanggal 29 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp412.560.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G86;
119. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 30 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2259-01-000157-30-9 a.n Jemari Karya Mandiri sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Bukti T.I-G87;
120. Fotokopi Out transfer pembayaran uang tanggal 4 September 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1220006616505 a.n PT Mitrabara Energi Sejahtera sebesar Rp275.400.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G88;
121. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa excavator tanggal 4 September 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode 1 September 2018 s.d 4 September 2018 sebesar Rp275.400.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G89;
122. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 September 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1220006616505 a.n PT Mitrabara Energi Sejahtera sebesar Rp372.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G90;
123. Fotokopi Snap Statement pembayaran tanggal 4 September 2018 PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 September 2018 s.d tanggal 4 September 2018 sebesar Rp372.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G91;
124. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 September 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni

Halaman 159 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 7920403888 a.n James H Hamdani sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G92;
125. Fotokopi Snap Statement pembayaran tanggal 4 September 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 September 2018 s.d tanggal 4 September 2018 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G93;
126. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 10 September 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0050-01-000448-30-6 a.n Asri Haji sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Bukti T.I-G94;
127. Fotokopi Snap Statement pembayaran tanggal 10 September 2018 untuk pembayaran excavator dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 September 2018 s.d tanggal 10 September 2018 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Bukti T.I-G95;
128. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 17 September 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1220006616505 a.n PT Mitrabara Energi Sejahtera sebesar Rp. 280.800.000,- (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G96;
129. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa dump truck tanggal 17 September 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 September 2018 s.d tanggal 20 September 2018 sebesar Rp280.800.000,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G97;
130. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 18 September 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4997-01-001482-53-1 a.n Hj. Kartini sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Bukti T.I-G98;
131. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 18 September 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1700001450307 a.n Muhammad Arfah BM sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G99;
132. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 18 September 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening

Halaman 160 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mandiri No. 1220006616505 a.n PT Mitrabara Energi Sejahtera sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah). Bukti T.I-G100;
133. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 24 September 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 4927-01-014053-53-2 a.n Ahmad Samanery sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G101;
134. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa dump truck tanggal 24 September 2018 PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 20 September 2018 s.d tanggal 25 September 2018 sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G102;
135. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 25 September 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 12100129200126 a.n PT Konutara Sejati sebesar Rp267.885.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G103;
136. Fotokopi Snap Statement pembayaran dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 20 September 2018 s.d tanggal 25 September 2018 sebesar Rp267.885.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G104;
137. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Oktober 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0050-01-000448-30-6 a.n Asri Haji sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bukti T.I-G105;
138. Fotokopi Snap Statement pembayaran tanggal 16 Oktober 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Oktober 2018 s.d tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bukti T.I-G106;
139. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Oktober 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2150-01-000378-30-9 a.n Suardi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bukti T.I-G107;
140. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 16 Oktober 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Oktober 2018 s.d tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).  
Bukti T.I-G108;

141. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Oktober 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 7920403888 a.n James H Hamdani sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Bukti T.I-G109;
142. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Bulldozer tanggal 16 Oktober 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Oktober 2018 s.d 16 tanggal Oktober 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Bukti T.I-G110;
143. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 19 Oktober 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 7920403888 a.n James H Hamdani sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Bukti T.I-G111;
144. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Bulldozer tanggal 19 Oktober 2018 PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Oktober 2018 s.d tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Bukti T.I-G112;
145. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 24 Oktober 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0223-01-00126-30-4 a.n Buma Petro Mandiri sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bukti T.I-G113;
146. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 24 Oktober 2018 PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 24 Oktober 2018 s.d tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bukti T.I-G114;
147. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 26 Oktober 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 005-01-000448-30-6 a.n Asri Haji sebesar Rp100.575.000,00 (seratus juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G115;

Halaman 162 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa alat berat tanggal 26 Oktober 2018 PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Oktober 2018 s.d tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp100.575.000,00 (seratus juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G116;
149. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 26 Oktober 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 5040-01-008047-53-8 a.n Herlina sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Bukti T.I-G117;
150. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa alat tanggal 26 Oktober 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 24 Oktober 2018 s.d tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G118;
151. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 30 Oktober 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1250005011796 a.n Muhammad Yusuf sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Bukti T.I-G119;
152. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 30 Oktober 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Oktober 2018 s.d tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Bukti T.I-G120;
153. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 2 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0192-01-003073-30-2 a.n PT Indrabakti Musti sebesar Rp82.200.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G121;
154. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 2 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 November 2018 s.d tanggal 6 November 2018 sebesar Rp82.200.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G122;
155. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0192-01-003073-30-2 a.n PT Indrabakti Musti sebesar Rp108.842.384,00 (seratus delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah). Bukti T.I-G123;
156. Fotokopi Snap Statement pembayaran uang tanggal 5 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 November 2018 s.d tanggal 6 November 2018 sebesar Rp108.842.384,00 (seratus delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah). Bukti T.I-G124;
157. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0223-01-052038-50-4 a.n Ayu Sulfia Hartina sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Bukti T.I-G125;
158. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 5 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 November 2018 s.d. tanggal 6 November 2018 sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupia. Bukti T.I-G126;
159. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0148-01-010728-50-1 a.n Ahmad Yani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G127;
160. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa hilux tanggal 5 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode 1 November 2018 s.d 6 November 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G128;
161. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 6 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0343-01-001113-30-5 a.n Philip Rudiana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bukti T.I-G129;
162. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa water Truck tanggal 6 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 November 2018 s.d tanggal 6 November 2018 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bukti T.I-G130;

Halaman 164 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 6 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0343-01-001113-30-5 a.n Philip Rudiana sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Bukti T.I-G131;
164. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Water Truck tanggal 6 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 November 2018 s.d tanggal 12 November 2018 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Bukti T.I-G132;
165. Fotokopi Out transfer pembayaran uang tanggal 6 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 12200066166505 a.n PT Mitrabara Energi Sejahtera sebesar Rp359.127.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Bukti T.I-G133;
166. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Water Truck tanggal 6 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 November 2018 s.d tanggal 6 November 2018 sebesar Rp359.127.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Bukti T.I-G134;
167. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 13 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1210012900126 a.n PT Konutara Sejati sebesar Rp222.582.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Bukti T.I-G135;
168. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 13 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0192-01-000496-56-9 a.n Abd Gani sebesar Rp259.110.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah). Bukti T.I-G136;
169. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 13 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 November 2018 s.d tanggal 13 November 2018 sebesar Rp259.110.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah). Bukti T.I-G137;
170. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 13 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni

Halaman 165 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp15.890.000,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).  
Bukti T.I-G138;
171. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 13 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 November 2018 s.d tanggal 13 November 2018 sebesar Rp15.890.000,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G139;
172. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0050-01-000448-30-6 a.n Asri Haji sebesar Rp198.600.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).  
Bukti T.I-G140;
173. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0050-01-000448-30-6 a.n Asri Haji sebesar Rp198.600.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).  
Bukti T.I-G141;
174. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 Desember 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0060-01-001029-56-4 a.n James Hendry Hamdani sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Bukti T.I-G142;
175. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Bulldozer tanggal 4 Desember 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Desember 2018 s.d tanggal 4 Desember 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Bukti T.I-G143;
176. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 11 Desember 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Desember 2018 s.d tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G144;
177. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 Desember 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No.

Halaman 166 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2259-01-000157-30-9 a.n Jemari Karya Mandiri sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Bukti T.I-G145;
178. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 11 Desember 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 5559555972 a.n PT Fortino Arta Sejahtera sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bukti T.I-G146;
179. Fotokopi Out transfer pembayaran uang tanggal 11 Desember 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 5850317099 a.n PT Adhi Langgeng Transindo sebesar Rp250.560.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G147;
180. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Excavator tanggal 11 Desember 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Desember 2018 s.d tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp250.560.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G148;
181. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 27 Desember 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 5850317099 a.n PT Adhi Langgeng Transindo sebesar Rp108.567.648,00 (seratus delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah). Bukti T.I-G149;
182. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa alat tanggal 27 Desember 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 25 Desember 2018 s.d tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp108.567.648,00 (seratus delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah). Bukti T.I-G150;
183. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 11 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1220006616505 a.n PT Mitrabara Energi Sejahtera sebesar Rp474.390.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G151;
184. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Excavator tanggal 11 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Januari 2019 s.d tanggal

Halaman 167 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Januari 2019 sebesar Rp474.390.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G152;
185. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 11 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1250005011796 a.n Muhammad Yusuf sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bukti T.I-G153;
186. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 11 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Januari 2019 s.d tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bukti T.I-G154;
187. Fotokopi transfer pembayaran sewa Dump Truck tanggal 11 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1250005011796 a.n Muhammad Yusuf sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G155;
188. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 11 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Januari 2019 s.d tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G156;
189. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2259-01-000157-30-9 a.n PT Jemari Karya Mandiri sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Bukti T.I-G157;
190. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0050-01-000448-30-6 a.n Asri Haji sebesar Rp326.050.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G158;
191. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Excavator tanggal 16 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 12 Januari 2019 s.d tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp326.050.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).. Bukti T.I-G159;

Halaman 168 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Excavator tanggal 24 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 15 Januari 2019 s.d tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta). Bukti T.I-G160;
193. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 24 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1250005011796 a.n James Hendry Hamdani sebesar Rp53.550.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G161;
194. Fotokopi Snap Statement tanggal 24 Januari 2019 dari pembayaran sewa Bulldozer PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 15 Januari 2019 s.d tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp53.550.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G162;
195. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 25 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 7295-01-000323-53-7 a.n Nurdin sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bukti T.I-G163;
196. Fotokopi Snap Statement pembayaran tanggal 25 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Januari 2019 s.d tanggal 25 Januari 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bukti T.I-G164;
197. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 28 Juni 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2051-01-000297-56-7 a.n Rusman Nike sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G165;
198. Fotokopi Snap Statement pembayaran DP 5 (lima) unit Dump Truck tanggal 28 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Juni 2019 s.d tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G166;
199. Fotokopi transfer pembayaran sewa Bulldozer tanggal 29 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 5850317099 a.n PT Adhi

Halaman 169 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langgeng Transindo sebesar Rp250.560.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G167;
200. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Bulldozer tanggal 29 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Januari 2019 s.d tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp250.560.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G168;
201. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 5850317099 a.n PT Adhi Langgeng Transindo sebesar Rp41.385.600,00 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah). Bukti T.I-G169;
202. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Excavator tanggal 29 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Januari 2019 s.d tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp41.385.600,00 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah). Bukti T.I-G170;
203. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1250005011796 a.n Muhammad Yusuf sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G171;
204. Fotokopi Snap Statement tanggal 9 Februari 2019 untuk pembayaran sewa Dump Truck dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Februari 2019 s.d tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G172;
205. Fotokopi transfer pembayaran sewa Excavator tanggal 15 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0050-01-000448-30-6 a.n Asri Haji sebesar Rp213.475.000,00 (dua ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G173;
206. Fotokopi Snap Statement tanggal 15 Februari 2019 untuk pembayaran sewa Excavator dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Februari

Halaman 170 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 s.d tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp213.475.000,00 (dua ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G174;
207. Fotokopi transfer pembayaran DP Dump Truck tanggal 16 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0642-01-018370-50-8 a.n Rusman Nike sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bukti T.I-G175;
208. Fotokopi Snap Statement tanggal 16 Februari 2019 untuk pembayaran DP Dump Truck dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Februari 2019 s.d tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bukti T.I-G176;
209. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1250005011796 a.n Muhammad Yusuf sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bukti T.I-G177;
210. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 20 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1220006616505 a.n PT Mitrabara Energi Sejahtera sebesar Rp461.700.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G178;
211. Fotokopi Snap Statement pembayaran Sewa Alat Berat tanggal 20 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Februari 2019 s.d tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp461.700.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G179;
212. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 22 Februari 2019 melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 1476-01-000816-53 a.n Ashadi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bukti T.I-G180;
213. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 22 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 5850317099 a.n PT Adhi Langgeng Transindo sebesar Rp250.560.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G181;
214. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Excavator tanggal 22 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-

Halaman 171 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Februari 2019 s.d tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp250.560.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G182;
215. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 28 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1520558556789 a.n PT Three Djaya Mining sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Bukti T.I-G183;
216. Fotokopi Snap Statement pembayaran Mobilisasi Demobilisasi Dozer tanggal 28 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Februari 2019 s.d tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 28 Februari 2019. Bukti T.I-G184;
217. Fotokopi Out transfer pembayaran uang tanggal 1 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1520558556789 a.n PT Three Djaya Mining sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Bukti T.I-G185;
218. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Bulldozer tanggal 1 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode 1 Maret 2019 s.d 8 Maret 2019 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Bukti T.I-G186;
219. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 7295-01-000323-53-7 a.n Nurdin sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti T.I-G187;
220. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Water Tank tanggal 8 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Maret 2019 s.d tanggal 8 Maret 2019 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti T.I-G188;
221. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 Maret 2019 melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1520006845586 a.n Ashadi sebesar Rp438.233.324,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Bukti T.I-G189;
222. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Maret 2019 melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No.

Halaman 172 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1476-01-000816-53-2 a.n Ashadi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bukti T.I-G190;
223. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 5850317099 a.n PT Adhi Langgeng Transindo sebesar Rp250.560.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G191;
224. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 7295-01-006430-53-6 a.n Sainuddin sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bukti T.I-G192;
225. Fotokopi Snap Statement pembayaran Mainhoul dan Driver tanggal 8 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Maret 2019 s.d tanggal 8 Maret 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bukti T.I-G193;
226. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 13 Maret 2019 dari rekening No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2259-01-000157-30-9 a.n Jemari Karya Mandiri sebesar Rp234.883.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Bukti T.I-G194;
227. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1250005011796 a.n Muhammad Yusuf sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G195;
228. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 14 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Maret 2019 s.d tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G196;
229. Fotokopi Out transfer pembayaran uang tanggal 15 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1250005011796 a.n BRI No. 0060-01-001029-56-4 a.n James Henry Hamdani sebesar Rp43.425.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G197;

Halaman 173 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Bulldozer tanggal 15 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Maret 2019 s.d tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp43.425.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G198;
231. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 15 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke Mandiri No. 1220006616505 a.n PT Mitrabara Energi Sejahtera sebesar Rp490.374.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Bukti T.I-G199;
232. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Excavator tanggal 15 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Maret 2019 s.d tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp490.374.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Bukti T.I-G200;
233. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 15 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 5850317099 a.n PT Adhi Langgeng Transindo sebesar Rp255.200.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G201;
234. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Excavator tanggal 15 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Maret 2019 s.d tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp255.200.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G202;
235. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 19 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0050-01-000448-30-6 a.n Asri Haji sebesar Rp297.725.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G203;
236. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Excavator tanggal 19 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 14 Maret 2019 s.d tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp297.725.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G204;

Halaman 174 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 25 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2051-01-000297-56-7 a.n Rusman Nike sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Bukti T.I-G205;
238. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 25 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 20 Maret 2019 s.d tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Bukti T.I-G206;
239. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 19 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1250005011796 a.n Muhammad Yusuf sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G207;
240. Fotokopi Out transfer pembayaran uang tanggal 24 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 5850317099 a.n PT Adhi Langgeng Transindo sebesar Rp255.200.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G208;
241. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Excavator tanggal 24 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 20 April 2019 s.d tanggal 26 April 2019 sebesar Rp255.200.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G209;
242. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 24 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1250005011796 a.n Muhammad Yusuf sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bukti T.I-G210;
243. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 24 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 20 April 2019 s.d tanggal 26 April 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bukti T.I-G211;
244. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 24 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1220006616505 a.n PT Mitrabara Energi

Halaman 175 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sejahtera sebesar Rp461.700.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G212;
245. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 24 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n Asri Haji sebesar Rp238.100.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah). Bukti T.I-G213;
246. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Excavator tanggal 24 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 20 April 2019 s.d tanggal 26 April 2019 sebesar Rp238.100.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah). Bukti T.I-G214;
247. Fotokopi Out transfer pembayaran uang tanggal 24 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 7295-01-000323-53-7 a.n Nurdin sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bukti T.I-G215;
248. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Water Truck tanggal 24 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 20 April 2019 s.d tanggal 26 April 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bukti T.I-G216;
249. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 25 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2051-01-000297-56-7 a.n Rusman Nike sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Bukti T.I-G217;
250. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 25 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 20 April 2019 s.d tanggal 26 April 2019 sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Bukti T.I-G218;
251. Fotokopi Out transfer pembayaran uang tanggal 29 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1250005011796 a.n Muhammad Yusuf sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bukti T.I-G219;
252. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 29 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Mei 2019 s.d tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bukti T.I-G220;
253. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 26 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 5850317099 a/n PT Adhi Langgeng Transindo sebesar Rp46.772.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Bukti T.I-G221;
254. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Excavator tanggal 26 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera tanggal 29 Mei 2019 periode tanggal 20 Mei 2019 s.d tanggal 26 Mei 2019 sebesar Rp46.772.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Bukti T.I-G222;
255. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 28 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 7295-01-000323-53-7 a.n Nurdin sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bukti T.I-G223;
256. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 28 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 10 Mei 2019 s.d tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bukti T.I-G224;
257. Fotokopi Out transfer pembayaran uang tanggal 28 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2051-01-000297-56-7 a/n Rusman Nike sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).. Bukti T.I-G225;
258. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Dump Truck tanggal 28 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 10 Mei 2019 s.d tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Bukti T.I-G226;
259. Fotokopi Out transfer pembayaran uang tanggal 28 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 7295-01-006430-53-6 a.n Sainuddin sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Bukti T.I-G227;

Halaman 177 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Excavator tanggal 28 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 10 Mei 2019 s.d tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp255.200.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G228;
261. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 28 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 5850317099 a.n PT Adhi Langgeng Transindo sebesar Rp255.200.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G229;
262. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 28 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1220006616505 a/n PT Mitrabara Energi Sejahtera sebesar Rp461.700.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G230;
263. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa Excavator tanggal 28 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 10 Mei 2019 s.d tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp461.700.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2019. Bukti T.I-G231;
264. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 18 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0050-01-000448-30-6 a.n Asri Haji sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah). Bukti T.I-G232;
265. Fotokopi Snap Statement pembayaran sewa alat tanggal 18 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 10 Mei 2019 s.d tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 18 Mei 2019. Bukti T.I-G233;
266. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 30 Oktober 2017 melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp.149.350.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G234;
267. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 30 November 2017 melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke

Halaman 178 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G235;
268. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 28 Desember 2017 melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Bank Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp159.600.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G236;
269. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 30 Januari 2018 melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp159.600.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G237;
270. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 28 Februari 2018 melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Bank Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp191.060.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G238;
271. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 29 Maret 2018 melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Bank Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp185.260.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G239;
272. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 30 April 2018 melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Bank Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp185.260.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G240;
273. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 31 Mei 2018 melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Bank Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp163.600.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G241;
274. Fotokopi Snap Statement pembayaran Tunjangan Hari Raya ("THR") Karyawan tanggal 5 Juni 2018 dari rekening BRI No. 00000340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua

Halaman 179 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) periode tanggal 1 Juni 2018 s.d tanggal 30 Juni 2018.

Bukti T.I-G242;

275. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 29 Juni 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp155.760.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G243;
276. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 31 Juli 2018 melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Bank Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp155.760.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G244;
277. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 31 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp122.833.333,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Bukti T.I-G245;
278. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 27 September 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G246;
279. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 31 Oktober 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Bank Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp179.233.333,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Bukti T.I-G247;
280. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 30 November 2018 melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp192.660.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G248;
281. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 28 Desember 2018 melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Bank Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp258.066.667,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Bukti T.I-G249;

Halaman 180 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 30 Januari 2019 melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Bank Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp247.023.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu rupiah). Bukti T.I-G250;
283. Fotokopi transfer pembayaran gaji staf tanggal 29 April 2019 melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Bank Mandiri No. 1190026645190 a.n PT Damai Abadi Samudra sebesar Rp299.956.333,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Bukti T.I-G251;
284. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 11 November 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G252;
285. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 27 November 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Bukti T.I-G253;
286. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 Desember 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bukti T.I-G254;
287. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 18 Desember 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G255;
288. Fotokopi email cash management BRI tanggal 5 Maret 2018 dari PT Damai Abadi Samudra kepada BNI No. 0619106620 a.n Rustini perihal outsourcing tanggal 22 Januari s.d tanggal 21 Februari 2018 sebesar Rp189.038.569,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah). Bukti T.I-G256;
289. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 0619106620 a.n Rustini sebesar Rp119.566.952,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah). Bukti T.I-G257;

Halaman 181 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



290. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 Mei 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 0619106620 a.n Rustini sebesar Rp293.097.322,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah). Bukti T.I-G258;
291. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 Juni 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 0619106620 a.n Rustini sebesar Rp184.021.290,00 (seratus delapan puluh empat juta dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). Bukti T.I-G259;
292. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 6 Juni 2017 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 0619106620 a.n Rustini sebesar Rp37.122.658,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).. Bukti T.I-G260;
293. Fotokopi email cash management BRI tanggal 3 Juli 2018 dari BRI kepada BNI No. 0619106620 a.n Rustini perihal gaji outsourcing tanggal 22 Mei s.d tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp185.273.573,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah). Bukti T.I-G261;
294. Fotokopi Snap Statement pembayaran tanggal 3 Juli 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra untuk gaji outsourcing CLM tanggal 22 Mei s.d tanggal 21 Juni sebesar Rp185.273.573,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) periode tanggal 1 Juli 2018 s.d tanggal 31 Juli 2018. Bukti T.I-G262;
295. Fotokopi email cash management BRI tanggal 3 September 2018 dari PT Damai Abadi Samudra kepada Bank BNI No. 0619106620 a.n Rustini perihal gaji outsourcing sebesar Rp101.770.291,00 (seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah). Bukti T.I-G263;
296. Fotokopi email cash management BRI tanggal 2 Oktober 2018 dari BRI kepada BNI No. 0619106620 a.n Rustini perihal gaji outsourcing sebesar Rp118.295.936,00 (seratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah). Bukti T.I-G264;
297. Fotokopi Snap Statement pembayaran gaji tanggal 2 Oktober 2018 rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra periode tanggal 1 Oktober 2018 s.d tanggal 31 Oktober 2018 untuk gaji outsourcing tanggal 2 Oktober 2018 sebesar Rp118.295.936,00 (seratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah). Bukti T.I-G265;



298. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 2 November 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 0619106620 a.n Rustini sebesar Rp165.454.061,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu enam puluh satu rupiah). Bukti T.I-G266;
299. Fotokopi email cash management BRI tanggal 3 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra kepada BNI No. 0619106620 a.n Rustini perihal gaji outsourcing proyek CLM Desember 18 sebesar Rp173.500.228,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah). Bukti T.I-G267;
300. Fotokopi email cash management BRI tanggal 4 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra kepada BNI No. 0619106620 a.n Rustini perihal gaji outsourcing proyek CLM Januari 2019 sebesar Rp186.418.450,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah). Bukti T.I-G268;
301. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 24 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Bank Mandiri No. 1520005068420 a.n Jemmy Leonardo sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bukti T.I-G269;
302. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 20 Februari 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4997-01-017222-53-9 a.n Irdah Durroh Annasih sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G270;
303. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BNI No. 8889858888 a.n PT Buana Benua Shipping sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bukti T.I-G271;
304. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 28 Februari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BNI No. 1680005552 a.n PT Permata Lintas Abadi Rp43.876.407,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). Bukti T.I-G272;
305. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 27 November 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0640-01-000627-30-7 a.n CV Tulus Abadi Sukses sebesar Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G273;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. Fotokopi transfer pembayaran uang untuk sewa mobil dan gaji harian tanggal 27 November 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G274;
307. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 27 November 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G275;
308. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 27 November 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 7910736366 a.n Rudy Wijaya sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G276;
309. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 Desember 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp972.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Bukti T.I-G277;
310. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 Desember 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0646-01-000627-30-7 a.n CV Tulus Abadi Sukses sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu). Bukti T.I-G278;
311. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 Desember 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 3161-01-018389-53-4 a.n Yossy Nugroho Widi sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G279;
312. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 18 Desember 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp 653.000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Bukti T.I-G280;
313. Fotokopi transfer pembayaran uang 18 Desember 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha

Halaman 184 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G281;
314. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 18 Desember 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G282;
315. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 18 Desember 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 0883999409 a.n Pedoman Dirgantara Travel sebesar Rp1.372.400,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah). Bukti T.I-G283;
316. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 21 Desember 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 2851188748 a.n Erick Koswi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bukti T.I-G284;
317. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Desember 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G285;
318. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Desember 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G286;
319. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Desember 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp1.348.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Bukti T.I-G287;
320. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 15 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha ke rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Mandiri) No. 1520014986745 a.n Suma Atmaja sebesar Rp8.502.000,00 (delapan juta lima ratus dua ribu rupiah). Bukti T.I-G288;
321. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni

Halaman 185 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Artha ke rekening BRI No. 0646-01-026143-50-1 a.n Nita Wulandari sebesar Rp43.000.000,00 puluh tiga juta rupiah). Bukti T.I-G289;
322. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp31.742.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah). Bukti T.I-G290;
323. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha ke rekening BRI No. 2188-01-008616-50-8 a.n Tenri Abeng sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G291;
324. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2188-01-008616-50-8 a.n Tenri Abeng sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G292;
325. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp26.750.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G293;
326. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 19 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Bukti T.I-G294;
327. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 19 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 5265160724 a.n Sugananten sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bukti T.I-G295;
328. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 23 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening PT Mandiri No. 1520014986745 a.n Suma Atmaja sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bukti T.I-G296;
329. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 23 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening PT BCA No. 5820388579 a.n Sumarno SE sebesar

Halaman 186 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp1.594.360,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Bukti T.I-G297;
330. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp32.940.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G298;
331. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0640-01-000627-30-7 a.n CV Tulus Abadi Sukses sebesar Rp2.473.500,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Bukti T.I-G299;
332. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp24.048.000,00 (dua puluh empat juta empat puluh delapan ribu rupiah). Bukti T.I-G300;
333. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp3.596.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Bukti T.I-G301;
334. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0646-01-026143-50-1 a.n Nita Wulandari sebesar Rp3.785.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G302;
335. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA a.n CV Pelita Indah sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G303;
336. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 0021712611 a.n Ade Wuisan sebesar Rp919.580,00 (sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Bukti T.I-G304;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 1520014986745 a.n Suma Atmaja sebesar Rp3.781.200,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah). Bukti T.I-G305;
338. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Januari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp1.213.000,00 (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah). Bukti T.I-G306;
339. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 Februari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp863.500,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Bukti T.I-G307;
340. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 Februari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0646-01-000627-30-7 a.n CV Tulus Abadi Sukses sebesar Rp8.740.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G308;
341. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 Februari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0192-01-147391-50-7 a.n Nita Wulandari sebesar Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G309;
342. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 Februari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 188-01-008616-50-8 a.n Tenri Abeng sebesar Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G310;
343. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 Februari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp29.830.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G311;

Halaman 188 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 25 Februari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 70881-01-018861-53-7 a.n Erry Setyo Adyasmoro sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G312;
345. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 26 Februari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 5285013400 a.n WA Aprianti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G313;
346. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 13 Februari 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra Sejahtera ke rekening BRI No. 4929-01-016293-53-4 a.n Syahril sebesar Rp5.797.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Bukti T.I-G314;
347. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 2 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 73634-01-022260-53-9 a.n Sarip sebesar Rp19.825.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G315;
348. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2188-01-008616-50-8 a.n Tenriabeng sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G316;
349. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp4.495.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G317;
350. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bukti T.I-G318;
351. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2188-01-008616-50-8 a.n Tenri Abeng sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G319;
352. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-

Halaman 189 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp11.270.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G320;
353. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2188-01-008616-50-8 a.n Tenri Abeng sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G321;
354. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0388351151 a.n Ibu Harni sebesar Rp28.793.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Bukti T.I-G322;
355. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bukti T.I-G323;
356. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 10 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 3634-01-022260-53-9 a.n Sarip sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G324;
357. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 646-01-000627-30-7 a.n CV Tulus Abadi Sukses sebesar Rp3.692.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Bukti T.I-G325;
358. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0192-01-147391-50-7 a.n Nita Wulandari sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti T.I-G326;
359. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0192-01-147391-50-7 a.n Nita Wulandari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G327;
360. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0646-01-000627-30-7 a.n CV Tulus Abadi Sukses sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah). Bukti T.I-G328;
361. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0646-

Halaman 190 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01-000627-30-7 a.n CV Tulus Abadi Sukses sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah). Bukti T.I-G329;
362. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0646-01-000627-30-7 a.n CV Tulus Abadi Sukses sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Bukti T.I-G330;
363. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0192-01-147391-50-7 a.n Nita Wulandari sebesar Rp1.995.600,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah). Bukti T.I-G331;
364. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G332;
365. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G333;
366. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G334;
367. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G335;
368. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G336;
369. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No. 7910796288 a.n CV Pelita Indah sebesar Rp12.835.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G337;
370. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 24 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No.

Halaman 191 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7910796288 a.n CV Pelita Indah sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G338;

371. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Oktober 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 0021712611 a.n Ade Wuisan sebesar Rp16.399.895,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah). Bukti T.I-G339;
372. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 25 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0192-01-147391-50-7 a.n Nita Wulandari sebesar Rp14.881.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Bukti T.I-G340;
373. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 27 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 0240914179 a.n Agung Rumpak sebesar Rp16.622.775,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Bukti T.I-G341;
374. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 30 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Bank Mandiri No. 1620011777111 a.n George sebesar Rp8.345.000,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G342;
375. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 25 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Bank BCA No. 7910612288 a.n Enthon Candra sebesar Rp8.308.000,00 (delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah). Bukti T.I-G343;
376. Fotokopi Snap Statement pembayaran pemelian sembako dapur tanggal 4 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra Periode tanggal 1 April 2018 s.d tanggal 30 April 2018 sebesar Rp. 2.169.000,- (dua juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Bukti T.I-G344;
377. Fotokopi Snap Statement pembayaran RAB mess, kamar mandi dan HT tanggal 10 April 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri Periode tanggal 1 April 2018 s.d tanggal 30 April 2018 sebesar Rp77.380.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).. Bukti T.I-G345;
378. Fotokopi Snap Statement pembayaran cuti Yossy tanggal 12 April 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra Periode

Halaman 192 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2018 s.d tanggal 30 April 2018 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Bukti T.I-G346;

379. Fotokopi Snap Statement tanggal 27 April 2018 rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra Periode tanggal 1 April 2018 s.d tanggal 30 April 2018 sebesar Rp8.458.564,00 (delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah). Bukti T.I-G347;
380. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 11 Mei 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G348;
381. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 11 Mei 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0192-01-147391-50-7 a.n Nita Wulandari sebesar Rp30.769.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Bukti T.I-G349;
382. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 7 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G350;
383. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 31 Mei 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-001579-50-5 a.n Yuniarti sebesar Rp5.029.000,00 (lima juta dua puluh sembilan ribu rupiah). Bukti T.I-G351;
384. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 31 Mei 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-001579-50-5 a.n Yuniarti sebesar Rp1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G352;
385. Fotokopi Snap Statement pembayaran reimburse Rendy tanggal 21 Mei 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra Periode 1 Mei 2018 tanggal s.d tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp6.732.408,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah). Bukti T.I-G353;
386. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 1 Juni 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G354;

Halaman 193 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

387. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 6 Juni 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G355;
388. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 6 Juni 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 0240914179 a.n Agung Rumpak Rp37.294.500,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Bukti T.I-G356;
389. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 1 Juni 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1700002243834 a.n Andi Ramalang Makkarumpa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G357;
390. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 1 Juni 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 3634-01-022260-53-9 a.n Sarip Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G358;
391. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 1 Juni 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 3634-01-022260-53-9 a.n Sarip Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G359;
392. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 11 Juli 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0192-01-147391-50-7 a.n Nita Wulandari Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G360;
393. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Juli 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 0388351151 a.n Ibu Harni Rp56.963.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Bukti T.I-G361;
394. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Juli 2018 dari PT Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 0363924247 a.n Ittal Jannah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G362;
395. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 23 Juli 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0646-01-000627-30-7 a.n CV Tulus Abadi

Halaman 194 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G363;

396. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 30 Juli 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti T.I-G364;
397. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 1 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1520005068420 a.n Jemmy Leonardo sebesar Rp29.140.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G365;
398. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 2 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G366;
399. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 7 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 1261-01-001536-53-4 a.n Firman Affandy Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G367;
400. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 7 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G368;
401. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 7 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G369;
402. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 7 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G370;
403. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 7 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G371;

Halaman 195 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 7 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp840.000,00 (depalan ratus empat puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G372;
405. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 0388351151 a.n Ibu Harni Rp55.043.000,00 (lima puluh lima juta empat puluh tiga ribu rupiah). Bukti T.I-G373;
406. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620011777111 a.n George Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah). Bukti T.I-G374;
407. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 1700003005646 a.n Rasding Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G375;
408. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 0363924247 a.n Ittal Jannah sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh rupiah). Bukti T.I-G376;
409. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No. 7910796288 a.n CV Pelita Indah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G377;
410. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G378;
411. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620002631657 a.n Rudi sebesar Rp601.872,00 (enam ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah). Bukti T.I-G379;
412. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2188-01-008616-50-8 a.n Tenriabeng sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G380;

Halaman 196 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2188-01-008616-50-8 a.n Tenriabeng sebesar Rp4.815.000,00 (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah). Bukti T.I-G381;
414. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 10 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G382;
415. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G383;
416. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 10 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G384;
417. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 10 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G385;
418. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G386;
419. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G387;
420. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 0363924247 a.n Ittal Jannah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Bukti T.I-G388;
421. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1700003005646 a.n Rasding sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G389;

Halaman 197 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1700003005646 a.n Rasding sebesar Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G390;
423. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 30 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0192-01-147388-50-4 a.n Sulasmi sebesar Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah). Bukti T.I-G391;
424. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 30 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620011777111 a.n George sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G392;
425. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 30 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No. 7910796288 a.n CV Pelita Indah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G393;
426. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 3 September 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 0619106620 a.n Rustini sebesar Rp101.770.291,00 (seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah). Bukti T.I-G394;
427. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G395;
428. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp4.333.002,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua rupiah). Bukti T.I-G396;
429. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G397;
430. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 10 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No.

Halaman 198 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah). Bukti T.I-G398;
431. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1700002243834 a.n Andi Ramalang Makkarumpa sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) Bukti T.I-G399;
432. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G400;
433. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 21 Agustus 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 0388351151 a.n Ibu Harni sebesar Rp81.003.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ribu rupiah). Bukti T.I-G401;
434. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 September 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bukti T.I-G402;
435. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 September 2018 rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No. 7910796288 a.n CV Pelita Indah sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G403;
436. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 11 Desember 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp7.835.000,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G404;
437. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 18 September 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G405;
438. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 18 September 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G406;
439. Fotokopi Snap Statement tanggal 5 September 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra periode tanggal 1

Halaman 199 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2018 s.d tanggal 31 September 2018 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bukti T.I-G407;
440. Fotokopi Snap Statement pembayaran untuk pembayaran Instalasi Mining office tanggal 12 September 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra Periode tanggal 1 September 2018 s.d tanggal 30 September 2018 sebesar Rp2.121.000,00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah). Bukti T.I-G408;
441. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 1 Oktober 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0646-01-000627-30-7 a.n Tulus Abadi Sukses sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G409;
442. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 1 Oktober 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0192-01-147388-50-4 a.n Sulasmi sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G410;
443. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 1 Oktober 2018 dari BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0192-01-147388-50-4 a.n Sulasmi sebesar Rp4.179.690,00 (empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). Bukti T.I-G411;
444. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 22 Oktober 2018 dari BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4997-01-022796-53-1 a.n Hotel Ilagaligo sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G412;
445. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 22 Oktober 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2149-01-000176-53-0 a.n Mayasari sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G413;
446. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 22 Oktober 2018 dari BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp6.340.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G414;
447. Fotokopi Snap Statement untuk pembayaran sewa alat tanggal 1 Oktober 2018 rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra Periode tanggal 1 Oktober 2018 s.d tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Bukti T.I-G415;

Halaman 200 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448. Fotokopi Snap Statement pembayaran beli vanbelt dan filter oli tanggal 8 Oktober 2018 untuk pembayaran rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra Periode tanggal 1 Oktober 2018 s.d tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G416;
449. Fotokopi Snap Statement pembayaran reimburse Eric tanggal 12 Oktober 2018 rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra Periode tanggal 1 Oktober 2018 s.d tanggal 31 Oktober 2018 untuk pembayaran reimburse sebesar Rp22.980.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G417;
450. Fotokopi Snap Statement pembayaran pelunasan tagihan tanggal 26 Oktober 2018 rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri Periode tanggal 1 Oktober 2018 s.d tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah). Bukti T.I-G418;
451. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 7 November 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bukti T.I-G419;
452. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp11.393.750,00 (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Bukti T.I-G420;
453. Fotokopi Snap Statement pembayaran dana eksternal tanggal 2 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri Periode tanggal 1 November 2018 s.d tanggal 30 November 2018 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bukti T.I-G421;
454. Fotokopi Snap Statement pembayaran biaya cuti karyawan site tanggal 27 November 2018 rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra Periode tanggal 1 November 2018 s.d tanggal 30 November 2018 sebesar Rp6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G422;
455. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 11 Desember 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4997-01-017222-53-9 a.n Irdah Durroh Annasih sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G423;

Halaman 201 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 11 Desember 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G424;
457. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 11 Desember 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4997-01-017222-53-9 a.n Irdah Durroh Annasih sebesar Rp. 1.237.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Bukti T.I-G425;
458. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 11 Desember 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4997-01-017222-53-9 a.n Irdah Durroh Annasih sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G426;
459. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 11 Desember 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Bukti T.I-G427;
460. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 13 Desember 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2259-01-000165-56-4 a.n Kartika Dewi sebesar Rp11.360.500,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) Bukti T.I-G428;
461. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 10 Desember 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bukti T.I-G429;
462. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 13 Desember 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Panin Bank No. 7045025225 a.n Aneka Raya Mandiri sebesar Rp4.488.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Bukti T.I-G430;
463. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 13 Desember 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No. 7245186789 a.n Hendra Hamindo sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G431;

Halaman 202 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 21 Desember 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bukti T.I-G432;
465. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 28 Desember 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 3634-01-022260-53-9 a.n Sarip sebesar Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Bukti T.I-G433;
466. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 28 Desember 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 3634-01-022260-53-9 a.n Sarip sebesar Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G434;
467. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 28 Desember 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp17.296.000,00 (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).. Bukti T.I-G435;
468. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 28 Desember 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Bukti T.I-G436;
469. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 28 Desember 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bukti T.I-G437;
470. Fotokopi snap statement pembayaran Pajak mineral bukan logam dan batuan tanggal 14 Desember 2018 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri Periode tanggal 1 Desember 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018 Untuk 2018 sebesar Rp44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G438;

Halaman 203 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 3634-01-022260-53-9 a.n Sarip sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G439;
472. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp6.415.500,00 (enam juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah). Bukti T.I-G440;
473. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) No. 7245186789 a.n Hendra Hamindo sebesar Rp. 85.925.000,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G441;
474. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G442;
475. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp7.655.000.00 (tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G443;
476. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) No. 7245186789 a.n Hendra Hamindo sebesar Rp15.305.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima ribu rupiah). Bukti T.I-G444;
477. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) No. 7245186789 a.n Hendra Hamindo sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G445;
478. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Mandiri) No. 1700003005646 a.n Rasding sebesar Rp742.500,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). Bukti T.I-G446;
479. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 10 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No.

Halaman 204 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3634-01-022260-53-9 a.n Sarip sebesar Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G447;
480. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0192-01-152304-50-3 a.n Sulasmi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bukti T.I-G448;
481. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening PT Panin Bank, Tbk. (Panin) No. 7045025225 a.n Aneka Raya Mandiri sebesar Rp4.508.000,00 (empat juta lima ratus delapan ribu rupiah). Bukti T.I-G449;
482. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening PT Bank Negara Indonesia (persero) (BNI) No. 0155401631 a.n Taslim Sente sebesar Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G450;
483. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening PT Bank Negara Indonesia (persero) (BNI) No. 0155401631 a.n Taslim Sente sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G451;
484. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening PT Bank Negara Indonesia (persero) (BNI) No. 0155401631 a.n Taslim Sente sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G452;
485. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 16 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4997-01-017222-53-9 a.n Irdah Durroh Annasih sebesar Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G453;
486. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 22 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bukti T.I-G454;
487. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 24 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0192-01-000603-56-4 a.n Eric sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bukti T.I-G455;
488. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 24 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No.

Halaman 205 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp12.922.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah). Bukti T.I-G456;
489. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G457;
490. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4997-01-017222-53-9 a.n Irdah Durroh Annasih sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Bukti T.I-G458;
491. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 20 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp8.501.500,00 (delapan juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah). Bukti T.I-G459;
492. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No. 0703062188 a.n PT Citra Lampia Mandiri sebesar Rp. 177.383.250 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah). Bukti T.I-G460;
493. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 6 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti T.I-G461;
494. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp9.805.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah). Bukti T.I-G462;
495. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp10.584.500,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Bukti T.I-G463;
496. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 20 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No. 7245186789 a.n Hendra Hamindo sebesar Rp66.900.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G464;
497. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 20 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1700003005646 a.n Rading sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G465;
498. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 Maret 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bukti T.I-G466;
499. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 23 April 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2148-01-013513-50-7 a.n Rasik Hamid sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti T.I-G467;
500. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 18 April 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 0410197502 a.n Oktafani Ramadhian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bukti T.I-G468;
501. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 April 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening PT Bank Central Asia, Tbk No. 2851188748 a.n Erick Koswi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).. Bukti T.I-G469;
502. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 2 April 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp4.910.000,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Bukti T.I-G470;
503. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 24 April 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 1480030016888 a.n PT AYU sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bukti T.I-G471;

Halaman 207 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 30 April 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2148-01-014809-50-03 a.n Rasik Hamid sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Bukti T.I-G472;
505. Fotokopi Snap Statement pembayaran untuk kasbon Erick dan biaya hotel tanggal 15 April 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra periode tanggal 1 April 2019 s.d tanggal 30 April 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bukti T.I-G473;
506. Fotokopi Snap Statement pembayaran operasional Tanggal 1 Mei 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra Periode tanggal 1 Mei 2019 s.d tanggal 30 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta). Bukti T.I-G474;
507. Fotokopi Snap Statement pembayaran reimburse cuti karyawan site PT Citra Lampia Mandiri tanggal 10 Mei 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra periode tanggal 1 Mei 2019 s.d tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp. 3.744.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah). Bukti T.I-G475;
508. Fotokopi Snap Statement pembayaran koordinasi tanggal 17 Mei 2019 rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra periode tanggal 1 Mei 2019 s.d tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bukti T.I-G476;
509. Fotokopi Snap Statement pembayaran pembelian sembako dapur tanggal 18 Juni 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra periode tanggal 1 Juni 2019 s.d tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp4.647.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh tujuh rupiah). Bukti T.I-G477;
510. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar 50.000 L tanggal 28 Mei 2019 melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri Periode tanggal 1 Mei 2019 s.d tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp685.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G478;
511. Fotokopi Snap Statement pembayaran Tunjangan Hari Raya PT Citra Lampia Mandiri tanggal 29 Mei 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra periode tanggal 1 Mei 2019 s.d tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G479;
512. Fotokopi Snap Statement pembayaran Tunjangan Hari Raya tahun 2019 PT Citra Lampia Mandiri tanggal 24 Mei 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-

Halaman 208 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra periode tanggal 1 Mei 2019 s.d tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bukti T.I-G480;
513. Fotokopi Snap Statement pembayaran pelunasan Terpal A5 20x25 tanggal 18 Juni 2018 rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra periode tanggal 1 Juni 2019 s.d tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G481;
514. Fotokopi Snap Statement pembayaran untuk pembayaran kasbon tanggal 27 Juni 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra Periode tanggal 1 Juni 2019 s.d tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Bukti T.I-G482;
515. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 Agustus 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bukti T.I-G483;
516. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 September 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bukti T.I-G484;
517. Fotokopi Snap Statement pembayaran DP ke-2 (kedua) proyek CLM tanggal 12 September 2018 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada periode tanggal 1 September 2018 s.d tanggal 30 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Bukti T.I-G485;
518. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 2 Oktober 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bukti T.I-G486;
519. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 Oktober 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0646-01-000229-56-5 a.n Madina sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) . Bukti T.I-G487;
520. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0646-01-000229-56-5 a.n Madina sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Bukti T.I-G488;

Halaman 209 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



521. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 19 Oktober 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Bukti T.I-G489;
522. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 23 Oktober 2018 dari rekening BTPN No. 04573000523 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Bukti T.I-G490;
523. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 2 September 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Bukti T.I-G491;
524. Fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 12 Juli 2018 dari rekening BRI a.n Joshua Rizky ke rekening BCA a.n PT Citra Lampia Mandiri sebesar Rp. 278.501.347,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah). Bukti T.I-G492;
525. Fotokopi transfer pembayaran royalti tanggal 8 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BCA No. 0703062188 a.n PT Citra Lampia Mandiri sebesar Rp780.790.624,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah). Bukti T.I-G493;
526. Fotokopi transfer pembayaran royalti tanggal 12 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BCA No. 0703062188 a.n PT Citra Lampia Mandiri sebesar Rp692.799.466,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Bukti T.I-G494;
527. Fotokopi transfer pembayaran royalti tanggal 12 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BCA No. 0703062188 a.n PT Citra Lampia Mandiri sebesar Rp528.665.069,00 (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah). Bukti T.I-G495;
528. Fotokopi transfer pembayaran royalti tanggal 12 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BCA No. 0703062188 a.n PT Citra Lampia Mandiri



- sebesar Rp735.599.519,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan belas rupiah). Bukti T.I-G496;
529. Fotokopi transfer pembayaran royalti tanggal 13 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BCA No. 0703062188 a.n PT Citra Lampia Mandiri sebesar Rp619.944.817,00 (enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas rupiah). Bukti T.I-G497;
530. Fotokopi transfer pembayaran royalti tanggal 13 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BCA No. 0703062188 a.n PT Citra Lampia Mandiri sebesar Rp519.118.918,00 (lima ratus sembilan belas juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). Bukti T.I-G499;
531. Fotokopi transfer pembayaran royalti tanggal 18 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BCA No. 0703062188 a.n PT Citra Lampia Mandiri sebesar Rp732.437.739,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah). Bukti T.I-G499;
532. Fotokopi transfer pembayaran royalti tanggal 27 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BCA No. 0703062188 a.n PT Citra Lampia Mandiri sebesar Rp361.508.806,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan ribu delapan ratus enam rupiah). Bukti T.I-G500;
533. Fotokopi transfer pembayaran royalti tanggal 9 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BCA No. 0703062188 a.n PT Citra Lampia Mandiri sebesar Rp269.058.624,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah). Bukti T.I-G501;
534. Fotokopi Snap Statement pembayaran pembelian Tiket tanggal 9 Januari 2018 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera Periode tanggal 1 Januari 2018 s.d tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp2.893.800,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah). Bukti T.I-G502;
535. Fotokopi Snap Statement pembayaran Cup Sampel dan Mylar tanggal 23 Januari 2018 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera Periode tanggal 1 Januari 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s.d tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp10.432.000,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Bukti T.I-G503;
536. Fotokopi Snap Statement pembayaran pelunasan Sparepart Genset tanggal 29 Januari 2018 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera Periode tanggal 1 Januari 2018 s.d tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp11.934.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).. Bukti T.I-G504;
537. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 Februari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G505;
538. Fotokopi Snap Statement pembayaran pembelian bahan makanan melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera Periode tanggal 1 Februari 2018 s.d tanggal 28 Februari 2018 sebesar Rp2.105.000,00 (dua juta seratus lima ribu rupiah).. Bukti T.I-G506;
539. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 2 Maret 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 188-01-008616-50-8 a.n Tenri Abeng sebesar Rp6.255.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G507;
540. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 2 Maret 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-003208-50-8 a.n Fitriani sebesar Rp7.616.000,00 (tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah). Bukti T.I-G508;
541. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 2 Maret 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp20.450.000,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G509;
542. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No. 7910727294 a.n Maulana Yusuf sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Bukti T.I-G510;
543. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 Februari 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT

Halaman 212 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0192-01-147391-50-7 a.n Nita Wulandari sebesar Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).  
Bukti T.I-G511;
544. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0881-01-018861-53-7 a.n Erry Setyo Adyasmoro sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Bukti T.I-G512;
545. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0192-01-146797-50-6 a.n Nita Wulandari sebesar Rp72.171.100,00 (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah). Bukti T.I-G513;
546. Fotokopi Snap Statement pembayaran beli kayu tanggal 14 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra Periode tanggal 1 Maret 2018 s.d tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp34.248.580,00 (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Bukti T.I-G514;
547. Fotokopi Snap Statement pembayaran pembelian spare part genset dan biaya pengiriman tanggal 23 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra Periode tanggal 1 Maret 2018 s.d tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G515;
548. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 22 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BNI No. 1680005552 a.n PT Permata Lintas Abadi Rp689.127.012,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu dua belas rupiah). Bukti T.I-G516;
549. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 26 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BNI No. 1680005552 a.n PT Permata Lintas Abadi sebesar Rp538.909.091,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah). Bukti T.I-G517;
550. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 26 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BNI No. 1680005552 a.n PT Permata Lintas Abadi Rp433.498.903,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah). Bukti T.I-G518;

Halaman 213 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

551. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 28 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BNI No. 1680005552 a.n PT Permata Lintas Abadi Rp54.545.455,00 (lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), Bukti T.I-G519;
552. Fotokopi Snap Statement pembayaran Demurrage TK 5 dan TK 6 PT Citra Lampia Mandiri tanggal 29 Maret 2019 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 Maret 2019 s.d tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah). Bukti T.I-G520;
553. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BNI No. 8889858888 a.n PT Buana Benua Shipping sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bukti T.I-G521;
554. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar 50.000 L tanggal 28 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri periode tanggal 1 Mei 2019 s.d tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp685.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G522;
555. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 2 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G523;
556. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 7 Maret 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 7963-01-005092-53-8 a.n Gunario sebesar Rp89.100.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah). Bukti T.I-G524;
557. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Juni 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1520022255448 a.n PT Langgeng Energy Prima sebesar Rp535.500.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G525;
558. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 2 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening Mandiri No. 1520022255448 a.n PT Langgeng Energy Prima sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G526;

Halaman 214 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

559. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar 25.000 L tanggal 2 November 2018 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 November 2018 s.d tanggal 30 November 2018 sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Bukti T.I-G527;
560. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 13 November 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening Mandiri No. 1520022255448 a.n PT Langgeng Energy Prima sebesar Rp694.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Bukti T.I-G528;
561. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar 60.000 L tanggal 13 November oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 November 2018 s.d tanggal 30 November 2018 sebesar Rp694.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Bukti T.I-G529;
562. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar 45.000 L tanggal 5 Desember 2018 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 Desember 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp517.500.000,00 (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G530;
563. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar tanggal 11 Desember 2018 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 Desember 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).. Bukti T.I-G531;
564. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 Januari 2019 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening Mandiri No. 1520022255448 a.n PT Langgeng Energy Prima sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).. Bukti T.I-G532;
565. Fotokopi Slip transfer pembayaran uang tanggal 4 September 2018 ke rekening Mandiri No. 1520022255448 a.n Langgeng Energy Prima sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Bukti T.I-G533;
566. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening Mandiri No. 1520022255448 a.n PT Langgeng

Halaman 215 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energy Prima sebesar Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Bukti T.I-G534;

567. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 21 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening Mandiri No. 1520022255448 a.n PT Langgeng Energy Prima sebesar Rp506.000.000,00 (lima ratus enam juta rupiah). Bukti T.I-G535;
568. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar 41.200 L tanggal 15 Oktober 2018 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri periode tanggal 1 Oktober 2018 s.d tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta rupiah). Bukti T.I-G536;
569. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 28 Januari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening Mandiri No. 1520022255448 a.n PT Langgeng Energy Prima sebesar Rp507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah). Bukti T.I-G537;
570. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar 80.000 L tanggal 25 Oktober 2018 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 Oktober 2018 s.d tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp895.250.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G538;
571. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar 45.000 L tanggal 6 Februari 2019 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 Februari 2019 s.d tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp573.750.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G539;
572. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening Mandiri No. 1520022255448 a.n PT Langgeng Energy Prima sebesar Rp637.500.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G540;
573. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar 50.000 L tanggal 19 Februari 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 Februari 2019 s.d

Halaman 216 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G541;
574. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar 40.000 L tanggal 22 Februari 2019 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 Februari 2019 s.d tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah). Bukti T.I-G542;
575. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 13 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BRI No. 03430-01-000775-30-8 a.n PT Langgeng Energy Prima sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Bukti T.I-G543;
576. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 1 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening Mandiri No. 1520022255448 a.n PT Langgeng Energy Prima sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bukti T.I-G544;
577. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 13 Maret 2020 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0343-01-000775-30-8 a.n PT Langgeng Energy Prima sebesar Rp715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah). Bukti T.I-G545;
578. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1520022255448 a.n PT Langgeng Energy Prima sebesar Rp303.465.000,00 (tiga ratus tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G546;
579. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar tanggal 8 Maret 2019 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera pada Periode tanggal 1 Maret 2019 s.d tanggal 8 Maret 2019 sebesar Rp303.465.000,00 (tiga ratus tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G547;
580. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening Mandiri No. 1520022255448 a.n PT Langgeng Energy Prima sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bukti T.I-G548;
581. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar tanggal 8 Maret 2019 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 Maret 2019 s.d tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bukti T.I-G549;
582. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar tanggal 15 Maret 2019 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 Maret 2019 s.d tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bukti T.I-G550;
583. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BRI No. 1520022255448 a.n PT Langgeng Energy Prima sebesar Rp211.200.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G551;
584. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar tanggal 20 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 Maret 2019 s.d tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Bukti T.I-G552;
585. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar tanggal 22 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 Maret 2019 s.d tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Bukti T.I-G553;
586. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar tanggal 27 Maret 2019 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 Maret 2019 s.d tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Bukti T.I-G554;
587. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 1620073732020 a.n PT Rebetsya Alta Mandiri sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Bukti T.I-G555;
588. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar 50.000 L tanggal 5 April 2019 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada periode tanggal 1 April 2019 s.d tanggal 30 April 2019 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Bukti T.I-G556;
589. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar 50.000 L tanggal 12 April 2019 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3

Halaman 218 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 April 2019 s.d tanggal 30 April 2019 sebesar Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).  
Bukti T.I-G557;
590. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar tanggal 16 April 2019 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra pada Periode tanggal 1 April 2020 s.d tanggal 30 April 2020 sebesar Rp. 612.450.000,- (enam ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G558;
591. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar 50.000 L tanggal 24 April 2019 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 Mei 2019 s.d tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah).  
Bukti T.I-G559;
592. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar 50.000 L tanggal 8 Mei 2019 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 Mei 2019 s.d tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah).  
Bukti T.I-G560;
593. Fotokopi Snap Statement pembayaran solar 9.890 L tanggal 21 Juni 2019 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002442-30-7 a.n Harmoni Artha Sejahtera periode tanggal 1 Juni 2019 s.d tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp113.735.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G561;
594. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 21 Juni 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening Mandiri No. 1620002803991 a.n PT Sarana Sasco Energi sebesar Rp113.735.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Bukti T.I-G562;
595. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 28 Januari 2020 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BTPN No. 04573000515 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 03430-01-000775-30-8 a.n PT Maha Bhakti Abadi sebesar Rp239.400.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G563;
596. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 6 Januari 2020 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BTPN No. 04573000515 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1520022255448 a.n PT Langgeng Energy

Halaman 219 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima sebesar Rp367.470.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bukti T.I-G564;

597. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BCA No. 281135851 a.n Jerry Nugraha Putra sebesar Rp90.081.061,00 (sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu enam puluh satu rupiah). Bukti T.I-G565;
598. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 24 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BCA No. 281135851 a.n Jerry Nugraha Putra sebesar Rp282.097.236,00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah). Bukti T.I-G566;
599. Fotokopi Snap Statement pembayaran royalti tanggal 9 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri periode tanggal 1 April 2019 s.d tanggal 30 April 2019 sebesar Rp269.058.624,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah). Bukti T.I-G567;
600. Fotokopi Snap Statement pembayaran Loan Tanggal 9 Maret 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri Periode tanggal 1 Maret 2019 s.d tanggal 14 Maret 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bukti T.I-G568;
601. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Agustus 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G569;
602. Fotokopi Snap Statement pembayaran operasional Marinir tanggal 23 Mei 2019 rekening BRI No. 00000340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra periode tanggal 1 Mei 2019 s.d tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti T.I-G570
603. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 11 November 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 0646-01-000627-30-7 a.n CV Tulus Abadi Sukses sebesar Rp6.554.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah). Bukti T.I-G571;
604. Fotokopi Slip transfer pembayaran uang tanggal 31 Juli 2018 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT

Halaman 220 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Lampia Mandiri ke rekening Mandiri No. 1270005653108 a.n PT Intertek Utama Services sebesar Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Bukti T.I-G572;

605. Fotokopi Snap Statement pembayaran surveyor independent PT Carsurin tanggal 19 Februari 2019 dari rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 Februari 2019 s.d 28 Februari 2019 sebesar Rp27.744.696,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).. Bukti T.I-G573;
606. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 6 Januari 2020 dari rekening Bank BTPN No. 04573000515 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BCA No. 2763002926 a.n PT Carsurin sebesar Rp225.715.709,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan rupiah). Bukti T.I-G574;
607. Fotokopi Snap Statement pembayaran jasa subkontraktor tanggal 5 Oktober 2018 oleh PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra pada Periode tanggal 1 Oktober 2018 s.d 31 Oktober 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bukti T.I-G575;
608. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 9 November 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 0646-01-000229-56-5 a.n Madina sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).. Bukti T.I-G576;
609. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 19 November 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4929-01-018606-53-9 a.n Madina sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bukti T.I-G577;
610. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 26 November 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4929-01-018606-53-9 a.n Madina sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Bukti T.I-G578;
611. Fotokopi Snap Statement pembayaran jasa subkontraktor tanggal 26 November 2018 dari rekening BRI No. 00000340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra pada Periode tanggal 1 November 2018 s.d 30 November 2018 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Bukti T.I-G579;
612. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 7 Desember 2018 dari rekening BTPN No. 04573000523 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No.

Halaman 221 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Bukti T.I-G580;
613. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 10 Desember 2018 dari rekening BTPN No. 04573000523 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Bukti T.I-G581;
614. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 18 Desember 2018 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4929-01-018606-53-9 a.n Madina sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bukti T.I-G582;
615. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 14 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bukti T.I-G583;
616. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 17 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).. Bukti T.I-G584;
617. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 29 Januari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BNI No. 8833200006 a.n PT Albar Jaya Bersama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bukti T.I-G585;
618. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 Februari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bukti T.I-G586;
619. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 15 Februari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening BRI No. 4929-01-018606-53-9 a.n Madina sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bukti T.I-G587;
620. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Maret 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp180.747.966,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah). Bukti T.I-G588;

Halaman 222 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 8 Maret 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp206.227.770,00 (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah). Bukti T.I-G589;
622. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 22 Februari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp279.736.921,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah). Bukti T.I-G590;
623. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 22 Februari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp306.497.536,00 (tiga ratus enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah). Bukti T.I-G591;
624. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 Maret 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp132.955.436,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah). Bukti T.I-G592;
625. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 26 Februari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp386.149.339,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah). Bukti T.I-G593;
626. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 26 Februari 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp397.122.852,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). Bukti T.I-G594;
627. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 Maret 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp349.933.647,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah). Bukti T.I-G595;
628. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 5 Maret 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No.

Halaman 223 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp202.214.780,00 (dua ratus dua juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah). Bukti T.I-G596;
629. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 13 Maret 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp265.597.505,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah). Bukti T.I-G597;
630. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 13 Maret 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp197.198.956,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Bukti T.I-G598;
631. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 13 Maret 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp386.276.567,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah). Bukti T.I-G599;
632. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 28 Oktober 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BRI No. 2189-01-007393-50-9 a.n Sarip sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti T.I-G600;
633. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 30 Oktober 2017 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002442-30-7 a.n PT Harmoni Artha Sejahtera ke rekening BCA No. 0021712611 a.n Ade Wuisan sebesar Rp9.035.890,00 (sembilan juta tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). Bukti T.I-G601;
634. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 19 Maret 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp264.189.623,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah). Bukti T.I-G602;
635. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 19 Maret 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp537.997.656,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah). Bukti T.I-G603;

Halaman 224 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

636. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 26 Maret 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp397.260.190,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah). Bukti T.I-G604;
637. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 4 April 2019 dari rekening BRI No. 0340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra ke rekening Mandiri No. 1620000674139 a.n Madina sebesar Rp537.201.651,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah). Bukti T.I-G605;
638. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BRI No. 0646-01-000229-56-5 a.n Madina sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bukti T.I-G606;
639. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 12 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BRI No. 0646-01-000229-56-5 a.n Madina sebesar Rp581.481.897,00 (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Bukti T.I-G607;
640. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 18 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BRI No. 0646-01-000229-56-5 a.n Madina sebesar Rp551.862.623,00 (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah). Bukti T.I-G608;
641. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 23 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BRI No. 0646-01-000229-56-5 a.n Madina sebesar Rp778.764.840,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Bukti T.I-G609;
642. Fotokopi transfer pembayaran uang tanggal 30 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 0340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri ke rekening BRI No. 0646-01-000229-56-5 a.n Madina sebesar Rp919.426.274,00 (sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah). Bukti T.I-G610;
643. Fotokopi Snap Statement tanggal 8 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra melalui rekening BRI No. 00000340-01-002524-30-3 a.n PT Citra Lampia Mandiri pada Periode tanggal 1 Mei 2019 s.d 31 Mei 2019 sebesar

Halaman 225 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp527.989.529,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).. Bukti T.I-G611;

644. Fotokopi Snap Statement pembayaran uang tanggal 20 September 2019 dari rekening BRI No. 00000340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra pada periode tanggal 1 September 2019 s.d tanggal 30 September 2019 sebesar Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Bukti T.I-G612;
645. Fotokopi Cek rekening BRI No. CGG7469431 tanggal 20 September 2019 sebesar Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), Bukti T.I-G613;
646. Fotokopi Cek BRI No. CGG746947 tanggal 27 November 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Bukti T.I-G614;
647. Fotokopi Snap Statement pembayaran uang tanggal 27 November 2019 dari rekening BRI No. 00000340-01-002301-30-7 a.n PT Damai Abadi Samudra pada periode tanggal 1 November 2019 s.d tanggal 30 November 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bukti T.I-G615;
648. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Damai Abadi Samudra No. 39 tanggal 9 Juni 2016, yang dibuat oleh Riovino Moscani, SH., MKn., Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara. Bukti T.I-H1;
649. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0029436.AH.01.01. TAHUN 2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Damai Abadi Samudra. Bukti T.I-H2;
650. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Damai Abadi Samudra No. 52 tanggal 23 September 2019, yang dibuat oleh Riovino Moscani, SH., MKn., Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara. Bukti T.I-H3;
651. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0075150.AH.01.02. TAHUN 2019 tanggal 26 September 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Damai Abadi Samudra. Bukti T.I-H4;
652. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Damai Abadi Samudra No. 05 tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat oleh Riovino Moscani, SH., MKn., Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara. Bukti T.I-H5;

Halaman 226 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0264960 tanggal 29 Juni 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Damai Abadi Samudra. Bukti T.I-H6;
654. Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 8/I.02/PTSP/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT Damai Abadi Samudra tanggal 25 Oktober 2018. Bukti T.I-H7;
655. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Citra Lampia Mandiri No. 14 tanggal 3 April 2007, yang dibuat oleh Syahrir Madeali, SH., Notaris di Makassar. Bukti T.I-I1;
656. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. W15-00204 HT.01.01-TH.2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Citra Lampia Mandiri. Bukti T.I-I2;
657. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Lampia Mandiri No. 7 tanggal 15 Juni 2017, yang dibuat oleh Suzanti Lukman, SH., MKn., Notaris di Makassar, Sulawesi Selatan. Bukti T.I-I3;
658. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0147590 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Lampia Mandiri. Bukti T.I-I4;
659. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0013238.AH.01.02. TAHUN 2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Citra Lampia Mandiri. Bukti T.I-I5;
660. Fotokopi Profil Perusahaan PT Citra Lampia Mandiri yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Bukti T.I-I6;
661. Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2/I.03h/PTSP/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel Kepada PT Citra Lampia Mandiri tanggal 6 Juli 2018. Bukti T.I-I7;
662. Fotokopi Memorandum Of Understanding For The Development and Operation Of The Lampia Nickel Mine South Sulawesi tanggal 8 September 2017 antara PT Citra Lampia Mandiri dengan PT Damai Abadi Samudra ("Nota Kesepahaman atau MOU"). Bukti T.I-J;
663. Fotokopi email tanggal 20 September 2017 dari pemegang saham Mayoritas PT. Citra Lampia Mandiri yang menyampaikan kepada Direktur PT. Damai Abadi Samudra, jika RUPS belum dapat diselenggarakan. Bukti T.I-K;

Halaman 227 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

664. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Down Payment tanggal 27 September 2017 dari PT Citra Lampia Mandiri kepada PT Damai Abadi Samudra. Bukti T.I-L1;
665. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Down Payment tanggal 28 September 2017 dari PT Citra Lampia Mandiri kepada PT Damai Abadi Samudra. Bukti T.I-L2;
666. Fotokopi Email tanggal 5 Oktober 2017 dari PT Citra Lampia Mandiri yang mendesak agar PT Damai Abadi Samudra segera menandatangani Perjanjian. Bukti T.I-L3;
667. Fotokopi Operating Agreement Development and Operating Of The Lampia Nickel Mine, South Sulawesi tanggal 9 Oktober 2017 antara PT Citra Lampia Mandiri dengan PT Damai Abadi Samudra. Bukti T.I-M;
668. Fotokopi Berita Acara tanggal 8 November 2017 dari PT Citra Lampia Mandiri yang mengakui adanya gangguan dan hambatan dari Isrullah Achmad. Bukti T.I-N1;
669. Fotokopi Berita Acara No. 013/BA/CLM/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 dari PT Citra Lampia Mandiri yang mengakui adanya gangguan dan hambatan dari Isrullah Achmad. Bukti T.I-N2;
670. Fotokopi Berita Acara No. 014/BA/CLM/XII/2017 tanggal 10 Desember 2017 dari PT Citra Lampia Mandiri yang mengakui adanya gangguan dan hambatan dari Isrullah Achmad. Bukti T.I-N3;
671. Fotokopi Berita Acara No. 015/BA/CLM/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 dari PT Citra Lampia Mandiri yang masih menunggu pengamanan sebagai akibat adanya gangguan dan hambatan dari Isrullah Achmad. Bukti T.I-N4;
672. Fotokopi Kronologis gangguan dan hambatan dari Isrullah Achmad, yang ditandatangani oleh Kepala Teknik Tambang ("KTT") Andi Maryadin. Bukti T.I-N5;
673. Fotokopi Foto gangguan dan hambatan dari Isrullah Achmad di area pertambangan pada tahun 2017. Bukti T.I-N6;
674. Fotokopi Foto gangguan dan hambatan dari Isrullah Achmad di area pertambangan pada tahun 2018. Bukti T.I-N7;
675. Fotokopi Foto gangguan dan hambatan dari Isrullah Achmad di area pertambangan pada tahun 2019. Bukti T.I-N8;
676. Fotokopi Email tanggal 12 Desember 2017 dari Pemegang Saham Mayoritas PT Citra Lampia Mandiri yang mengirimkan Deed Of Variation kepada PT Damai Abadi Samudra. Bukti T.I-O1;

Halaman 228 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





677. Fotokopi Deed Of Variation tanggal 12 Desember 2017 yang dikirimkan oleh PT Citra Lampia Mandiri kepada PT Damai Abadi Samudra. Bukti T.I-O2;
678. Fotokopi Weekly Report Of Mine Activity at Site Malili, 29-2018 untuk periode tanggal 15 Juli 2018 s.d tanggal 22 Juli 2018. Bukti T.I-P1;
679. Fotokopi Weekly Report Of Mine Activity at Site Malili #38-2018 untuk periode tanggal 23 September 2018 s.d tanggal 29 September 2018. Bukti T.I-P2;
680. Fotokopi Weekly Report Of Mine Activity at Site Malili, 60-2019 untuk periode tanggal 22 Februari 2019 s.d tanggal 28 Februari 2019. Bukti T.I-P3;
681. Fotokopi Weekly Report Of Mine Activity at Site Malili, 64-2019 untuk periode tanggal 22 Maret 2019 s.d tanggal 28 Maret 2019. Bukti T.I-P4;
682. Fotokopi Weekly Report Of Mine Activity at Site Malili, 15-2019 untuk periode tanggal 5 April 2019 s.d tanggal 11 April 2019. Bukti T.I-P5;
683. Fotokopi Weekly Report Of Mine Activity at Site Malili, 18-2019 untuk periode tanggal 26 April 2019 s.d tanggal 2 Mei 2019. Bukti T.I-P6;
684. Fotokopi Monthly Report Of Mine Activity at Site Malili, February-2019 untuk periode tanggal 1 Februari 2019 s.d tanggal 28 Februari 2019. Bukti T.I-P7;
685. Fotokopi Monthly Report Of Mine Activity at Site Malili, Maret-2019 untuk periode tanggal 1 Maret 2019 s.d tanggal 31 Maret 2019. Bukti T.I-P8;
686. Fotokopi Triwulan Report Of Mine Activity at Site Malili, Januari – Maret 2019 untuk periode bulan Januari 2019 s.d bulan Maret 2019. Bukti T.I-P9;
687. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-268/PP 008 tentang Pemberian Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Mineral Logam Jenis Nikel Kepada PT Citra Lampia Mandiri Di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 3 September 2018. Bukti T.I-Q1;
688. Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1/M.02a/PTSP/2019 tentang Izin Lingkungan Rencana Penambangan Nikel Dan Mineral Pengikutnya Di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Oleh PT Citra Lampia Mandiri, tanggal 8 Januari 2019. Bukti T.I-Q2;
689. Fotokopi Surat Notice Of Default tanggal 27 Maret 2019 dari PT Citra Lampia Mandiri kepada PT Damai Abadi Samudra yang meminta untuk dilakukan perbaikan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Bukti T.I-R1;
690. Fotokopi Surat tanggal 4 April 2019 dari PT Damai Abadi Samudra kepada PT Citra Lampia Mandiri yang menyatakan telah melakukan perbaikan pekerjaan. Bukti T.I-R2;



691. Fotokopi Surat No. 011/SPP/CLM.A/DIRUT/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dari PT Citra Lampia Mandiri kepada PT Damai Abadi Samudra yang melakukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama secara sepihak. Bukti T.I-S1;

692. Fotokopi Surat No. 002/ST/DAS-CLM/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 dari PT Damai Abadi Samudra kepada PT Citra Lampia Mandiri yang menolak dan menyangkal seluruh tuduhan serta menyatakan Perjanjian Kerjasama tidak dapat diakhiri secara sepihak. Bukti T.I-S2;

Surat-surat bukti berupa foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda T.I-C1, T.I-C2, T.I-E3, T.I-E5, T.I-G80, T.I-H1 s/d T.I-H7, T.I-I6, T.I-I7, T.I-J, T.I-M, T.I-N5 s/d T.I-N8, T.I-O1, T.I-O2, T.I-R1 dan T.I-S1 sesuai aslinya, bukti surat bertanda T.I-C5 sesuai salinan, bukti surat bertanda T.I-A2, T.I-B1 s/d T.I-B5, T.I-B7, T.I-C3, T.I-C4, T.I-D1, T.I-D2, T.I-E1, T.I-E2, T.I-E4, T.I-F1 S/D T.I-F9, T.I-G23 s/d T.I-G79, T.I-G81, T.I-G 82, T.I-G 84, T.I-G 86, T.I-G 87, T.I-G 89, T.I-G 91, T.I-G93, T.I-G95, T.I-G97 s/d T.I-G100, T.I-G102, T.I-G104, T.I-G106, T.I-G108, T.I-G110, T.I-G112, T.I-G114, T.I-G116, T.I-G118, T.I-G120, T.I-G122, T.I-G124, T.I-G126, T.I-G128, T.I-G130, T.I-G132, T.I-G134, T.I-G137, T.I-G139, T.I-G141, T.I-G143 s/d T.I-G146, T.I-G148, T.I-G149, T.I-G150, T.I-G152, T.I-G154, T.I-G156, T.I-G159, T.I-G160, T.I-G162, T.I-G164, T.I-G166, T.I-G168, T.I-G170, T.I-G172, T.I-G174, T.I-G176, T.I-G179, T.I-G180, T.I-G182, T.I-G184, T.I-G186, T.I-G188, T.I-G189, T.I-G190, T.I-G193, T.I-G194, T.I-G196, T.I-G198, T.I-G200, T.I-G202, T.I-G204, T.I-G206, T.I-G209, T.I-G211, T.I-G214, T.I-G216, T.I-G218, T.I-G220, T.I-G222, T.I-G224, T.I-G226, T.I-G228, T.I-G231, T.I-G233, T.I-G242, T.I-G262, T.I-G344, T.I-G347, T.I-G407, T.I-G408, T.I-G415 s.d T.I-G418, T.I-G421, T.I-G422, T.I-G438, T.I-G473 s/d T.I-G482, T.I-G492, T.I-G502, T.I-G503, T.I-G504, T.I-G506, T.I-G514 s/d T.I-G517, T.I-G519 s/d T.I-G522, T.I-G526, T.I-G529 s/d T.I-G533, T.I-G536, T.I-G538 s/d T.I-G651, T.I-G563, T.I-G568, T.I-G572, T.I-G578 s/d T.I-G615, T.I-I1 s/d T.I-I5, T.I-L1, T.I-L2, T.I-N1 s/d T.I-N4, T.I-Q1, T.I-Q2, T.I-R2 dan T.I-S2 sesuai fotokopi, bukti surat bertanda T.I-A1, T.I-A3, T.I-A4 dan T.I-B6, T.I-G1 s/d T.I-G22, T.I-G 83, T.I-G 85, T.I-G88, T.I-G90, T.I-G92, T.I-G94, T.I-G96, , T.I-G101, T.I-G103, T.I-G105, T.I-G107, T.I-G109, T.I-G111, T.I-G113, T.I-G115, T.I-G117, T.I-G119, T.I-G121, T.I-G123, T.I-G125, T.I-G127, T.I-G129, T.I-G131, T.I-G133, T.I-G135, T.I-G136, T.I-G138, T.I-G140, T.I-G142, T.I-G145, T.I-G147, T.I-G151, T.I-G153, T.I-G155, T.I-G157, T.I-G158, T.I-G161, T.I-G163, T.I-G165, T.I-G167, T.I-G169, T.I-G171, T.I-G173, T.I-G175, T.I-G177, T.I-G178, T.I-G181, T.I-G183, T.I-G185, T.I-G187, T.I-G191, T.I-G192, T.I-G195, T.I-G197, T.I-G199, T.I-G201, T.I-G203, T.I-G205, T.I-G207, T.I-G208, T.I-G210, T.I-G121, T.I-G213, T.I-G215, T.I-G217, T.I-G219, T.I-G221, T.I-G223, T.I-G225, T.I-G227, T.I-G229, T.I-G230, T.I-G323, T.I-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G234 s/d T.I-G241, T.I-G243 s/d T.I-G261, T.I-G263 s/d T.I-G343, T.I-G348 s/d T.I-G406, T.I-G409 s/d T.I-G414, T.I-G419, T.I-G420, T.I-G423, T.I-G437, T.I-G439 s/d T.I-G472, T.I-G483, T.I-G491, T.I-G493 s/d T.I-G501, T.I-G505, T.I-G507, T.I-G508 s/d T.I-G513, T.I-G518, T.I-G523, T.I-G524, T.I-G527, T.I-G528, T.I-G534, T.I-G535, T.I-G537, T.I-G539, T.I-G562, T.I-G569, T.I-G570, T.I-G571, T.I-G573 s/d T.I-G575 T.I-K, T.I-L3, T.I-P1 s/d T.I-P9 sesuai *Print Out*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, di persidangan Termohon I telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

**Ahli Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak tahu dengan Pemohon dan Termohon I, namun tahu dengan Termohon II, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen, akan tetapi mempunyai ijin Advokat, namun tidak aktif sebagai Advokat;
- Bahwa salah satu alasan pembatalan putusan arbitrase adalah adanya bukti palsu, keterangan palsu atau tipu muslihat. Dan "Keterangan palsu" adalah terminologi pidana, menurut ahli yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan sebuah dokumen itu palsu atau tidak adalah otoritas peradilan pidana dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah karena memalsukan dokumen dan dokumen tersebut dinyatakan palsu;
- Bahwa menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan adanya "dokumen yang menentukan" harus ditafsirkan bahwa dokumen tersebut berpengaruh terhadap perkara yang diperiksa oleh arbitrase dan mengenai kapan disembunyikannya adalah ketika proses arbitrase itu berjalan sebelum ada putusan;
- Bahwa yang dimaksud "Dokumen yang disembunyikan" adalah dokumen yang tidak diajukan ketika proses arbitrase berjalan dengan maksud apabila diajukan akan menguntungkan pihak lain, sehingga tidak diajukan;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat limitative dan dalam Penjelasan Pasal 70 tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014;
- Bahwa menurut Ahli, Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara baik dengan dasar hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Ketika ada

Halaman 231 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel



yang dilanggar bisa di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum atau juga nilai-nilai yang tidak tertulis yang di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

Sehingga Hakim boleh tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

- Bahwa didalam sengketa arbitrase dalam memutuskan *ex aequo et bono* harus atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila didalam jawaban salah satu pihak sudah menyatakan persetujuannya, maka itu adalah merupakan kesepakatan dimana para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim apapun putusannya yang dianggap adil oleh Hakim. Sehingga apapun putusan Hakim akan disepakati;
  - Bahwa ahli sudah pernah membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang pembatalan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat kalimat “patut diduga”, menurut ahli ada dimensi yang menyatakan memperkuat dugaan bahwa itu terjadi, sehingga ketika orang mengatakan menipu, maka dugaan itu harus ada dasarnya bukan sembarangan menuduh seseorang tanpa dasar hukum dan menurut Ahli harus melalui proses pidana, sekalipun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 telah membatalkan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena itu adalah nilai Universal;
  - Bahwa terkait dengan penjelasan secara umum dalam Bab VII yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dimungkinkan atas beberapa hal :
    - a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
    - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
    - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa
- disini ada frase “antara lain”, menurut pendapat ahli karena ada kata antara lain dan disitu disebutkan a, b, c. Maka antara lain itu adalah a atau b atau c;
- Bahwa ahli pernah membaca atau menemukan dalam literatur Hukum di Indonesia adanya pembatalan putusan arbitrase yang dasarnya “melanggar ketertiban umum” dan menurut Ahli “Ketertiban umum” adalah prinsip dasar dari sebuah Negara. Ketika ada persinggungan antara dua sistem hukum, maka sistem hukum yang akan diberlakukan dalam satu negara, maka prinsip hukum asing tidak boleh melanggar prinsip hukum dimana hukum itu akan diberlakukan.



Sehingga walaupun sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi sebagai prinsip masih hidup dan dihormati, Majelis Hakim masih bisa menafsirkan hal tersebut;

- Bahwa kalau didalam putusan arbitrase mengandung Ultra Petita atau melanggar Undang-Undang, atau tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Maka menurut ahli batasannya adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diluar itu tidak ada lagi kewenangan Pengadilan;
- Bahwa Pembatalan putusan arbitrase hanya Pengadilan yang mempunyai kewenangan membatalkan dan tidak ada mekanisme lain, kecuali dalam perjanjian disepakati misalnya bisa diulang di BANI Singapura;
- Bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;
- Bahwa mengenai keharusan adanya putusan pidana, sedangkan berdasarkan Pasal 71 waktunya ditentukan 30 (tiga puluh) hari, maka sebelum mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan, proses pidananya terlebih dahulu dilakukan. Setelah ada putusan pidana baru diajukan pembatalan ke Pengadilan;
- Bahwa batas waktu pembatalan putusan arbitrase adalah 30 (tiga puluh) hari harus sudah diputus sedangkan untuk mengajukan permohonan putusan arbitrase tidak ada batasannya;
- Bahwa walaupun ada kesepakatan *ex aequo et bono* dalam pemeriksaan perkara arbitrase Sebenarnya tidak ada larangan, diajukannya pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tetapi seharusnya konsisten karena sudah menyerahkan kepada BANI, sehingga apapun putusannya seharusnya ditaati;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, di persidangan Termohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian *Operating Agreement Development and Operation of the Lampia Nickel Mine, South Sulawesi* pada tanggal 9 Oktober 2017 (selanjutnya disebut "Perjanjian") . Bukti T.II-1;

Halaman 233 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arb/2021/PN. Jkt. Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Putusan Arbitrase BANI No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 tertanggal 22 Maret 2021 (selanjutnya disebut "Putusan BANI") Bukti T.II-2;
3. Fotokopi Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) Pasal 11 ayat (2) Jo. Pasal 62 ayat (2) dan ayat (4) Jo. Pasal 70 Jo. Pasal 81). Bukti T.II-3A;
4. Fotokopi Peraturan Prosedur BANI (vide Pasal 2 ayat (1)). . Bukti T.II-3B;
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014. Bukti T.II-4A;
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 18 November 2014. Bukti T.II-4B;
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tanggal 8 Juli. Bukti T.II-4C;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 25 Mei 2. Bukti T.II-4D;
9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tanggal 11 Maret 2015. Bukti T.II-4E;
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS/2008 Tanggal 30 Maret 2009. Bukti T.II-5A;
11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 268 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Mei 2012. Bukti T.II-5B;
12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 146 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 23 Mei 2012. Bukti T.II-5C
13. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 105 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 tanggal 25 Januari 2019. Bukti T.II-5D;
14. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012 tertanggal 12 September 2012 (SEMA No 7 thn 2012), yang merupakan hasil Rapat kamar perdata khusus (Arbitrase) Hakim-Hakim Agung MARI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 April 2012 halaman 17. Bukti T.II-5E;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017. Bukti T.II-6A;
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 352/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Oktober 2017. Bukti T.II-6B
17. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017. Bukti T.II-6C;
18. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017. Bukti T.II-6D;

Halaman 234 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 200/Pdt.Sus.Arbit/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Juli 2019. Bukti T.II-7;
20. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2019. Bukti T.II-8;
21. Fotokopi Permohonan Arbitrase Termohon I Perkara Arbitrase BANI No. 43033/VI/ARB-BANI/2020. Bukti T.II-9A;
22. Fotokopi Jawaban Arbitrase Pemohon Perkara Arbitrase BANI No. 43033/VI/ARB-BANI/2020. Bukti T.II-9B;
23. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Bukti Perkara Arbitrase BANI No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 10 Februari 2021. Bukti T.II-10.

Surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata, Surat bukti bertanda T.II-2, T.II-3A, T.II-3b, T.II-6A, T.II-6B, T.II-6C, T.II-6D, T.II-7 dan T.II-10 sesuai dengan aslinya, Surat bukti bertanda T.II-1, T.II-9A, T.II-9B sesuai fotokopi, Surat bukti bertanda T.II-4A, T.II-4B, T.II-4C, T.II-4D, T.II-5A, T.II-5B, T.II-5C, T.II-5E, T.II-8 sesuai dengan *Print Out*;

Menimbang, bahwa Termohon II menyatakan tidak akan mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Memimbang, bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pembatalan putusan arbitrase ini, pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan "*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri*";

Halaman 235 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbit/2021/PN. Jkt. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T.I-F9 = T.II-2 berupa Salinan Otentik Putusan Arbitrase Nomor 43033/VI/ARB-BANI/2020, bahwa Perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) pada tanggal 22 Maret 2021, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2021, dan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tersebut diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dengan register No. 427/Pdt.G.Sus.Arbit/2021/PN. Jkt. Sel. pada tanggal 10 Mei 2021, sehingga permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri, oleh karenanya secara formil pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini telah memenuhi ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut dapat diterima;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Termohon II;

Menimbang, bahwa Termohon II dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada intinya bahwa permohonan Pemohon *Obscuur libel* karena tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan putusan BANI dalam perkara *a quo* karena para pihak dalam perjanjian telah melepaskan haknya untuk itu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian yang bernama *Operating Agreement Development and Operation of the Lampia Nickel Mine, South Sulawesi* pada tanggal 9 Oktober 2017 (selanjutnya disebut “Perjanjian”), dalam perjanjian tersebut, Pemohon dan Termohon I telah sepakat, dalam hal terjadi sengketa, maka akan diselesaikan melalui arbitrase di BANI (Termohon II), dan putusan arbitrase yang dihasilkan akan bersifat final dan mengikat para pihak, serta tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan para pihak sehubungan dengan dijatuhkannya putusan arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Pemohon menolak dengan tegas dalil-eksepsi yang diajukan oleh Termohon II dalam Jawabannya kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon II tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 236 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbit/2021/PN. Jkt. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menyebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila, putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut kepada para pihak yang merasa keberatan atas putusan arbitrase, dapat mengajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) tersebut di atas, sehingga eksepsi Termohon II yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara *a quo* karena telah melepaskan haknya untuk itu, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon II ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan - alasan Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan putusan arbitrase, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen yang diajukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan arbitrase di BANI mengandung keterangan palsu/diakui palsu/dinyatakan palsu, yakni:
  - a. Dokumen Laporan audit perhitungan dari Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan, tanggal 8 Januari 2021 dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang mengandung keterangan palsu;
  - b. Dokumen-dokumen yang diajukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan di BANI dengan kode bukti P-27A dan P-27B berupa berita Acara pengukuran dan perhitungan Bijih nikel merupakan dokumen palsu dan berisi keterangan palsu;
  - c. Dokumen yang diajukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan di BANI berupa bukti Bank Cash/Out Evidence merupakan dokumen palsu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dokumen yang diajukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan di BANI dengan kode bukti P-25 berupa *Standard Operasional Prosedur* tanggal 15 Desember 2017 adalah palsu;
2. Termohon I menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan, yakni Kontrak Kerjasama antara Termohon I dengan PT Akbar Jaya Bersama sebagai subkontraktor dari Termohon I;
3. Termohon I melakukan tipu muslihat, yakni:
  - a. Termohon I mendalilkan kerugian berdasarkan laporan kerugian yang tidak ada kerugian di dalamnya;
  - b. Putusan Arbitrase Termohon II diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dengan mengajukan bukti palsu dan saksi palsu;
  - c. Selama persidangan Termohon I tidak pernah menunjukan SOP tanggal 15 Desember 2017;
4. Putusan Termohon II mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata atau putusan yang salah menerapkan hukum, sehingga melanggar ketertiban umum bertentangan dengan Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan Permen Nomor 25 Tahun 2018 dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020;
5. Putusan BANI telah melampaui wewenang dan melanggar Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) dan melanggar Pasal 16 ayat (3) Peraturan Prosedur BANI;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah menyangkal dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dikarenakan meskipun Mahkamah Konstitusi RI telah mengeluarkan Putusan No. 15/PUU-XII/2014, namun Mahkamah Agung tetap memiliki pedoman dan sikap tersendiri, yaitu permohonan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana Pasal 70 UU No. 30/1999 harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan dalam perkara pidana, Termohon I tidak pernah menyembunyikan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Albar Jaya Bersama, karena telah ditunjukan oleh Termohon I di dalam persidangan verifikasi bukti pada tanggal 4 Februari 2021, selain itu dokumen tersebut adalah bukan dokumen yang bersifat menentukan, kerugian yang diderita Termohon I adalah nyata dan bukan hasil tipu muslihat, dan Majelis Arbitrase dalam menjatuhkan Putusan No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 telah tepat dan sesuai berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) serta Pasal 16 ayat (3) Peraturan Prosedur BANI, karena memenuhi

Halaman 238 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel





ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan dan tidak mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata, tidak salah menerapkan hukum dan tidak melanggar ketertiban umum dan tidak saling bertentangan, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Tersebut, Termohon II telah menyangkal dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dikarenakan alasan yang digunakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), sehingga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan Putusan Arbitrase;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon I dan Termohon II, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil alasan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil alasan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-331 dan 2 (dua) orang saksi bernama Ahmad Suriana Naf, S.T. dan Asep Ardiansyah serta 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Termohon I mengajukan bukti surat bertanda T-1. A1 sampai dengan T-I.S.2, serta 1 (satu) orang Ahli bernama Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H. sedangkan Termohon II mengajukan bukti surat bertanda T-II.1 sampai dengan T-II.10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan MARI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang tidak dapat ditunjukkan asli suratnya, maka menurut hukum acara tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang ternyata adalah sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Termohon I maupun Termohon II, maka fotocopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan, hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang intisarinya menentukan bahwa *“suatu surat berupa fotocopi yang diajukan dipersidangan pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” dipersidangan namun oleh karena fotocopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak lawan, maka fotocopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan pembatalan putusan Arbitrase, Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan, “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon dan jawab jinawab dari kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, Apakah alasan-alasan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Nomor 43033/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 22 Maret 2021, telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Dokumen-dokumen yang diajukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan arbitrase di BANI mengandung keterangan palsu/diakui palsu/dinyatakan palsu, yakni:**

- a. Dokumen Laporan audit perhitungan dari Akuntan Publik KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tanggal 8 Januari 2021 dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang mengandung keterangan palsu;
- b. Dokumen-dokumen yang diajukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan di BANI dengan kode bukti P-27A dan P-27B berupa berita Acara pengukuran dan perhitungan Bijih nikel merupakan dokumen palsu dan berisi keterangan palsu;
- c. Dokumen yang diajukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan di BANI berupa bukti Bank Cash/Out Evidence merupakan dokumen palsu;
- d. Dokumen yang diajukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan di BANI dengan kode bukti P-25 berupa Standard Operasional Prosedur tanggal 15 Desember 2017 adalah palsu;

Halaman 240 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



Menimbang, bahwa apakah benar dokumen-dokumen yang diajukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan arbitrase di BANI ternyata setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa *"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;*

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan Nomor. 15/PUU-XII/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan *Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15/PUU-XII/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menentukan suatu dokumen adalah palsu atau tidak, maka hal tersebut merupakan kewenangan hakim pidana, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI ("SEMA RI") No. 7 Tahun 2012, tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menentukan *"Tentang alasan pembatalan Putusan Arbitrase domestik yang bersifat limitatif tidak bisa disimpangi dan harus merujuk kepada Pasal 70 UU No. 30/1999 beserta penjelasannya"* serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan Permohonan Pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan *Putusan Pengadilan (dalam perkara pidana);*

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan bahwa ada putusan pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pidana yang membuktikan hal tersebut, oleh karenanya alasan Pemohon mengenai Ad.1 ini tidak beralasan hukum;

**Ad. 2. Termohon I menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan, yakni Kontrak Kerjasama antara Termohon I dengan PT. Akbar Jaya Bersama sebagai subkontraktor dari Termohon I;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan ini, setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat bukti P-1 = T.I-F9 = T.II-2 berupa Salinan Otentik Putusan Arbitrase Nomor 43033/VI/ARB-BANI/2020, bahwa dalam putusan tersebut dokumen yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/SPK/DAS-AJB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 antara PT Damai Abadi Samudra dengan PT Albar Jaya Bersama dan Amandemen Perjanjian Kontrak No. 002/AMD/DAS-AJB/CLM/X2018 tanggal 1 Oktober 2018 antara PT Damai Abadi Samudra dengan PT Albar Jaya Bersama, ternyata sesuai bukti T.I-C3 dan T.I-C4 kedua dokumen tersebut telah dijadikan bukti oleh Termohon I dalam Perkara BANI No. 43033/VI/ARB-BANI/2020 dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang bersifat menentukan, oleh karenanya alasan Pemohon pada Ad.2 ini tidak beralasan hukum;

**Ad. 3. Termohon I melakukan tipu muslihat, yakni:**

- a. Termohon I mendalilkan kerugian berdasarkan laporan kerugian yang tidak ada kerugian di dalamnya;
- b. Putusan Arbitrase Termohon II diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dengan mengajukan bukti palsu dan saksi palsu;
- c. Selama persidangan Termohon I tidak pernah menunjukkan SOP tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa mengenai alasan tipu muslihat pada Ad.3 ini, setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat bukti P-1 = T.I-F9 = T.II-2 berupa Salinan Otentik Putusan Arbitrase Nomor 43033/VI/ARB-BANI/2020, bahwa dalam putusan tersebut dimana alasan dan argumentasi Pemohon tersebut telah dipertimbangkan dengan lengkap oleh Majelis Arbitrase dalam pertimbangan putusannya, sehingga hal tersebut sudah menyangkut pertimbangan dari Majelis Arbitrase;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 tanggal 8 Juli 2015, yang intisarinya menentukan "... *Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pembatalan, unsur-*

Halaman 242 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



unsur Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti berupa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau pemalsuan dan juga tidak ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon pembatalan; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Thio Inge Catherine tidak beralasan, sehingga harus ditolak”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan Pemohon pada Ad.3 ini tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, oleh karenanya alasan Pemohon pada Ad.3 ini tidak beralasan hukum;

**Ad. 4. Putusan Termohon II mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata atau putusan yang salah menerapkan hukum, sehingga melanggar ketertiban umum bertentangan dengan Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan Permen Nomor 25 Tahun 2018 dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020;**

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah bersifat *limitative*, oleh karenanya selain alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut tidak dimungkinkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pembatalan putusan Arbitrase pada Ad.4 ini adalah menyangkut mengenai Putusan Termohon II mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata atau putusan yang salah menerapkan hukum, sehingga melanggar ketertiban umum bertentangan dengan Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan Permen Nomor 25 Tahun 2018 dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon pada Ad.4 ini menurut hemat Majelis Hakim tidak termasuk kedalam kategori alasan-alasan untuk pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disamping itu Majelis Hakim tidak dapat menilai pendapat Majelis Arbitrase yang dituangkan dalam pertimbangan-





pertimbangannya dalam menyelesaikan perkara arbitrase, karena Pengadilan Negeri dalam hal ini bukanlah sebagai Lembaga Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon pada Ad.4 ini adalah berkaitan dengan syarat tidak dapat dilaksanakannya putusan Arbitrase melalui pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bukan alasan untuk pembatalan putusan arbitrase, oleh karenanya alasan Pemohon pada Ad.4 ini tidak beralasan hukum;

**Ad. 5. Putusan BANI telah melampaui wewenang dan melanggar Pasal 56 Ayat**

**(1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan melanggar Pasal 16 ayat (3) Peraturan Prosedur BANI;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan Ad.4 di atas, bahwa Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah bersifat *limitative*, dan tidak dapat disimpangi, oleh karenanya selain alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, tidak dimungkinkan;

Menimbang, bahwa alasan yang didalilkan Pemohon pada Ad.5 ini menurut hemat Majelis Hakim juga sama dengan alasan pada Ad.4 di atas, sehingga tidak termasuk kedalam kategori alasan-alasan untuk pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, oleh karenanya alasan Ad.5 ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, untuk itu bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II selain yang telah dipertimbangkan di atas, *irrelevant* untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Permohonan pembatalan putusan Arbitrase Nomor 43033/VI/ARB-BANI/ 2020 tanggal 22 Maret 2021 haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak seluruhnya dan Pemohon berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 181 ayat (1) HIR, Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam dictum putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal-pasal dalam HIR dan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Termohon II;

### Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh kami Siti Hamidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H., dan Suharno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muratno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I, dan Kuasa Termohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Elfian, S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

2. Suharno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muratno, S.H., M.H.

Halaman 245 dari 246 Putusan Nomor 427/Pdt-Sus-Arbt/2021/PN. Jkt. Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya proses	Rp 100.000,00
- Penggandaan	Rp 123.000,00
- Panggilan	Rp 340.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);